

Pengantar
**Hukum Kekayaan
Intelektual**

DOKUMEN LEMBAGA PENGEMBANGAN
PEMBELAJARAN DAN PENJAMIN MUTU UNILA

TANGGAL

10 Juni 2022

No. TERDAFTAR

352/ BA/ LP3M/2022

LEMBAR PENGESAHAN

: Pengantar Hukum Kekayaan Intelektual R2

: Rohaini, S.H., M.H., Ph.D, etc

: Fakultas Hukum Universitas Lampung

: Buku Ajar

: 978-623-6024-89-8

: PUSAKA MEDIA

: 2021

: Jl. Endro Suratmin, Pandawa Raya No. 100 Korpri
Jaya, Sukarame, Bandar Lampung

Bandar Lampung, 23 Mei 2022

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Unila,

Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP 196412181988031002

Penulis

Rohaini, S.H., M.H., Ph.D.
NIP 198102152008122001

Menyetujui,

Ketua LP3M Universitas Lampung

Prof. Dr. Ir. Wan Abbas Zakaria, M.S.
NIP 19610826 198702 1 001

**Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta
Lingkup Hak Cipta**

Pasal 1

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pidana Pasal 113

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pengantar
**Hukum Kekayaan
Intelektual**

**Rohaini | Harsa Wahyu Ramadhan | Nenny Dwi Ariani
Lindati Dwiatin | Siti Nurhasanah | Kasmawati | Yennie Agustin
Wendy Trijaya | Dianne Eka | Selvia Oktaviana | Elly Nurlaili**



PUSAKA MEDIA

Perpustakaan Nasional RI:
Katalog Dalam Terbitan (KDT)

PENGANTAR HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL

Penulis:

Rohaini | Harsa Wahyu Ramadhan | Nenny Dwi Ariani
Lindati Dwiatin | Siti Nurhasanah | Kasmawati | Yennie Agustin
Wendy Trijaya | Dianne Eka | Selvia Oktaviana | Elly Nurlaili

Desain Cover & Layout

Pusaka Media Design

x + 216 hal : 15.5 x 23 cm
Cetakan, November 2021

ISBN:978-623-6024-89-8

Penerbit

PUSAKA MEDIA

Anggota IKAPI

No. 008/LPU/2020

Alamat

Jl. Endro Suratmin, Pandawa Raya. No. 100

Korpri Jaya Sukarame Bandarlampung

082282148711

email : cspusakamedia@yahoo.com

Website : www.pusakamedia.com

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Buku Ajar : Pengantar Hukum Kekayaan Intelektual
Mata Kuliah : Hukum Kekayaan Intelektual
Kode Mata Kuliah/SKS : HKK616314
NIP : 198102152008122001
Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum

Menyetujui

Ketua Bagian,

Penulis

Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum
NIP 196012281989031001

Rohaini, S.H., M.H., Ph.D
NIP 198102152008122001

Mengesahkan,
Ketua LP3M

Mengetahui,

Prof. Dr. Ir. Wan Abbas Zakaria, M.S.
NIP 196108261987021001

Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP 196412181988031002

PRAKATA

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau kekayaan intelektual (KI) sudah menjadi isu perdagangan dunia yang penting untuk dibahas di tengah transisi masyarakat industri menuju masyarakat informasi yang dicirikan dengan kegiatan yang signifikan dalam produksi, distribusi, penggunaan, dan integrasi informasi dengan penggerak utamanya adalah teknologi informasi dan komunikasi. KI yang pada dasarnya merupakan informasi seperti invensi, kreasi, simbol, nama, dan reputasi telah menjadi komoditas yang dapat diperdagangkan sebagai basis dari ekonomi informasi (*information economy*). Hal ini tidak mengherankan karena isu perlindungan KI akan timbul ketika investasi waktu, tenaga, pikiran, modal, dan sumber daya lainnya dicurahkan untuk menciptakan ciptaan dan penemuan yang inovatif dan kreatif. Oleh karena itu, pencipta dan inventor layak untuk diberi penghargaan sebagai insentif untuk menciptakan lebih banyak lagi ciptaan dan penemuan yang bermanfaat bagi manusia. Sementara dari sisi kepentingan publik, komodifikasi mutlak atas informasi akan menimbulkan eksekse seperti terhambatnya akses terhadap ilmu pengetahuan dan akses terhadap obat-obat esensial.

Hukum kekayaan intelektual hadir untuk memperlancar interaksi sosial dan menyeimbangkan kepentingan-kepentingan (*balancing of interest*) antara pencipta/inventor, pelaku bisnis, publik, dan pemerintah. Tentu saja, pemahaman dasar mengenai kekayaan intelektual menjadi hal yang perlu dipelajari oleh mahasiswa fakultas hukum guna mengantisipasi isu-isu hukum kekayaan intelektual yang akan selalu berkembang ke depannya. Oleh karena itu melalui modul ini akan menambah khazanah kepustakaan HKI dan diharapkan memperkaya pemahaman

mahasiswa tentang HKI untuk berkontribusi dalam pengembangan hukum kekayaan intelektual baik secara teoritis maupun secara praktis.

Akhir kata, buku ajar ini didedikasikan untuk Alm. Prof. Dr. Wahyu Sasongko, S.H., M.Hum yang semasa hidupnya mengampu mata kuliah hukum kekayaan intelektual di FH Unila. Tim penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penerbitan buku ajar ini. Tim penulis juga memohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam naskah ini, untuk itu kritik dan saran yang konstruktif dibuka selebar-lebarnya demi penyempurnaan buku ajar ini.

Bandar Lampung, September 2021

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan	v
Prakata.....	vi
Daftar isi	viii
BAB 1	
Konsep, Sejarah Ringkas, dan Sumber Hukum HKI	1
BAB 2	
Hak Cipta.....	38
BAB 3	
Merek.....	60
BAB 4	
Indikasi Geografis.....	69
BAB 5	
Paten	94
BAB 6	
Rahasia Dagang.....	116
BAB 7	
Desain Industri.....	135

BAB 8	
Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	161
BAB 9	
Perlindungan Varietas Tanaman (PVT)	176
BAB 10	
Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Internasional.....	194



BAB 1

Konsep, Sejarah Ringkas, dan Sumber Hukum Hak Kekayaan Intelektual

Capaian Pembelajaran (CP)

Mampu memformulasikan penyelesaian suatu masalah-masalah hukum berdasarkan ketentuan hukum dan nilai-nilai hukum yang berlaku di masyarakat

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Mahasiswa mampu memahami Kekayaan Intelektual (KI) dalam skala internasional dan nasional; Hak cipta (*Copyright*); Merek (*Trademark*); Paten (*Patent*); Rahasia Dagang (*Trade Secret*); Desain Industri (*Industrial Design*); Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Layout Designs of Integrated Circuit*); Pelindungan Varietas Tanaman (PVT); dan Kekayaan Intelektual Komunal.

Pendahuluan

Hak kekayaan intelektual (HKI) kini sudah menjadi hukum positif yang berlaku hampir di seluruh dunia. Pemahaman tentang konsep dasar dan karakteristik HKI sebagai hak hukum (*legal rights*) sangat penting bagi mahasiswa guna mengembangkan kajian HKI secara teoritis dan praktis. Setelah memahami konsep dan karakteristik HKI, mahasiswa perlu menengok latar historis perkembangan pengaturan HKI dalam tataran internasional dan nasional sehingga akan memahami bagaimana arah pengembangan

hukum HKI ke depannya. Selanjutnya mahasiswa mengidentifikasi sumber-sumber hukum tentang HKI. Setelah mempelajari BAB 1 ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan tentang konsep dan karakteristik HKI dan cabang-cabang HKI.
2. Menjelaskan tentang sejarah ringkas perkembangan HKI dari masa ke masa
3. Menjelaskan sumber-sumber hukum HKI

I. Konsep dan Karakteristik Hak Kekayaan Intelektual

Konsep atau pengertian adalah hasil dari tangkapan akal manusia. Konsep yang dinyatakan dalam kata-kata adalah istilah (*term*). Istilah Kekayaan Intelektual (KI) atau Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, *Intellectual Property* (IP) atau *Intellectual Property Rights* (IPRs). Secara historis, istilah *Intellectual Property* pertama kali digunakan di tahun 1845 dalam putusan pengadilan di Amerika Serikat, pada kasus *Davoll et.al. v. Brown.*, yang disidangkan di Massachusetts Circuit Court (Lemley, 2005). Hakim Charles L. Woodbury dalam putusannya menyebut "*only in this way can we protect intellectual property, the labors of the mind, productions and interests are as much a man's own...*". Istilah IP benar-benar digunakan secara formal di tahun 1967 melalui pendirian World Intellectual Property Organization (WIPO), sebuah organisasi internasional di bawah PBB yang secara kelembagaan diberi wewenang mengelola perjanjian-perjanjian internasional di bidang HKI.

Kedua istilah KI dan HKI sering digunakan secara bergantian (*interchangeably*). Meskipun demikian, terdapat substansi yang sedikit berbeda antara KI dan HKI, yaitu KI yang dilindungi oleh hukum dengan suatu hak berupa hak eksklusif disebut juga sebagai HKI. WIPO mendefinisikan KI yaitu kreasi yang dihasilkan dari pikiran manusia yang meliputi invensi; karya sastra dan seni; desain; dan simbol, nama, dan citra yang digunakan dalam perdagangan. Tidak jauh berbeda, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham RI (DJKI) mendefinisikan KI yaitu hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses

yang berguna untuk manusia. Definisi yang lebih umum dikemukakan oleh World Trade Organization (WTO) yang mendefinisikan HKI yaitu hak yang diberikan kepada orang-orang atas kreasi pikiran mereka. Beranjak dari definisi ini penulis mendefinisikan HKI yaitu sekumpulan hak yang diberikan oleh hukum atas hasil olah pikir manusia meliputi: invensi; ciptaan atau ekspresi ide; desain; tanda dan nama; serta informasi rahasia yang berguna untuk manusia dan dimanfaatkan untuk memperoleh kesejahteraan.

Ada baiknya kita cermati unsur-unsur dari konsep HKI yang terdiri dari tiga kata, yaitu: hak, kekayaan, dan intelektual. Unsur pertama adalah hak yang merupakan wewenang, kebebasan, atau kebolehan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan menurut hukum atau perbuatan yang diberikan oleh hukum (Sasongko, 2013: 56). Hubungan antara hak dan hukum sangat erat sehingga dikatakan di mana ada hak di situ ada hukum. Bahkan, hak dalam pengertian hukum disebut “anak dari hukum” (Holmes dan Sustain, 1999: 17). Pandangan semacam ini menempatkan norma hukum sebagai *conditio sine qua non* untuk keberadaan hak. Maka, hak juga disebut sebagai hukum subjektif yang muncul karena adanya hukum objektif sebagai landasan hukum untuk lahir atau munculnya hak sehingga disebut hak hukum (*legal right*). Dengan adanya konsep tentang hak hukum, maka hukum yang mengatur HKI merupakan hukum objektif, sedangkan, hukum subjektif dari HKI adalah hak dari pemilik kekayaan intelektual atas karya intelektualnya yang lahir berdasarkan hukum objektif.

Istilah kekayaan dalam HKI merupakan terjemahan dari *property*. Namun yang menjadi pertanyaan adalah apakah terjemahan ini tepat? Apabila kita menganalisis arti kata kekayaan. Kata ini menunjuk kepada substansi atau bobot. Sebaliknya, kata *property* tidak menunjuk kepada substansi atau kualitas isinya, tetapi hanya kepada suatu relasi saja, yaitu relasi kepemilikan (Bertens, 2012). Kata *property* berasal dari bahasa Latin, *proprius* yang berarti milik seseorang (*one's own*) (Philips dan Firth, 2001: 4). Dalam bahasa Inggris, arti *property* berarti milik (*possession*) atau barang-barang yang dimiliki (*things owned*). Dalam kamus hukum

Black's Law Dictionary, *property* diartikan sebagai hak untuk: memiliki (*the right to possess*), menggunakan (*use*), menikmati (*enjoy*), dan hak kepemilikan (*the right of ownership*). Dengan demikian, terjemahan *Intellectual Property Right* ke dalam bahasa Indonesia lebih tepat secara kebahasaan menjadi hak milik intelektual atau hak kepemilikan intelektual. Meskipun demikian, istilah *property* layak untuk diartikan sebagai kekayaan karena istilah milik seolah-olah berkonotasi statis, sedangkan kekayaan dinamis.

Property sengaja diartikan dengan kekayaan, yang dalam bahasa Inggris disebut *wealth* atau *assets*. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa kekayaan juga menjadi milik atau dapat dimiliki oleh seseorang (Sasongko dan Ramadhan, 2020: 16). Suatu kebendaan yang dimiliki akan tetap menjadi milik selama tidak berubah atau tidak beralih kepemilikannya. Berbeda dengan benda yang dimiliki dapat diubah menjadi kekayaan manakala nilai ekonomi benda itu dimanfaatkan seperti disewakan atau dijual. Sebagai contoh, seorang pelukis yang menghasilkan sebuah lukisan yang sangat indah, ia dapat memilih dua pilihan, antara tetap memilikinya sebagai koleksi pribadi atau mengusahakan agar karya intelektualnya menjadi sumber untuk memperoleh kekayaan, misalnya, dengan cara menyewakan lukisan untuk keperluan pameran di sebuah pameran seni rupa atau menjualnya kepada kolektor seni. Pelukis itu berhak atau berwenang untuk tetap menyimpan atau memanfaatkan nilai ekonomi dari karya lukisannya. Jadi, suatu benda yang dimiliki akan berubah menjadi kekayaan karena bernilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan secara komersial.

Istilah intelektual yang diterjemahkan dari kata *intellectual* menurut kamus bahasa Inggris, adalah memiliki atau menunjukkan kekuatan penalaran yang baik (*having or showing good reasoning power*). Sedangkan, *intellect* (n) berarti kekuatan pikiran untuk bernalar (*power of the mind to reason*); atau kekuatan penalaran (*reasoning power*). Pada hakikatnya, setiap orang yang berakal sehat, memiliki intelektual atau daya nalar sebagai karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Apabila setiap orang mau belajar dan berlatih dengan sungguh-sungguh untuk mengembangkan daya intelektualnya

sehingga mampu mencipta suatu karya secara inovatif, kreatif, dan bernilai ekonomi maka ia memiliki kekayaan intelektual.

Dalam pembahasan tentang HKI tentu tidak lepas dari berbagai macam hak (*bundle of rights*) yang diatur dalam peraturan hukum sehingga HKI selalu dihubungkan pada bentuk perlindungan hak-hak dalam HKI seperti hak cipta, merek, paten, dsb. Untuk itu HKI secara konvensional terbagi menjadi dua, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. Pembagian ini didasarkan pada sejarah pengaturan HKI yang berasal dari dua perjanjian internasional/traktat/konvensi sebagai induknya, yaitu:

- a. Paris Convention for the Protection of Industrial Property (konvensi Paris), tanggal 20 Maret 1883;
- b. Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (konvensi Bern), tanggal 9 September 1886.

Kedua perjanjian internasional di atas diadministrasikan oleh WIPO. Selain konvensi Paris dan konvensi Bern, terdapat perjanjian internasional di bidang HKI yang diadministrasikan oleh WTO yaitu WTO Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (perjanjian TRIPS). Keberadaan perjanjian TRIPS menempatkan HKI pada isu perdagangan internasional. Menurut WTO, perjanjian TRIPS merupakan perjanjian paling komprehensif yang memperkenalkan aturan KI ke dalam sistem perdagangan multilateral dan satu-satunya perjanjian internasional yang menjelaskan penegakan hak kekayaan intelektual secara rinci, termasuk aturan untuk memperoleh bukti, penetapan sementara, ganti rugi dan sanksi lainnya. Dalam perjanjian TRIPs diatur tentang standar dan cakupan HKI yang harus dilindungi di negara-negara anggota WTO.

Adapun cabang-cabang dari HKI berdasarkan ketiga perjanjian internasional di atas yaitu:

- a. Hak cipta (*Copyrights*) dan Hak-Hak Terkait (*Related Rights*)

Hak cipta merupakan hak-hak pencipta karya di bidang sastra, seni, dan ilmu pengetahuan yang dilindungi untuk jangka waktu minimal 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia (standar minimum dari konvensi Bern) atau untuk karya yang bersifat turunan umumnya 50 tahun sejak pertama kali diumumkan.

Selain hak cipta juga dilindungi melalui hak terkait adalah hak pelaku pertunjukan (misalnya penari, aktor, penyanyi), produser fonogram (rekaman suara) dan lembaga penyiaran.

b. Hak Kekayaan Industri (*Industrial Property Rights*) yang terdiri atas:

- (1) Merek (*trademark*) untuk membedakan barang atau jasa dari suatu usaha dengan usaha lain dan indikasi geografis (*geographical indications*) untuk mengidentifikasi suatu barang yang berasal dari suatu tempat di mana karakteristik tertentu dari barang melekat pada asal geografisnya. Pelindungan dapat berlangsung terus menerus sepanjang merek atau indikasi geografis memenuhi kriteria pelindungannya.
- (2) Kekayaan industri yang dilindungi terutama untuk meningkatkan inovasi, desain, dan kreasi teknologi. Dalam kategori ini termasuk paten (*patents*), varietas tanaman (*plant variety*), desain industri (*industrial designs*), desain tata letak sirkuit terpadu (*integrated circuit layout-designs*) dan rahasia dagang (*trade secrets/undisclosed information*).

Pembagian HKI antara hak cipta dan kekayaan industri sesungguhnya sudah tidak relevan. Dalam memasarkan produknya, kalangan industri menggunakan iklan yang berupa tulisan, gambar, poster, video promosi, rekaman suara, siaran yang semua itu dilindungi hak cipta. Selain itu, praktik manufaktur dalam proses otomasi industri juga bergantung dari penggunaan program komputer (*software*) dan basis data (*database*) yang dilindungi hak cipta. Oleh karena itu, hak cipta juga sebenarnya dapat masuk sebagai kekayaan industri.

Pembagian cabang HKI kini lebih realistis dengan merujuk pada sifat dari hak yang diberikan, yang dapat dibedakan menjadi (Sasongko dan Ramadhan, 2020: 34):

HKI yang bersifat individual, terdiri dari:

- a. Hak cipta dan Hak Terkait (*Copyright & Related Rights*)
- b. Paten (*Patent*);
- c. Merek (*Trademark*);

- d. Desain Industri (*Industrial Design*);
- e. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Layout Design of Integrated Circuit*);
- f. Rahasia Dagang (*Trade Secret*);
- g. Varietas Tanaman (*Plant Variety*);

HKI yang bersifat komunal (KI Komunal), terdiri dari:

- a. Indikasi Sumber/Asal (*Indications of Source*);
- b. Indikasi Geografis (*Geographical Indications*);
- c. Nama Asal (*Appellation of Origin*);
- d. Pengetahuan Tradisional (*Traditional Knowledge*);
- e. Ekspresi Budaya Tradisional (*Folklore/Traditional Cultural Expressions*);
- f. Sumber Daya Genetik (*Genetic Resources*).

Adapun perbedaan masing-masing cabang HKI di atas tertuang dalam tabel berikut:

Jenis HKI	Fokus Pelindungan
Hak cipta	Ciptaan atau ekspresi ide yang orisinal di bidang sastra, seni, dan ilmu pengetahuan yang dilindungi secara otomatis
Hak Terkait	Rekaman Pertunjukan, Rekaman Suara, Siaran televisi dan radio
Desain Industri	Kreasi tentang bentuk dan komposisi garis dan warna dalam bentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan digunakan untuk menghasilkan produk
Merek	Tanda berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, kata, angka, susunan warna dalam bentuk dua dimensi, tiga dimensi, suara, hologram atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan
Paten	Invensi di bidang teknologi yang memiliki kebaruan, langkah inventif, dan dapat diterapkan industri
Rahasia Dagang	Informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan bisnis, bernilai ekonomi, dan

	dijaga kerahasiaanya yang mencakup: metode produksi, metode penjualan, informasi lain yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui umum
Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	Kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi yang dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu
Varietas Tanaman	Varietas tanaman yang bersifat baru, unik, seragam, stabil dan bernama
Indikasi Asal (<i>Indication of Source</i>)	Indikasi yang mengacu pada suatu negara (atau ke suatu tempat di negara itu) sebagai negara atau tempat asal suatu produk
Indikasi Geografis	Indikasi untuk mengidentifikasi suatu barang yang berasal dari wilayah tertentu atau daerah atau tempat di dalam wilayah itu yang memiliki kualitas, reputasi, atau karakteristik lain dari barang yang pada hakikatnya berkaitan dengan asal geografis
Nama Asal (<i>Appellation of Origin</i>)	Bentuk khusus dari indikasi geografis yang syarat pelindungannya kumulatif dan lebih ketat yaitu kualitas atau karakteristik produk yang secara eksklusif atau esensial harus terhubung dengan lingkungan geografis yang mencakup faktor alam dan manusia
Pengetahuan Tradisional	Karya intelektual di bidang pengetahuan dan teknologi yang mengandung unsur karakteristik warisan tradisional yang dihasilkan, dikembangkan, dan dipelihara oleh komunitas atau masyarakat tertentu
Ekspresi Budaya Tradisional	Segala bentuk ekspresi karya cipta, baik berupa benda maupun takbenda, atau kombinasi keduanya yang menunjukkan keberadaan suatu budaya tradisional yang dipegang secara komunal dan lintas generasi.
Sumber Daya Genetik	Tanaman/tumbuhan, hewan/binatang, jasad renik atau bagian-bagiannya yang mempunyai nilai nyata atau potensial.

Tidak semua negara mengadopsi seluruh cabang HKI di atas. Indonesia misalnya, tidak mengadopsi *appellation of origin* yang diatur dalam Perjanjian Internasional Lisabon (Lisbon Agreement for the Protection of Appellation of Origin) karena tidak sesuai dengan kepentingan nasional bangsa Indonesia (Sasongko, 2012: 85). Meskipun antara indikasi sumber, indikasi geografis, dan *appellation of origin* terkesan memiliki makna yang mirip, namun lingkup pelindungannya masing-masing berbeda. Indikasi geografis dan *appellation of origin* selalu menunjukkan kualitas dan karakteristik produk dari wilayah geografis tertentu, sedangkan indikasi sumber hanya mengacu pada suatu negara (atau ke suatu tempat di negara) dan tidak menyiratkan adanya kualitas, reputasi, atau karakteristik khusus pada sebuah produk. Contoh indikasi sumber adalah pencantuman asal suatu produk seperti “*made in ...*”, “*product of ...*”, dsb. *Appellation of origin* merupakan bentuk khusus dari indikasi geografis yang syarat pelindungannya kumulatif dan lebih ketat yaitu kualitas atau karakteristik produk yang secara eksklusif atau esensial harus terhubung dengan lingkungan geografis yang mencakup faktor alam dan manusia. Pada indikasi geografis, satu kriteria saja sudah terpenuhi baik itu kualitas atau karakteristik lain dari produk atau bahkan hanya reputasinya maka sudah layak untuk dilindungi.

Genetic Resources, Traditional Knowledge, dan Folklore atau sering disingkat GRTKF masih dalam proses perundingan di tingkat internasional. Negara-negara industri maju cenderung keberatan mengakui keberadaannya secara yuridis. Usulan agar GRTKF menjadi rezim (regime) HKI memang berasal dari negara-negara berkembang. Negara-negara industri maju khawatir dengan diakuinya GRTKF akan mengganggu kepentingan ekonomi dan bisnisnya (Sasongko, 2012: 238).

HKI dengan kepemilikan yang bersifat individual ditujukan kepada individu-individu sebagai pemilik (*owner*) HKI yang bersangkutan. Hak yang bersifat individual bersumber dari hak-hak privat (*private rights*). Seandainya pencipta/inventornya berupa kelompok atau kolektif, hukum tetap memperlakukannya secara

individual karena kepemilikan kolektif tersebut dapat dialihkan seluruhnya ke pihak lain.

HKI dengan hak yang bersifat komunal tidak dapat dimiliki secara individual tetapi oleh kelompok sosial atau masyarakat di daerah tertentu yang kemudian dalam implementasinya dikuasakan kepada sekelompok orang untuk mengelola dan menjaga atau mempertahankannya. Konsep hak komunal dikenal dalam Hukum Adat yang disebut hak ulayat. Dalam hak komunal lebih tepat digunakan istilah penguasaan daripada kepemilikan. Istilah kepemilikan digunakan untuk hak-hak yang bersifat individual. Sedangkan istilah penguasaan digunakan untuk hak-hak yang bersifat komunal (Sasongko, 2012: 41).

Hak komunal bersumber dari hak-hak publik (*public rights*) yang tidak mengakar pada perseorangan atau perusahaan karena KI komunal tidak hanya dikuasai satu kelompok tetapi juga dikuasai oleh asosiasi produsen, perkumpulan di masyarakat seperti koperasi dan badan publik seperti pemerintah daerah. Meskipun demikian, mereka bukanlah pemilik hak, melainkan hanya sebagai pemakai atau pengguna yang dapat menikmati manfaat atau memetik hasil dari penggunaan KI Komunal.

Ada perbedaan tipis antara istilah kolektif dan istilah komunal dalam konteks pembahasan KI Komunal, yaitu istilah kolektif relatif lebih sempit daripada istilah komunal. Kolektif hanya mencakup satu kelompok saja. Dalam hal ini, istilah kolektif dapat merujuk pada konsep kepemilikan bersama (*mede eigendom*) pada satu kelompok tertentu. Misalnya, kepemilikan harta bersama antara suami dan istri dari hubungan hukum perkawinan, kepemilikan bersama mengenai harta peninggalan akibat adanya hubungan waris, dan kepemilikan bersama terhadap harta perseroan (Sofwan, 1975: 74). Sedangkan, istilah komunal mencakup multi-kelompok atau banyak kelompok. Misalnya dalam indikasi geografis, penguasaannya tidak hanya satu kelompok saja, tapi juga mencakup asosiasi produsen, kelompok pedagang baik perseorangan atau badan hukum seperti koperasi, dan pemerintah daerah. Dalam ekspresi budaya tradisional (EBT), negara sebagai pemegang hak atas EBT mewakili masyarakat yang mempraktikkan dan melestarikan EBT.

Perbedaan selanjutnya antara istilah kolektif dan komunal yaitu hak yang bersifat komunal tidak dapat dialihkan secara keseluruhan kepada pihak lain karena terdapat ciri khas tertentu yang hanya ada pada masyarakat pengemban KI komunal dan tidak ditemukan pada masyarakat lain. Misalnya ciri khas dari ekspresi budaya tradisional berupa tari Reog Ponorogo yang hanya ada di Ponorogo atau karakteristik dan kualitas khas ubi cilembu dari desa Cilembu, Jawa Barat tidak dapat diatribusikan kepada masyarakat lain. Sedangkan dalam kepemilikan KI yang bersifat kolektif, hak tersebut dapat dialihkan seluruhnya kepada pihak lain. Misalnya pengalihan keseluruhan hak paten yang dimiliki badan hukum tertentu ke badan hukum lainnya atau hak merek kolektif dari kelompok tertentu yang dialihkan kepada kelompok lainnya,

Uraian tentang pembagian cabang-cabang HKI di atas, menunjukkan bahwa masing-masing cabang HKI perlu dijustifikasi pelindungannya. Justifikasi dari perlindungan hak cipta dan hak terkait adalah untuk menghargai dan mendorong pertumbuhan jumlah karya kreatif. Justifikasi utama dari kekayaan industri berupa paten, rahasia dagang, varietas tanaman, desain industri, dan desain tata letak sirkuit terpadu adalah untuk memberikan Pelindungan atas hasil investasi pada pengembangan teknologi baru, sehingga memberikan insentif dan sarana untuk membiayai kegiatan penelitian dan pengembangan (*research and development*). Justifikasi untuk merek dan indikasi geografis adalah menjaga citra dan reputasi produk, mencegah persaingan curang (*unfair competition*) dan membantu konsumen untuk membuat pilihan yang tepat antara berbagai jenis barang dan jasa. Justifikasi dari pengetahuan tradisional, ekspresi budaya tradisional, dan sumber daya genetik adalah dekolonisasi dan mencegah apropriasi budaya, penyalahgunaan, dan eksploitasi komersial terhadap kekayaan intelektual komunal yang dirawat dan dilestarikan oleh masyarakat adat.

Pembahasan tentang justifikasi di atas relevan dengan teori-teori tentang HKI. Dalam literatur atau referensi tentang HKI terdapat berbagai teori yang mengemukakan mengenai keberadaan

HKI perlu ada. Dalam tulisan ini akan dijelaskan empat teori tentang HKI, antara lain:

a. Teori Kerja/Hak Alamiah (*Labor/Natural Right Theory*)

Teori ini didasarkan pada pemikiran John Locke bahwa seseorang yang telah melakukan “kerja” (*labor*) mempunyai hak milik secara alamiah atas hasil pekerjaannya. Dengan demikian, seseorang yang telah berupaya untuk mencipta suatu HKI, sudah seharusnya berhak atas hasil usahanya itu (Utomo, 2010: 10). Namun demikian perlu diingat bahwa Locke mengajukan konsep kepemilikan disertai dengan sejumlah syarat tertentu (*lockean proviso*), terutama dengan mempertimbangkan faktor ketersediaan sumber yang sama bagi orang lain, faktor tidak mengambil sesuatu lebih dari yang dibutuhkan, dan faktor mempergunakan sejauh tidak menimbulkan kerusakan atau kesia-siaan (Haryanto, 2014: 55).

b. Teori Kepribadian (*Personality Theory*)

Teori ini didasarkan pada pandangan Hegel bahwa kepemilikan sebagai perwujudan kepribadian (*property is the embodiment of personality*) (Drahos, 2016: 88). Dengan demikian, kekayaan intelektual merupakan refleksi perpanjangan dari kepribadian seorang individu. Kekayaan intelektual merupakan perwujudan karya-karya kreatif seseorang dan karya-karya kreatif tersebut adalah “anak-anak rohani” (*spiritual children*) sehingga hak moral mengambil makna yang lebih besar dalam teori kepribadian (Secker, 2018).

c. Teori Manfaat/Kesejahteraan (*Utilitarian Theory*):

Teori ini dipengaruhi oleh pemikiran Jeremy Bentham. Kredo dari teori kesejahteraan adalah kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk jumlah yang sebesar mungkin (*the greatest happiness for the greatest number*) (Murphy dan Coleman, 1984: 74). Oleh karena itu negara harus mengadopsi beberapa kebijakan yang dapat memaksimalkan kebahagiaan masyarakatnya. Teori kesejahteraan menyatakan bahwa hukum, termasuk hukum HKI, harus dibangun untuk kebahagiaan bagi sejumlah besar orang. Dengan demikian, keberadaan HKI harus dapat mendorong kesejahteraan sosial dan

mendorong orang untuk berinovasi lebih lanjut. Pelindungan HKI dapat mempromosikan kesejahteraan publik dengan mendorong penciptaan, produksi, dan distribusi karya-karya intelektual. Jika tidak ada sistem hak kekayaan intelektual maka insentif untuk menghasilkan ide-ide dan karya-karya baru semakin berkurang.

d. Teori Keseimbangan Kepentingan (*Balance of Interests Theory*)

Teori ini didasarkan pada pemikiran Roscoe Pound bahwa konflik di masyarakat merupakan keniscayaan karena benturan kepentingan. Dalam hal ini kepentingan adalah tuntutan (*claim*), permintaan (*demand*), dan keinginan (*desire*) yang terdapat dalam kehidupan individu, publik, dan sosial (Soekanto, 1985: 52). Kepentingan dalam hal ini terdiri dari kepentingan individu (*individual interest*), kepentingan publik (*public interest*), dan kepentingan sosial (*social interest*) yang dilindungi oleh hukum. Dalam konteks HKI, kepentingan merupakan representasi dari kepentingan-kepentingan: pencipta/pendesain/inventor, pelaku usaha selaku produsen, masyarakat selaku pengguna, dan pemerintah. Keseimbangan dari kepentingan-kepentingan itu akan menciptakan hubungan yang kondusif untuk menghasilkan prestasi yang dapat dinikmati bersama secara adil (Sasongko dan Ramadhan, 2020: 58).

Berdasarkan pemaparan tentang konsep, cabang-cabang, dan teori tentang HKI, maka perlu untuk menjelaskan karakteristik HKI yang pada umumnya selalu dikaitkan dengan hal-hal berikut:

- a. HKI memberikan hak eksklusif dengan pembatasan
- b. HKI secara umum dibatasi oleh jangka waktu
- c. HKI bersifat teritorial
- d. HKI bersifat takberwujud
- e. HKI memiliki nilai ekonomi
- f. HKI sebagai penghargaan (*reward*)

Karakteristik pertama yaitu, HKI bersifat eksklusif artinya tidak ada pihak lain yang diizinkan untuk menggunakan hak ini kecuali atas izin dari pencipta/inventor. Dengan demikian, pemilik hak eksklusif layaknya pemegang hak monopoli secara ekonomi, karena pemilik hak seperti penjual tunggal (*a single seller*). Dengan

karakteristik HKI yang demikian maka Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, memberikan pengecualian terhadap perjanjian yang berkaitan dengan HKI untuk tidak dikualifikasi sebagai perbuatan yang dilarang. Perlu juga ditekankan bahwa hak eksklusif yang diberikan tunduk pada pembatasan dan pengecualian (*limitations and exceptions*), yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan pemegang HKI dan publik.

Karakteristik selanjutnya yaitu HKI secara umum dibatasi jangka waktu. Cabang HKI seperti paten, desain industri, dan hak cipta tidak selamanya dilindungi. Tujuan pembatasan jangka waktu perlindungan ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat mengakses KI yang telah menjadi milik umum/domain publik (*public domain*) secara optimal melalui usaha pengembangan lanjutan dan sekaligus mencegah monopoli absolut dari KI tersebut (Utomo, 2010: 16). Terdapat cabang HKI yang dapat diperpanjang jangka waktu pelindungannya seperti merek sepanjang memenuhi kriteria perlindungan. Indikasi geografis juga dapat berlaku tanpa batas waktu sepanjang kualitas dan karakteristik khas produknya terjaga. Pada rahasia dagang, perlindungan juga tanpa batas waktu selama sifat kerahasiaan dijaga. Begitu pula pada KI Komunal seperti ekspresi budaya tradisional yang haknya dipegang oleh negara, berlaku tanpa batas waktu.

Karakteristik ketiga adalah HKI bersifat teritorial artinya perlindungan hukum HKI diberikan di tempat dimana HKI akan diklaim (seperti pendaftaran HKI atau klaim pelanggaran HKI dan ganti rugi). Dalam hal pendaftaran HKI, setiap negara memiliki kedaulatan masing-masing dan bebas untuk menentukan apakah menerima atau menolak pendaftaran HKI. Oleh karena prinsip kedaulatan itu maka keputusan yang dihasilkan oleh perangkat administrasi negara tidak dapat dipaksakan berlaku di negara lain (Utomo, 2010: 15).

Karakteristik keempat yaitu HKI bersifat takberwujud. Maksud takberwujud di sini adalah sesuatu yang tidak dapat diraba. Unsur takberwujud dari HKI terdiri atas hak dan informasi berupa invensi; ekspresi ide/karya sastra dan artistik; tanda/symbol/citra sebuah

produk; bentuk dan tampilan; dan informasi rahasia/rahasia dagang (Torremans dan Holyoak, 1998: 14). Pernyataan ini sesuai dengan pendapat ahli HKI bahwa, “*Intellectual property protects applications of ideas and information that are of commercial value*” (Cornish dan Llewelyn, 2003: 6).

Hak dalam KI diperlakukan sebagai hak kebendaan takbertubuh atau takberwujud berdasarkan sistem hukum Indonesia yang dipengaruhi oleh *civil law system* (Sasongko, 2013: 110). Informasi berupa invensi; ekspresi ide; simbol/nama/citra sebuah produk; bentuk dan tampilan; dan informasi rahasia pada dasarnya tidak dapat dinyatakan dalam bentuk fisik, namun bisa dirasakan adanya. HKI tidak melindungi barang fisik dan barang digital (informasi elektronik) melainkan aspek invensi; ekspresi ide; tanda dan reputasi sebuah produk; bentuk dan tampilan; serta informasi rahasia yang melekat dalam kedua bentuk barang tersebut. Ada perbedaan antara barang fisik dan barang digital. Barang fisik dapat dilihat, diraba, dan didengar (apabila dapat menghasilkan bunyi), sedangkan barang digital secara umum hanya dapat dilihat dan didengar melalui gawai namun tidak dapat diraba. Dengan demikian, HKI melindungi hak kebendaan takberwujud yang diterapkan pula pada objek takberwujud berupa invensi; ekspresi ide; simbol/nama/citra sebuah produk; bentuk dan tampilan; serta informasi rahasia yang melekat pada barang fisik dan barang digital.

Sebagai contoh untuk menjelaskan sifat takberwujud KI misalnya pada merek yang dilindungi adalah tanda/symbol/citra yang dilekatkan pada barang atau jasa bukan barang atau jasa itu sendiri. Untuk paten, yang dilindungi adalah ide dan proses pemecahan masalahnya di bidang teknologi (invesi) bukan produk fisiknya *an sich*. Pada hak cipta seperti buku (yang dilindungi isi bukunya, bukan fisik buku/berkas digital buku elektronik), musik (yang dilindungi komposisi musiknya, bukan CD/kaset/piringan hitam/berkas musik digital seperti wav, mp3, dst.), lukisan atau gambar (yang dilindungi komposisi warna, garis dsb. bukan kanvas/bingkai/berkas gambar digital seperti jpg, png, dst.), film (yang dilindungi gambar bergerak, skrip film, musik, dsb., bukan

DVD/VCD/berkas digital), siaran (yang dilindungi siarannya, bukan radio atau televisinya).

Berdasarkan contoh di atas maka apabila seseorang membeli sebuah buku di toko buku tidak berarti membeli hak cipta dari buku tersebut. Jika buku itu musnah/hilang, hak cipta atas buku tersebut tidak ikut hilang. Oleh karena itu, harus dibedakan antara pembeli HKI dengan pembeli produk yang dilekatkan dengan HKI. Pembeli HKI adalah pihak yang memperoleh hak atau mendapat izin dari pemilik HKI untuk misalnya memproduksi, memperbanyak, mengumumkan, menerjemahkan, dsb. Sedangkan, pembeli produk adalah pihak yang membeli dalam bentuk fisik atau digital dari karya intelektual yang hanya memiliki hak untuk menikmati produk itu seperti membaca, menyimpan, meminjamkan, dan menjualnya kepada pihak lain.

Karakteristik kelima yaitu HKI memiliki nilai ekonomi. Potensi nilai ekonomi HKI yang dapat dimanfaatkan relevan dengan konsep modal intelektual (*intellectual capital*). Adapun modal intelektual merupakan karya intelektual (*intellectual material*) yang dapat berupa pengetahuan, kekayaan intelektual seperti hak cipta, paten, merek, dan pengalaman yang dapat digunakan untuk memperoleh kesejahteraan (Stewart, 2000: xi). Konsep ini menegaskan bahwa HKI yang bernilai ekonomi sewaktu-waktu bisa lebih relevan sebagai kekayaan daripada kepemilikan.

Karakteristik keenam yaitu HKI sebagai penghargaan (*reward*) untuk para inventor dan pencipta KI. Melalui penghargaan tersebut, orang-orang inovatif dan kreatif terdorong untuk terus mengembangkan kemampuan intelektualnya agar dapat digunakan untuk membantu kehidupan manusia. Tujuan utama sistem KI bertujuan untuk mendorong keadaan di mana kreativitas dan inovasi dapat terus berlangsung dengan penyediaan perlindungan hukum yang memadai dan menyediakan sanksi terhadap penggunaan komersial tanpa izin (Utomo, 2010: 2). Pada dasarnya hukum kekayaan intelektual senantiasa bergerak seperti bandul yang mencari titik keseimbangan yang tepat di antara dinamika kepentingan inovator/pencipta dan kepentingan publik yang lebih luas.

II. Sejarah Ringkas tentang HKI

Sejarah tentang keberadaan KI sesungguhnya sudah sangat tua, seumur dengan kebudayaan dan peradaban manusia. Mengingat bahwa kebudayaan merupakan hasil dari cipta, rasa, dan karsa manusia (Koentjaraningrat, 2009: 146). Kekayaan intelektual merupakan hasil dari karsa atau kehendak manusia. Dengan demikian, rentang waktu sejarah tentang KI sudah dimulai sejak manusia itu berbudaya. Mereka telah menghasilkan karya-karya intelektual berupa peralatan berburu dan pertanian agar dapat bertahan hidup dan adat-istiadat dan kesenian untuk hidup bermasyarakat. Meskipun demikian, ada fakta-fakta dan peristiwa sejarah yang dapat digunakan sebagai dasar atau tonggak sejarah (milestone).

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa konvensi internasional tentang HKI sudah dibuat sejak tahun 1883 dan tahun 1886, yaitu konvensi Paris dan konvensi Bern. Kedua konvensi itu layak menjadi tonggak sejarah HKI secara internasional karena merupakan perjanjian internasional pertama di bidang HKI yang disepakati secara multilateral. Dengan demikian, perjanjian internasional juga merupakan bukti adanya pengakuan terhadap cabang-cabang HKI secara internasional. Meskipun demikian, untuk cabang-cabang HKI tertentu secara historis sudah dikenal jauh sebelum itu. Berikut ini akan diuraikan sejarah ringkas beberapa cabang HKI yang sudah digunakan sejak dulu.

Penggunaan merek berdasarkan catatan sejarah, sudah digunakan sekitar 4000 tahun yang lalu sebagai tanda pada komoditas atau barang-barang dagangan dari Cina, India, Persia, Mesir, Roma, Yunani, dan di tempat-tempat lain. Berarti, penggunaan merek usianya setua dengan praktik perdagangan internasional (Merges et. al., 2003: 529). Barang-barang keramik dari Cina, umumnya memiliki tanda atau corak tertentu yang menunjukkan kurun waktu dibuatnya barang keramik sesuai dengan era kepemimpinan raja yang berkuasa.

Merek sudah digunakan untuk beberapa tujuan. Pertama, merek digunakan sebagai sarana promosi dengan memakai nama dari pembuat barang/jasa. Kedua, merek digunakan untuk membuktikan bahwa barang/jasa yang dijual itu berasal dari pembuat tertentu sehingga dapat menjadi sarana pembuktian apabila muncul sengketa. Ketiga, merek sebagai jaminan kualitas dari pembuatnya sehingga dapat menjaga reputasi dari pembuatnya (Merges et. al., 2003: 529). Orang-orang Romawi menggunakan tanda pada produk tembikar, untuk membedakan dengan barang-barang yang lain (Torremans dan Holyoak, 1998: 8).

Pada masa Yunani, Hippodamus pernah menyebut tentang sistem penghargaan bagi yang menemukan sesuatu yang berguna untuk negara (Merges et. al., 2003: 105-106). Sekitar abad ke-15, tepatnya tanggal 19 Maret 1474, UU Paten pertama di Eropa, yaitu the Venetian Act berlaku. The Venetian Act 1474 mengatur tentang pemberian paten secara tetap (Fusco, 2019). Di Inggris, paten sudah diberikan *privilege* kepada inventor yang diatur dalam *Statute of Monopolies* tahun 1624, pada *Section 6* dinyatakan: “The ‘true and first inventor’ was granted a patent monopoly for 14 years upon ‘any manner of new manufacture’” (Torremans dan Holyoak, 1998: 6). Pada masa pemerintahan Elizabeth I, Perdana Menteri William Cecil menggunakan paten untuk mendorong perajin asing dari Eropa daratan untuk memperkenalkan teknologi ke Inggris (Merges et. al., 2003: 106).

Sejak mesin cetak modern ditemukan oleh Johannes Gensfleisch Gutenberg di Jerman tahun 1440, telah mendorong perkembangan pencetakan buku-buku ilmiah dan sastra. Pada tahun 1556 di Inggris, perusahaan alat tulis dan percetakan (*stationers’ company*) diberikan hak monopoli oleh penguasa untuk mengawasi pencetakan dan penjualan buku, khususnya, dalam mengawasi buku impor dan peredarannya (Torremans dan Holyoak, 1998: 9). Ini sebabnya di Inggris digunakan istilah hak memperbanyak (*copyright*) daripada hak pengarang (*author right*). Pada tahun 1709 Ratu Anne membuat undang-undang dan pada tahun berikutnya, yaitu tahun 1710 Parlemen Inggris meloloskan the *Statute of Anne*. Dalam UU itu, pengarang buku diberikan monopoli atau hak eksklusif selama 14

tahun (Merges et. al., 2003: 321). Dalam perkembangan selanjutnya, *the Statute of Anne* menjadi model bagi negara Perancis yang menekankan pada perlindungan hak pengarang (*droit d'auteur*). Hal serupa terjadi di Amerika Serikat yang terinspirasi dari *the Statute of Anne* untuk membuat UU Hak ciptanya (Merges et. al., 2003: 321).

Uraian ringkas tentang sejarah HKI di atas, menunjukkan bahwa tumbuh dan berkembangnya cabang HKI berkaitan erat dengan usaha manusia yang senantiasa mencipta dan melakukan penelitian untuk menemukan “sesuatu” yang berguna bagi kehidupan. Usaha dan upaya semacam itu harus diapresiasi, maka terhadap pencipta dan inventor diberikan hak istimewa dan apabila ada yang melanggarnya akan diberi Pelindungan oleh negara yang saat itu masih berupa kerajaan. Dengan demikian, pemberian hak istimewa itu merupakan insentif dari negara kepada pencipta dan inventor. Bahkan, pemberian hak itu juga digunakan sebagai sarana untuk kebijakan politik dan ekonomi yang ditetapkan oleh penguasa.

Sejarah perkembangan HKI di Indonesia dapat ditelusuri dari perkembangan peraturan perundang-undangan yang mengatur HKI. Pengaturan HKI di Indonesia telah ada sejak zaman kolonial Belanda. Pada saat itu, Nusantara di bawah kendali pemerintah kolonial Belanda dengan sebutan Hindia Belanda (*Nederlands Indie*). Wilayah Hindia Belanda secara ketatanegaraan merupakan daerah jajahan dari Kerajaan Belanda. Berdasarkan data dari WIPO, Pemerintah Belanda (*Netherlands*) termasuk 10 negara yang pertama meratifikasi Konvensi Paris, yaitu pada tanggal 7 Juli 1884. Sedangkan untuk konvensi Bern, Pemerintah Belanda meratifikasinya pada tanggal 1 November 1912.

Setelah negara Republik Indonesia berdiri, peraturan perundang-undangan HKI buatan Belanda masih berlaku berdasarkan ketentuan dalam UUD 1945, yaitu ketentuan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 yang menyatakan: Segala Badan Negara dan Peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Indonesia tercatat sebagai negara anggota (*contracting parties*) dari konvensi Paris pada tanggal 24 Desember 1950. Untuk konvensi Bern, keikutsertaan Indonesia tidak dinyatakan secara tegas setelah

merdeka hingga pada tahun 1958 Kabinet Karya (Kabinet Juanda) menyatakan dengan resmi bahwa RI tidak ikut serta dalam konvensi Bern (Simorangkir, 1973: 50). Indonesia menjadi anggota dari konvensi Bern, pada tanggal 5 September 1997.

Pada masa awal Indonesia merdeka, ada tiga peraturan hukum di bidang HKI yang mengatur, yaitu *Octrooiwet* 1910 atau UU Paten, *Auteurswet* 1912 atau UU Hak cipta, dan *Reglement Industriele Eigendom* 1912 atau UU Merek. Pemerintah RI kemudian membentuk perundang-undangan nasional HKI untuk menggantikan produk hukum kolonial Belanda, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak cipta, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten.

III. Sumber Hukum HKI

Dalam ilmu hukum, dibedakan antara sumber hukum materiel dan formal. Konsep ini dapat diterapkan pada Hukum KI. Sumber hukum materiel adalah sumber atau faktor-faktor yang menentukan isi dari peraturan hukum. Berkenaan dengan hal ini, sumber hukum materiel HKI mencakup:

- a. Ilmu pengetahuan (*science*);
- b. Teknologi (*technology*);
- c. Karya sastra dan seni (*literary and artistic works*).
- d. Praktik bisnis (*business practices*)

Ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) merupakan sumber hukum materiel bagi HKI, karena IPTEK menentukan bagaimana substansi hukum HKI mengatur dan melindungi invensi dan inovasi-inovasi lainnya sehingga mendorong ilmuwan dan inventor untuk terus melakukan penelitian dan pengembangan yang bermanfaat bagi manusia dan alam. Perkembangan inovasi IPTEK di bidang bioteknologi dan teknik elektro misalnya, telah melahirkan rezim HKI baru yaitu Pelindungan varietas tanaman dan desain tata letak sirkuit terpadu.

Adanya pelindungan HKI harus mampu mendorong kemajuan IPTEK. Sebagai contoh dalam mengidentifikasi hubungan antara HKI dengan kemajuan IPTEK dapat dilihat pada Pasal 31 Ayat (5) UUD 1945: 'Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi

dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Selanjutnya Pasal 28C UUD 1945, “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat Pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”. Walau tidak langsung merujuk pada HKI, namun penyebutan IPTEK, seni dan budaya merupakan representasi dari bidang-bidang yang dilindungi HKI. Pasal 31 Ayat (5) jo. Pasal 28C UUD 1945 dapat menjadi dasar konstitusional bagi pengembangan HKI di Indonesia. Bandingkan dengan konstitusi Amerika Serikat: “*The Congress shall have the power...to promote the progress of science and useful arts, by securing for limited times to Authors and Inventors the exclusive right to their respective writings and discoveries*” (Article I, Section 8, clause 8 of the U.S. Constitution). Berdasarkan perbandingan pasal di atas, perlindungan HKI di suatu negara harus terus ditinjau secara berkelanjutan apakah menghambat atau mendorong pertumbuhan IPTEK.

Karya sastra dan seni merupakan sumber hukum materiel bagi HKI, khususnya hak cipta. Saat ini perkembangan karya sastra dan seni sudah semakin bervariasi karena hadirnya teknologi digital. Munculnya karya sastra dan seni jenis baru yang dimungkinkan dengan teknologi digital seperti permainan video (*video game*) memengaruhi perubahan hukum hak cipta untuk mengatur hal tersebut. Masyarakat juga kini lebih mudah membagikan dan mengkreasi ulang (*remix*) karya sastra dan seni digital menjadi karya turunan berkat bantuan aplikasi dan program komputer. Oleh karena itu, pengaturan mengenai pembatasan dan pengecualian hak cipta juga semakin penting di era digital untuk menjaga keseimbangan hak pencipta dan menjamin kebebasan berekspresi dan hak masyarakat untuk mengembangkan kebudayaan.

Praktik bisnis juga merupakan sumber hukum materiel bagi HKI khususnya merek. Dahulu perlindungan merek hanya mencakup merek kata, susunan warna, logo, dsb. yang sifatnya dua dimensi. Kini perlindungan merek sudah mencakup merek nontradisional

seperti merek suara, merek tiga dimensi, dan merek hologram. Hal ini tidak lepas dari perkembangan praktik bisnis yang senantiasa berkembang karena kebutuhan pelaku usaha akan citra dan reputasi terhadap produknya dan kebutuhan konsumen untuk mendapatkan jaminan kualitas dari produk yang dikonsumsinya. Dengan demikian, praktik bisnis sebagai sumber hukum materiel sangat menentukan substansi dari hukum yang mengatur tentang merek.

Sumber hukum formal adalah sumber yang menentukan bentuk, cara, proses, dan berlakunya suatu peraturan hukum yang dilakukan secara formal. Adapun sumber hukum formal untuk HKI dapat diuraikan berikut ini. Pertama, undang-undang, adapun yang dimaksud di sini bukan sekadar undang-undang yang dibuat oleh Presiden dan Parlemen/DPR. Namun, termasuk juga peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan mengikat terhadap masyarakat pada umumnya atau berlaku secara umum yang dibuat oleh Pemerintah (pusat dan daerah).

Undang-undang nasional yang mengatur cabang-cabang HKI merupakan sumber ditemukannya hukum tentang HKI, misalnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, hingga peraturan pelaksanaannya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek dan bahkan peraturan pada tingkat daerah seperti Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 4 Tahun 2016 tentang Pelindungan Karya Intelektual Masyarakat Lampung.

Setelah mengalami beberapa kali perubahan dan penggantian peraturan perundang-undangan sebagai konsekuensi keikutsertaan Indonesia pada berbagai konvensi internasional, maka peraturan perundang-undangan bidang HKI (termasuk KI Komunal) yang berlaku di Indonesia yaitu:

- a. UU Hak cipta (UU 28/2014);
- b. UU Paten (UU 13/2016);
- c. UU Merek dan Indikasi Geografis (UU 20/2016);
- d. UU Pelindungan Varietas Tanaman (UU 29/2000);
- e. UU Rahasia Dagang (UU 30/2000);
- f. UU Desain Industri (UU 31/2000);

- g. UU Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (UU 32/2000);
- h. UU Pengesahan Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from their Utilization (UU 11/2013)
- i. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal (Permenkumham 13/2017)

Kedua, kebiasaan merupakan sumber hukum. Kebiasaan merupakan perilaku atau perbuatan yang dilakukan secara tetap, teratur, dalam waktu yang relatif lama, dan bertujuan untuk menjadi hukum dalam hidup bersama. Berarti, kebiasaan menjadi hukum dan dapat dikenakan sanksi jika ada yang melanggarnya. Kebiasaan semacam ini dalam konteks HKI dapat berupa praktik bisnis, praktik penelitian, dan praktik kesenian. Misalnya praktik bisnis berupa kebiasaan melisensikan merek, biasanya disertai juga dengan pemberian hak kepada mitra bisnis untuk menggunakan ciri khas usaha seperti sistem, prosedur, metode bisnis dsb. yang dikenal sebagai waralaba (franchise). Dalam komunitas akademik dan kesenian, sudah menjadi hal yang sangat terlarang jika seorang akademisi dan seniman melakukan plagiat dalam berkarya tanpa menyebutkan sumber dan apalagi jika karya tersebut dimanfaatkan secara komersial.

Ketiga, sumber hukum berupa perjanjian yang dalam hal ini mencakup perjanjian dalam hukum publik dan hukum perdata. Perjanjian dalam hukum publik adalah perjanjian yang dibuat oleh dan antarnegara sebagai subjek hukum internasional publik yang disebut perjanjian internasional/konvensi (convention)/traktat (treaty). Indonesia aktif meratifikasi perjanjian internasional di bidang HKI, baik secara bilateral, secara regional, dan secara multilateral. Perjanjian internasional HKI multilateral yang telah diratifikasi Indonesia antara lain:

Perjanjian Internasional	Substansi
TRIPS Agreement (UU No. 7/1994)	Pelindungan dan Penegakan HKI
Convention Establishing the World Intellectual Property Organization (Keppres No. 15/1997 tentang Perubahan atas Keppres No. 24/1979)	Pembentukan WIPO
Paris Convention for the Protection of Industrial Property (Keppres No. 15/1997 tentang Perubahan atas Keppres No. 24/1979)	Hak Kekayaan Industri
Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (Keppres No. 18/1997)	Hak cipta
WIPO Copyright Treaty (Keppres No. 19/1997)	Hak cipta di ranah digital
WIPO Performances and Phonograms Treaty (Keppres No. 74/2004)	Hak Terkait di ranah digital
Marrakesh Treaty to Facilitate Access to Published Works by Visually Impaired Persons and Persons with Print Disabilities disingkat Marrakesh VIP Treaty (Perpres No. 1/2020)	Fasilitasi akses ciptaan untuk penyandang tuna netra, penyandang kerusakan penglihatan atau keterbatasan dalam membaca, pengguna huruf braille, buku audio.
Beijing Treaty on Audiovisual Performances (Perpres No. 2/2020)	Hak pelaku pertunjukan dalam pertunjukan audiovisual
Patent Cooperation Treaty (Keppres No. 16/1997)	Pendaftaran paten di negara lain melalui hak prioritas
Trademark Law Treaty (Keppres No. 17/1997)	Penyederhanaan dan harmonisasi sistem pendaftaran merek
Madrid Protocol (Perpres No. 92/2017)	Pendaftaran merek secara internasional

Perjanjian dalam hukum perdata–lazim disebut kontrak dagang–juga merupakan sumber hukum karena memiliki kekuatan mengikat layaknya undang–undang (Pasal 1338 KUH Perdata). Perjanjian semacam ini dalam HKI diakui sebagai sumber hukum, seperti perjanjian lisensi (*license agreement*) yang dibuat oleh dan antara pemilik HKI sebagai pemberi lisensi (*licensor*) dan pihak lain

sebagai penerima lisensi (*licensee*) atau pemegang HKI. Misal, perusahaan farmasi asing sebagai pemilik hak paten atas obat-obatan memberi lisensi atau mengizinkan perusahaan farmasi domestik untuk memproduksinya.

Keempat, yurisprudensi sebagai putusan dari lembaga atau badan peradilan. Istilah ini menunjukkan bahwa bukan hanya pengadilan yang diakui sebagai lembaga penyelesaian sengketa tetapi juga lembaga lain yang diberi wewenang untuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*out of the court settlement*) atau lazim disebut dengan penyelesaian sengketa alternatif (*alternative dispute resolution*). Putusan dari badan peradilan baik secara nasional maupun internasional, seperti putusan dari Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau Dispute Settlement Body dari WTO dan lembaga arbitrase internasional dari WIPO diakui sebagai sumber hukum dalam HKI.

Kelima, doktrin yaitu ajaran, pendapat, atau tulisan dari para sarjana atau ahli hukum terkemuka di bidang HKI yang diakui dan dapat menjadi rujukan. Doktrin hukum dapat dijadikan sumber hukum apabila sumber hukum yang lain tidak jelas atau tidak mengaturnya. Pendapat ahli hukum atau sarjana hukum (*jurist/legal scholar*) dalam teori hukum lazim disebut dengan pendapat hukum (*legal opinion*). Sering para ahli hukum di bidang HKI diminta keterangan atau pendapatnya sebagai ahli (*expert*) pada forum persidangan di pengadilan atau parlemen.

Ada cukup banyak doktrin hukum di bidang HKI, seperti doktrin *fair use* atau doktrin *limitations and exceptions* yang memungkinkan penggunaan tanpa izin dari karya yang dilindungi HKI dalam keadaan tertentu; doktrin *first sale* atau *exhaustion of rights* yang menentukan bahwa setelah produk ber-HKI dijual kepada konsumen, maka penyimpanan, peminjaman, dan penjualan kembali produk tersebut oleh konsumen tidak melanggar HKI. Masing-masing cabang HKI juga memiliki doktrin hukum tersendiri, seperti doktrin *scenes a faire* dalam hak cipta yang menentukan elemen-elemen tertentu dari suatu ciptaan tidak dilindungi ketika elemen tersebut merupakan hal yang umum. Doktrin *functionality* dalam merek yang bertujuan mencegah produsen untuk

memonopoli fitur teknis produk tertentu melalui perlindungan merek. Doktrin *equivalent* dalam paten, yaitu apabila dua alat mempunyai fungsi yang sama dengan cara bekerja yang secara substansial sama, dan untuk memperoleh akibat yang secara substansial sama, kedua alat itu dianggap sama, meskipun kedua alat itu berbeda baik nama, bentuk, maupun wujudnya (Marzuki, 2000: 25). Masih banyak doktrin-doktrin HKI lain yang semoga akan bisa dijelaskan lebih lanjut dalam modul ini.

Rangkuman

- 1) HKI adalah sekumpulan hak yang diberikan oleh hukum atas hasil olah pikir manusia meliputi: invensi; ciptaan atau ekspresi ide; desain; tanda dan nama; serta informasi rahasia yang berguna untuk manusia dan dimanfaatkan untuk memperoleh kesejahteraan.
- 2) Perbedaan dari masing-masing cabang HKI dapat dilihat dari fokus pelindungannya, yaitu:

Jenis HKI	Fokus Pelindungan
Hak cipta	Ciptaan atau ekspresi ide yang orisinal di bidang sastra, seni, dan ilmu pengetahuan yang dilindungi secara otomatis
Hak Terkait	Rekaman Pertunjukan, Rekaman Suara, Siaran televisi dan radio
Desain Industri	Kreasi tentang bentuk dan komposisi garis dan warna dalam bentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan digunakan untuk menghasilkan produk
Merek	Tanda berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, kata, angka, susunan warna dalam bentuk dua dimensi, tiga dimensi, suara, hologram atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan

Paten	Invensi di bidang teknologi yang memiliki kebaruan, langkah inventif, dan dapat diterapkan industri
Rahasia Dagang	Informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan bisnis, bernilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya yang mencakup: metode produksi, metode penjualan, informasi lain yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui umum
Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	Kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi yang dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu
Varietas Tanaman	Varietas tanaman yang bersifat baru, unik, seragam, stabil dan bernama
Indikasi Sumber/Asal	Indikasi yang mengacu pada suatu negara (atau ke suatu tempat di negara itu) sebagai negara atau tempat asal suatu produk
Indikasi Geografis	Indikasi untuk mengidentifikasi suatu barang yang berasal dari wilayah tertentu atau daerah atau tempat di dalam wilayah itu yang memiliki kualitas, reputasi, atau karakteristik lain dari barang yang pada hakikatnya berkaitan dengan asal geografis
Nama Asal	Bentuk khusus dari indikasi geografis yang syarat pelindungannya kumulatif dan lebih ketat yaitu kualitas atau karakteristik produk yang secara eksklusif atau esensial harus terhubung dengan lingkungan geografis yang mencakup faktor alam dan manusia
Pengetahuan Tradisional	Karya intelektual di bidang pengetahuan dan teknologi yang mengandung unsur karakteristik warisan tradisional yang dihasilkan, dikembangkan, dan dipelihara oleh komunitas atau masyarakat tertentu

Ekspresi Budaya Tradisional	Segala bentuk ekspresi karya cipta, baik berupa benda maupun takbenda, atau kombinasi keduanya yang menunjukkan keberadaan suatu budaya tradisional yang dipegang secara komunal dan lintas generasi.
Sumber Daya Genetik	Tanaman/tumbuhan, hewan/binatang, jasad renik atau bagian-bagiannya yang mempunyai nilai nyata atau potensial.

- 3) Tujuan perlindungan masing-masing HKI yaitu:
- a. Hak cipta dan Hak Terkait: untuk menghargai dan mendorong pertumbuhan jumlah karya kreatif.
 - b. Paten, Varietas Tanaman, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang: untuk memberikan Pelindungan atas hasil investasi pada pengembangan teknologi baru, sehingga memberikan insentif dan sarana untuk membiayai kegiatan penelitian dan pengembangan (research and development).
 - c. Merek dan Indikasi Geografis: menjaga citra dan reputasi sebuah produk, mencegah persaingan curang (unfair competition), dan membantu konsumen untuk membuat pilihan yang tepat antara berbagai jenis barang dan jasa.
 - d. Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional, Ekspresi Budaya Tradisional: dekolonisasi dan mencegah apropriasi budaya, penyalahgunaan, dan eksploitasi komersial dari pengetahuan tradisional, ekspresi budaya tradisional, dan sumber daya genetik yang dirawat dan dilestarikan oleh masyarakat adat.
- 4) Teori tentang HKI antara lain teori kerja/hak alamiah (labor/natural right theory) yaitu seseorang yang telah berupaya untuk mencipta suatu HKI, sudah seharusnya berhak atas hasil usahanya itu. Teori kepribadian memandang kekayaan intelektual sebagai perwujudan karya-karya kreatif seseorang dan karya-karya kreatif tersebut adalah “anak-anak rohani” (spiritual children) sehingga hak moral mengambil makna yang lebih besar.

Teori manfaat/kesejahteraan (utilitarian theory) menyatakan keberadaan HKI harus dapat mendorong kesejahteraan sosial dan mendorong orang untuk berinovasi lebih lanjut. Teori keseimbangan kepentingan (balance of interest theory) menekankan bahwa keseimbangan dari kepentingan-kepentingan pencipta/pendesain/inventor, pelaku usaha selaku produsen, masyarakat selaku pengguna, dan pemerintah akan menciptakan hubungan yang kondusif untuk menghasilkan prestasi yang dapat dinikmati bersama secara adil.

- 5) Karakteristik HKI pada umumnya selalu dikaitkan dengan hal-hal berikut:
 - a. HKI memberikan hak eksklusif dengan pembatasan
 - b. HKI secara umum dibatasi oleh jangka waktu
 - c. HKI bersifat teritorial
 - d. HKI bersifat takberwujud
 - e. HKI memiliki nilai ekonomi
 - f. HKI sebagai penghargaan (reward)
- 6) Sejarah HKI menunjukkan bahwa tumbuh dan berkembangnya cabang HKI berkaitan erat dengan usaha manusia yang senantiasa mencipta dan melakukan penelitian untuk menemukan “sesuatu” yang berguna bagi kehidupan. Usaha dan upaya semacam itu harus diapresiasi, maka terhadap pencipta dan inventor diberikan hak istimewa dan apabila ada yang melanggarnya akan diberi Pelindungan oleh negara yang saat itu masih berupa kerajaan. Dengan demikian, pemberian hak istimewa itu merupakan insentif dari negara kepada pencipta dan inventor. Bahkan, pemberian hak itu juga digunakan sebagai sarana untuk kebijakan politik dan ekonomi yang ditetapkan oleh penguasa.
- 7) Sumber-sumber hukum HKI terdiri atas sumber hukum materiel dan sumber hukum formal. Sumber hukum materiel tentang HKI mencakup: Ilmu pengetahuan; teknologi; karya sastra dan seni; dan praktik bisnis. Sumber hukum formal tentang HKI yaitu: peraturan perundang-undangan; kebiasaan; perjanjian (perjanjian internasional dan kontrak dagang); yurisprudensi; dan doktrin hukum.

8) Konvensi internasional multilateral di bidang HKI yang diratifikasi Indonesia antara lain:

Perjanjian Internasional	Substansi
TRIPS Agreement (UU No. 7/1994)	Pelindungan dan Penegakan HKI
Convention Establishing the World Intellectual Property Organization (Keppres No. 15/1997 tentang Perubahan atas Keppres No. 24/1979)	Pembentukan WIPO
Paris Convention for the Protection of Industrial Property (Keppres No. 15/1997 tentang Perubahan atas Keppres No. 24/1979)	Hak Kekayaan Industri
Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (Keppres No. 18/1997)	Hak cipta
WIPO Copyright Treaty (Keppres No. 19/1997)	Hak cipta di ranah digital
WIPO Performances and Phonograms Treaty (Keppres No. 74/2004)	Hak Terkait di ranah digital
Marrakesh Treaty to Facilitate Access to Published Works by Visually Impaired Persons and Persons with Print Disabilities disingkat Marrakesh VIP Treaty (Perpres No. 1/2020)	Fasilitasi akses ciptaan untuk penyandang tuna netra, penyandang kerusakan penglihatan atau keterbatasan dalam membaca, pengguna huruf braille, buku audio.
Beijing Treaty on Audiovisual Performances (Perpres No. 2/2020)	Hak pelaku pertunjukan dalam pertunjukan audiovisual
Patent Cooperation Treaty (Keppres No. 16/1997)	Pendaftaran paten di negara lain melalui hak prioritas
Trademark Law Treaty (Keppres No. 17/1997)	Penyederhanaan dan harmonisasi sistem pendaftaran merek
Madrid Protocol (Perpres No. 92/2017)	Pendaftaran merek secara internasional

9) Peraturan perundang-undangan HKI yang berlaku di Indonesia saat ini

Peraturan Perundang-undangan	Substansi
UU 28/2014	Hak cipta
UU 13/2016	Paten
UU 20/2016	Merek dan Indikasi Geografis
UU 29/2000	Pelindungan Varietas Tanaman
UU 30/2000	Rahasia Dagang
UU 31/2000	Desain Industri
UU 32/2000	Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
UU 11/2013	Pengesahan Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from their Utilization
Permenkumham RI 13/2017	Pendataan data kekayaan intelektual komunal berupa sumber daya genetik, pengetahuan tradisional, dan ekspresi budaya tradisional yang ada di Indonesia

Latihan 1

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat

- 1) Berikut ini padanan istilah *Intellectual Property Rights* dalam Bahasa Indonesia, kecuali
 - a. Hak Kekayaan Intelektual
 - b. Hak Perikatan Intelektual
 - c. Hak Kepemilikan Intelektual
 - d. Hak Milik Intelektual

- 2) Organisasi internasional di bawah PBB yang khusus menangani masalah hak kekayaan intelektual adalah ...
 - a. UNESCO
 - b. APEC
 - c. WIPO
 - d. GATT

- 3) Cabang HKI yang bertujuan untuk menjaga citra dan reputasi sebuah produk, mencegah persaingan curang (unfair competition), dan sebagai jaminan kualitas produk:
 - a. Paten
 - b. Merek
 - c. Rahasia Dagang
 - d. Varietas Tanaman

- 4) Istilah invensi digunakan dalam bidang HKI:
 - a. Paten
 - b. Merek
 - c. Hak cipta
 - d. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

- 5) Teori apa yang menjustifikasi adanya HKI sebagai insentif kepada para kreator dan penemu sepanjang untuk mendorong semakin banyaknya penemuan-penemuan dan karya-karya baru?
 - a. Natural Right Theory
 - b. Personality Theory
 - c. Contract Theory
 - d. Utilitarian Theory

- 6) Berikut ini adalah cabang HKI yang pelindungannya berlaku terus menerus sepanjang memenuhi kriteria pelindungannya, kecuali:
 - a. Rahasia Dagang
 - b. Merek
 - c. Indikasi Geografis
 - d. Varietas Tanaman

- 7) Konvensi internasional HKI mana yang setelah Indonesia merdeka dinyatakan oleh pemerintah tidak mengikat Indonesia:
 - a. Konvensi Bern
 - b. Konvensi Paris
 - c. Perjanjian TRIPS
 - d. WIPO Copyright Treaty

- 8) Perjanjian internasional yang mengatur hak cipta di bawah ini, kecuali:
 - a. Konvensi Bern
 - b. Madrid Protocol
 - c. WIPO Copyright Treaty
 - d. Marrakesh VIP Treaty

- 9) Sumber hukum HKI yang menentukan isi atau substansi dari hukum HKI disebut sumber hukum
 - a. Formal
 - b. Mengikat
 - c. Umum
 - d. Materiel

- 10) Doktrin hukum HKI yang menentukan bahwa setelah produk ber-HKI dijual kepada konsumen, maka penyimpanan, peminjaman, dan penjualan kembali produk tersebut oleh konsumen tidak melanggar HKI, yaitu:
 - a. Doktrin Fair Use
 - b. Doktrin First Sale
 - c. Doktrin Equivalent
 - d. Doktrin Scenes a Faire

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Latihan 1 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar.

$$\text{Tingkat Penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali
80 - 89% = baik
70 - 79% = cukup
< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 2. Bagus! Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang belum dikuasai.

Kunci Jawaban Latihan 1

- | | |
|------|-------|
| 1. b | 6. d |
| 2. c | 7. a |
| 3. b | 8. b |
| 4. b | 9. d |
| 5. d | 10. b |

RUJUKAN

- A.S. Hornby dan A.P. Cowie, ed. 1980. Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English. Oxford: Oxford University Press, hlm. 444.
- Bryan A. Garner, ed. 1999. Black's Law Dictionary, Seventh Edition. Minnesota: West Group, hlm. 1232.
- Carl-Bernd Kachlig dan G.J. Churchill. 1993. Indonesian Intellectual Property Law. Jakarta: PT Tata Nusa, hlm. 4.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham RI. 2020. Modul KI-Lat untuk Pemula: Hak cipta, Merek, Desain Industri, dan Paten. Jakarta: DJKI Kemenkumham RI
- Ignatius Haryanto. 2014. Sesat Pikir Kekayaan Intelektual. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia)
- Jane Secker. Considering Theories of Intellectual Property on World IP Day.
<<https://copyrightliteracy.org/2018/04/26/considering-theories-of-intellectual-property-on-world-ip-day/>>

- Jeremy Phillips dan Alison Firth. 2001. *Introduction to Intellectual Property Law*, Fourth Edition. London: Butterworths Tolley, hlm. 4.
- Koentjaraningrat. 2009 *Pengantar Ilmu Antopologi*, Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 146.
- Mark A. Lemley. 2005. *Property, Intellectual Property, and Free Riding*. *Texas Law Review*, Vol. 83: hlm. 1033, cat. kaki 4.
- Paul Torremans dan Jon Holyoak. 1998. *Intellectual Property Law*, Second Edition. London: Butterworths, hlm. 14
- Peter Drahos. 2016. *A Philosophy of Intellectual Property*, eText. Canberra: Australian National University, hlm. 88.
- Peter Mahmud Marzuki. 2000. *Luasnya Pelindungan Paten*, dalam *Kapita Selektta Hak Kekayaan Intelektual I*, Pusat Studi Hukum UII Yogyakarta Bekerja Sama dengan Yayasan Klinik HAKI Jakarta, hlm. 25.
- Robert P. Merges, Peter S. Menell, Mark A. Lemley. 2003. *Intellectual Property in the New Technological Age*. New York: Aspen Publishers, hlm. 529.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan. 1975. *Hukum Benda*. Yogyakarta: Liberty.
- Stefani Fusco, "Lessons from the Past: The Venetian Republic's Tailoring of Patent Protection to the Characteristics of the Invention." *Northwestern Journal of Technology & Intellectual Property*, Vol. 17, No. 1, November 2019.
- Stephen Holmes dan Cass R. Sustein. 1999. *The Cost of Rights, Why Liberty Depends on Taxes*. New York: W.W. Norton & Company, hlm. 17.
- Thomas A. Stewart. 2000. *Intellectual Capital: The New Wealth of Organizations*. (London: Nicholas Brealey Publishing, hlm. xi
- Tomi Suryo Utomo. 2010. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global Sebuah Kajian Kontemporer*. Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 2.
- Wahyu Sasongko. 2012. *Indikasi Geografis: Studi tentang Kesiapan Indonesia Memberikan Pelindungan Hukum terhadap Produk Nasional*. Bandar Lampung: Penerbit Universitas Lampung, hlm. 46.

- Wahyu Sasongko. 2013. Dasar-Dasar Ilmu Hukum. Bandar Lampung: Penerbit Unila Press, hlm. 56.
- Wahyu Sasongko. 2013. Sejarah Tata Hukum Indonesia. Bandar Lampung, Penerbit Pusat Kajian Konstitusi dan Perundang-undangan Fakultas Hukum Universitas Lampung, hlm. 108
- Wahyu Sasongko dan Harsa Wahyu Ramadhan. 2020. Pelindungan Hak Kekayaan Intelektual: Konsep, Teori, dan Isu-isu Hukum. Bandar Lampung: Primamedia Adicitra.
- William Cornish dan David Llewelyn. Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights. London: Sweet & Maxwell, hlm. 6.
- World Intellectual Property. What is Intellectual Property? <https://www.wipo.int/about-ip/en/> Diakses tanggal 20 Agustus 2021
- World Intellectual Property. “Contracting Parties of Paris Convention”. <https://www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/>, Diakses tanggal 15 Juli 2019
- World Intellectual Property. “Contracting Parties of Berne Convention”. <https://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/berne.pdf> Diakses tanggal 15 Juli 2021
- World Intellectual Property. “Frequently Asked Questions: Geographical Indications”. https://www.wipo.int/geo_indications/en/faq_geographicalindications.html Diakses tanggal 15 Juli 2021
- World Trade Organization. “Intellectual Property: Protection and Enforcement”. https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/agrm7_e.htm. Diakses pada 20 Agustus 2021.

BACAAN YANG DIANJURKAN

- Wahyu Sasongko. 2012. Indikasi Geografis: Studi tentang Kesiapan Indonesia Memberikan Pelindungan Hukum terhadap Produk Nasional. Bandar Lampung: Penerbit Universitas Lampung, hlm. 46.
- Wahyu Sasongko dan Harsa Wahyu Ramadhan. 2020. Pelindungan Hak Kekayaan Intelektual: Konsep, Teori, dan Isu-isu Hukum. Bandar Lampung: Primamedia Adicitra.

BAB 2

Hak Cipta

Capaian Pembelajaran (CP)

Mampu memformulasikan penyelesaian suatu masalah-masalah hukum berdasarkan ketentuan hukum dan nilai-nilai hukum yang berlaku di masyarakat

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)


Mahasiswa mampu memahami Kekayaan Intelektual (KI) dalam skala internasional dan nasional; Hak cipta (*Copyright*); Merek (*Trademark*); Paten (*Patent*); Rahasia Dagang (*Trade Secret*); Desain Industri (*Industrial Design*); Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Layout Designs of Integrated Circuit*); Pelindungan Varietas Tanaman (PVT); dan Kekayaan Intelektual Komunal.

Pendahuluan

Hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang penting demi melindungi hak-hak pencipta dan menjadi faktor penting dalam perkembangan karya atau ciptaan. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman secara menyeluruh mengenai aspek-aspek atau dimensi terkait dengan hak cipta. Sangat diperlukan pemahaman mengenai perkembangan hak cipta di Indonesia.

I. Sejarah Pelindungan Hak Cipta

Kelahiran dan perkembangan hak cipta memiliki kronologis yang panjang. Sejarah hukum hak cipta dimulai di Inggris dan Prancis. Inggris mengenal istilah kata *Copyright* yang merupakan pengertian dari kata *Right to Copy*. *Copyright* merupakan suatu hak yang diberikan oleh kerajaan Inggris kepada percetakan setelah mendapatkan izin dari pengarang untuk menggandakan buku. Secara garis besar, hukum hak cipta di Inggris dapat dilihat dalam dua tahap. Tahap pertama dimulai dari abad ke-16 sampai abad 17-an. Pada saat itu Kerajaan Inggris mengambil peranannya yaitu dengan mengklaim memiliki hak prerogatif atas percetakan, dan berwenang menentukan peraturan terhadap perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang percetakan.



Gambar 1. State of Anne
Sumber: kumparan.com

Tahap kedua dimulai setelah berakhirnya hak prerogatif Kerajaan Inggris tersebut, dan lahirnya Undang-Undang Anne (*Statute of Anne*) pada tahun 1710. Undang-undang ini memberikan para pencipta hak eksklusif untuk mencetak buku yang berisi karyanya, dan ia bisa menetapkan hak ini untuk penerbitnya. Pada

akhir abad 19, terdapat 18 undang-undang yang berkaitan dengan hak cipta sehingga memerlukan konsolidasi terhadap ketentuan yang mengatur Hak cipta di Inggris untuk meratifikasi Konvensi Bern.

Inggris dan Prancis mewakili dua rezim sistem hukum yang berlaku di dunia pada saat ini, dan telah melahirkan konsep hak moral dan hak ekonomi pada hak cipta. Konsep hak ekonomi lahir di Inggris berdasarkan praktik bisnis percetakan dan penerbitan buku yang monopolistik dan mengabaikan hak penulis buku. Awalnya hanya untuk kepentingan bisnis bagi kerajaan Inggris kemudian menjadi pencipta diakui dengan diberikan hak eksklusif untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari karyanya.

Konsep hak moral pada awalnya berkembang di Prancis, yang dikenal dengan konsep *droit d'auteur* atau hak cipta. Konsep tersebut menempatkan suatu ciptaan sebagai *de l'esprit* atau *a work of mind* yang merupakan hasil intelektual manusia. Suatu ciptaan tidak dapat dipisahkan dari pencipta dan hak ini akan selalu melekat selamanya dengan pencipta meskipun ciptaan itu dialihkan ke pihak lainnya. Konsep *droit d'auteur* bersanda pada pemikiran Hegel yang memandang identitas diri manusia terpancar dari karya atau ciptaannya.

Indonesia diperkenalkan dengan masalah hak cipta pada tahun 1912 yaitu pada saat diundangkannya *Auteurswet* (Wet van, 23 September 1912, *Staatsblad* 1912 Nomor 600), yang mulai berlaku 23 September 1912. Ketentuan *Auteurswet* 1912 merupakan perubahan dari undang-undang sebelumnya sebagai penyesuaian dari ketentuan-ketuan Konvensi Bern. Setelah masa kemerdekaan berdasarkan asas konkordansi dan berdasarkan pasal II aturan peralihan UUD 1945 maka *Auteurswet* 1912 masih tetap berlaku di Indonesia, begitu pula dengan keanggotaan sebagai anggota konvensi Bern masih tetap berlaku. Lalu pada tahun 1952, pada Kongres Kebudayaan di Bandung, istilah *auteursrecht* diganti menjadi hak cipta. Pada tahun 1958, Perdana Menteri Djuanda menyatakan Indonesia keluar dari konvensi Bern agar para intelektual Indonesia bisa memanfaatkan hasil karya cipta dan karsa bangsa asing tanpa harus membayar royalti. Indonesia secara resmi

keluar dari konvensi Bern pada tanggal 19 Februari 1959 dan berlaku efektif tanggal 19 Februari 1960. Tanggal 5 September 1997 Indonesia secara resmi kembali menjadi anggota konvensi Bern sebagai konsekuensi hukum menjadi anggota Organisasi Perdagangan Dunia yang mewajibkan negara-negara anggota untuk melaksanakan sepenuhnya perjanjian-perjanjian internasional di bidang hak cipta. Ketentuan hak cipta yang pernah berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Auteurswet 1912 Staatblad Nomor 600 Tahun 1912
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002

II. Perjanjian-Perjanjian Internasional di Bidang Hak Cipta



Gambar 2. International Treaty
Sumber : thejakartapost.com

Berikut ini adalah perjanjian-perjanjian internasional bidang hak cipta yang menjadi landasan diterapkannya ketentuan-ketentuan bidang hak cipta pada negara-negara di dunia. Perjanjian-perjanjian internasional di bidang hak cipta itu antara lain:

1. Konvensi Bern (1986)

Konvensi Bern merupakan persetujuan internasional mengenai hak cipta, pertama kali disetujui di Bern, Swiss pada tahun 1886. Konvensi Bern mengikuti langkah konvensi Paris pada tahun 1883, yang dengan cara serupa telah menetapkan kerangka perlindungan internasional atas jenis kekayaan intelektual lainnya, yaitu paten, merek, dan desain industri. Sebagaimana konvensi Paris, dalam konvensi Bern terdapat suatu badan untuk mengurus tugas administratif. Pada tahun 1893, kedua badan tersebut bergabung menjadi Biro Internasional Bersatu untuk Pelindungan Kekayaan Intelektual (BIRPI) yang merupakan cikal bakal WIPO. Konvensi Bern menyatakan bahwa semua karya, kecuali berupa fotografi dan sinematografi, akan dilindungi sekurang-kurangnya selama 50 tahun setelah si pembuatnya meninggal dunia, namun masing-masing negara anggotanya bebas untuk memberikan perlindungan untuk jangka waktu yang lebih lama.

2. Universal Copyright Convention (1952)

Universal Copyright Convention berlaku pada tanggal 16 September 1955. Konvensi ini mengatur mengenai karya dari orang-orang yang tanpa kewarganegaraan dan orang-orang pelarian. Ini dapat dimengerti bahwa secara internasional hak cipta terhadap orang-orang yang tidak mempunyai kewarganegaraan atau orang-orang pelarian, perlu dilindungi. Dengan demikian salah satu dari tujuan perlindungan hak cipta tercapai. Dalam hal ini kepentingan negara-negara berkembang diperhatikan dengan memberikan batasan-batasan tertentu terhadap hak pencipta asli untuk menerjemahkan dan diupayakan untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan ilmu pengetahuan. Universal Copyright Convention mencoba untuk mempertemukan perbedaan pandangan antara pandangan Eropa dan Amerika tentang hak cipta. Universal Copyright Convention menganggap hak cipta ditimbulkan karena adanya ketentuan yang memberikan hak kepada pencipta, sehingga ruang lingkup dan pengertian hak mengenai hak cipta itu dapat ditentukan oleh peraturan yang melahirkan hak tersebut.

3. Konvensi Roma (1961)

Konvensi Roma diprakarsai oleh Berne Union, dalam rangka untuk lebih memajukan perlindungan hak cipta di seluruh dunia, khususnya perlindungan hukum internasional terhadap mereka yang mempunyai hak-hak yang dikelompok dengan nama hak-hak yang berkaitan (*neighboring rights/related rights*). Konvensi ini memberikan perlindungan terhadap pelaku pertunjukan, produser rekaman suara atas karya rekaman suara, dan lembaga penyiaran atas karya siaran. Dalam perjanjian ini mengatur tentang hak-hak ekonomi atau hak pemanfaatan atas karya pertunjukan, karya rekaman dan karya siaran.

4. WIPO Copyright Treaty (1996)

Perjanjian ini mengatur Pelindungan terhadap program-program komputer dapat berupa model atau bentuk ekspresinya, kompilasi data/*database*, kompilasi data atau materi lain dalam bentuk apapun, yang dengan alasan seleksi atau pengaturan isinya merupakan kreasi-kreasi intelektual. Indonesia telah meratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997.

5. World Intellectual Property Organization Performance and Phonogram Treaty (1996)

Perjanjian ini khusus mengatur perlindungan atas hak-hak pelaku dan produser rekaman suara yang berasal dari negara peserta lain dimana peserta negara lain tersebut harus diperlakukan layaknya warga negaranya sendiri. Ruang lingkup perjanjian ini yaitu mengatur hak-hak pelaku dan hak-hak produser rekaman suara, serta berkaitan dengan pelaku dan produser rekaman suara maka diatur pula tentang hak-hak yang berkaitan dengan hal tersebut yaitu mencakup hak reproduksi, hak distribusi, hak penyewaan, hak menyediakan kepada publik melalui sarana kabel maupun tanpa kabel. Indonesia telah meratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2004.

6. Audiovisual Performance Treaty (Beijing Treaty 2012)

Perjanjian ini telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2020, perjanjian ini berkaitan dengan hak kekayaan intelektual para pemain dalam pertunjukan audio visual seperti penyanyi, musisi, penari dan aktor. Perjanjian ini melengkapi ketentuan dalam WPPT terkait perlindungan untuk pemain dan produser fonogram di era digital. Ketentuan di dalam Beijing Treaty mengatur hak-hak dari pelaku pertunjukan dan produser rekaman yang berkaitan dengan audiovisual.

7. Perjanjian Marrakesh (2013)

Perjanjian ini telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2020, perjanjian ini memiliki tujuan dan manfaat bersama yaitu untuk meningkatkan akses dan pertukaran lintas-batas dari karya-karya tertentu dan materi pelajaran yang dilindungi lainnya baik berupa buku, majalah, dan materi cetak lainnya ke dalam format yang dapat diakses oleh penyandang tunanetra, gangguan penglihatan atau disabilitas dalam membaca karya cetak. Peningkatan akses tersebut mencakup pula penyediaan berbagai karya publik dalam format braille, teks dengan huruf cetak besar dan *audio books*.

8. Persetujuan Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)

Indonesia telah menjadi anggota dari Organisasi Perdagangan Dunia World Trade Organization (WTO) yang telah disahkan melalui Undang-Undang No. 7 tahun 1994, perjanjian ini diratifikasi sebagai konsekuensi Indonesia sebagai negara anggota WTO yang salah satu lampirannya adalah perjanjian perdagangan yang berkaitan dengan kekayaan Intelektual, terkait dengan hak cipta diatur dalam pasal 9 sampai dengan pasal 14, antara lain mengatur:

- a. Program komputer dan kompilasi data
- b. Hak penyewaan atas ciptaan-ciptaan program komputer dan sinematografi
- c. Jangka waktu perlindungan
- d. Pembatasan dan pengecualian atas perlindungan hak cipta

C. ASPEK HUKUM PELINDUNGAN HAK CIPTA

1. Konsep Hak cipta



Gambar 3. Hak cipta
Sumber: Kompas.com

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 adalah peraturan yang mengatur tentang hak cipta di Indonesia. Hak cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri dari dua hak, yaitu hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*).

2. Subjek dan Objek Hak Cipta

Subjek adalah pelaku, dalam hal ini merupakan manusia yang memiliki peran, sedangkan objek merupakan suatu hal atau perkara. Subjek hak cipta adalah pencipta dan pemegang hak cipta, yang dimaksud dengan pencipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 pasal 1 angka 2 yaitu seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.

Ciptaan merupakan objek dari hak cipta, menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 1 Angka 3, ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian, yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Ciptaan yang dilindungi tersebut adalah karya cipta yang hak miliknya melekat pada pencipta. Pada hakikatnya, hak cipta adalah hak yang dimiliki pencipta untuk mengeksploitasi dengan berbagai

cara karya cipta yang dihasilkan. Ciptaan yang tidak diketahui penciptanya dan ciptaan tersebut belum dilakukan pengumuman, maka hak cipta atas ciptaan tersebut dipegang oleh negara untuk kepentingan pencipta.

3. Jenis-Jenis Hak cipta

Hak cipta berlaku terhadap semua ciptaan dan produk hak terkait warga negara, penduduk, dan badan hukum Indonesia, semua ciptaan dan produk hak terkait bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia yang untuk pertama kali dilakukan pengumuman di Indonesia, semua ciptaan dan/atau produk hak terkait dan pengguna ciptaan dan/atau produk hak terkait bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia dan bukan badan hukum Indonesia dengan ketentuan yaitu:

- a. Negeranya mempunyai perjanjian bilateral dengan negara republik Indonesia mengenai perlindungan hak cipta dan hak terkait, atau
- b. Negeranya dan negara Republik Indonesia merupakan pihak atau peserta dalam perjanjian multilateral yang sama mengenai perlindungan hak cipta dan hak terkait.

Hak cipta yang dilindungi meliputi ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Sebagaimana yang diatur pada pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak cipta, Ciptaan tersebut yaitu:

- a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan
- d. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks
- e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantonim
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase
- g. Karya seni terapan
- h. Karya arsitektur

- i. Peta
- j. Karya seni batik atau seni motif lain
- k. Karya fotografi
- l. Potret
- m. Karya sinematografi
- n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi
- o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional
- p. Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya
- q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli
- r. Permainan video, dan
- s. Program Komputer





Gambar 4. Jenis-Jenis Hak cipta (Buku, Musik, Drama, Seni Terapan, Peta, Karya Sinematografi, dan Program Komputer
Sumber: Google

Jenis-jenis ciptaan yang dilindungi tersebut dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu ciptaan yang sifatnya asli atau orisinal dan ciptaan yang bersifat turunan atau derivatif. Ciptaan yang bersifat asli adalah ciptaan dalam bentuk aslinya, sebagaimana yang diciptakan oleh pencipta, belum dilakukan perubahan bentuk atau pengalih wujudan kedalam bentuk berbeda. Adapun yang termasuk dalam jenis ciptaan asli adalah sebagai berikut:

- a. Buku, pamphlet, dan semua hasil karya tulis lainnya
- b. Seni tari atau koreografi
- c. Segala bentuk seni rupa, seperti seni lukis, seni pahat dan seni patung
- d. Seni batik
- e. Ciptaan lagu atau music tanpa teks
- f. Karya arsitektur



Gambar 5. Seni Tari, Seni Rupa, Batik, Pamflet, Karya Arsitektur
 Sumber: Google.com

Ciptaan yang bersifat turunan atau derivative, adalah karya baru yang terwujud didasarkan pada suatu karya yang telah ada sebelumnya . Ciptaan turunan tersebut terdiri dari:

- a. Karya pertunjukan seperti musik, karawitan, drama, tari, pewayangan, pantomim, dan karya siaran antara lai untuk media radio, televisi, dan film, serta karya rekaman video
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan sebagainya
- c. Peta
- d. Karya sinematografi
- e. Karya rekaman suara atau bunyi
- f. Terjemahan, tafsir, saduran, dan penyusunan bunga rampai

- g. Karya fotografi
- h. Program komputer

Ciptaan tersebut di atas dilindungi sebagai ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi hak cipta dan ciptaan asli. pelindungannya termasuk perlindungan terhadap ciptaan yang tidak atau belum dilakukan pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan penggandaan ciptaan tersebut. sedangkan, hasil karya yang tidak dilindungi hak cipta terdapat pada pasal 41 UU Hak Cipta, meliputi:

- a. Hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata
- b. Setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah ciptaan, dan
- c. Alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional

Tidak ada hak cipta atas hasil karya yang berupa hasil rapat terbuka lembaga negara, peraturan perundang-undangan, pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah, putusan pengadilan atau penetapan hakim, dan kitab suci atau simbol keagamaan. Pembatasan Hak cipta diatur pada pasal 43 UU Hak Cipta yaitu,

- a. Pengumuman, pendistribusian, komunikasi dan/atau penggandaan lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli.
- b. Pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan/atau penggandaan segala sesuatu yang dilaksanakan oleh atau atas nama pemerintah, kecuali dinyatakan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, pernyataan pada ciptaan tersebut, atau ketika terhadap ciptaan tersebut dilakukan pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan/atau penggandaan.
- c. Pengambilan berita aktual, baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, lembaga penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lainnya dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap atau

- d. Pembuatan dan penyebarluasan konten Hak cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan pencipta atau pihak terkait, atau pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut.
- e. Penggandaan, pengumuman, dan/atau pendistribusian potret presiden, wakil presiden, mantan presiden, pahlawan nasional, pimpinan lembaga negara, pimpinan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, dan/atau kepala daerah dengan memperhatikan martabat dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada Pasal 16 Ayat 1-3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta terdapat karakteristik dari hak cipta yaitu:

- a. Hak cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud.
- b. Hak cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena:
 - 1) Pewarisan,
 - 2) Hibah,
 - 3) Wakaf,
 - 4) Wasiat,
 - 5) Perjanjian tertulis,
 - 6) Sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia.

Hak cipta tidak dapat dialihkan secara lisan namun, hak cipta haruslah dialihkan secara tertulis. Berdasarkan Pasal 19 UU Hak cipta, hak cipta yang dimiliki oleh pencipta yang tidak diumumkan setelah penciptanya meninggal dunia menjadi milik ahli warisnya atau penerima wasiat, dan tidak dapat disita.

Hak cipta mengandung beberapa prinsip dasar yang secara abstrak digunakan sebagai landasan pengaturan hak cipta di semua negara, baik dalam sistem *civil law* maupun sistem *common law*. beberapa prinsip yg dimaksud diatas adalah:

- a. Hak cipta hanya melindungi ide yang telah berwujud dan asli. Hak cipta hanya berkenaan dengan bentuk perwujudan dari suatu

ciptaan. Prinsip ini dapat diturunkan menjadi beberapa prinsip lain sebagai prinsip-prinsip yang dibawahnya yaitu:

- 1) Suatu ciptaan harus mempunyai keaslian untuk dapat menikmati hak-hak yang diberikan undang-undang. Keaslian itu sendiri sangat erat hubungannya dengan bentuk perwujudan suatu ciptaan.
 - 2) Suatu ciptaan mempunyai hak cipta jika ciptaan yang bersangkutan diwujudkan dalam bentuk yang nyata. Berarti suatu ide atau suatu pikiran belum bisa dinyatakan sebagai suatu ciptaan.
 - 3) Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, hal tersebut berarti bahwa tidak ada orang lain yang boleh melakukan hak tersebut tanpa seizin pencipta atau pemegang hak cipta
- b. Hak cipta timbul dengan sendirinya. Suatu hak cipta akan timbul pada saat seorang pencipta mewujudkan idenya dalam bentuk yang berwujud, dengan adanya wujud dari suatu ide maka suatu ciptaan akan lahir dengan sendirinya. Ciptaan tersebut dapat diumumkan atau tidak diumumkan, tetapi jika suatu ciptaan tidak diumumkan maka hak ciptanya tetap ada pada pencipta.
- c. Suatu ciptaan tidak selalu perlu diumumkan untuk memperoleh suatu hak cipta. Suatu ciptaan yang diumumkan maupun yang tidak diumumkan kedua-duanya dapat memperoleh hak cipta.
- d. Hak cipta suatu ciptaan merupakan suatu hak yang diakui hukum (*legal right*) yang harus dipisahkan dan harus dibedakan dari penguasaan fisik suatu ciptaan
- e. Hak cipta bukan hak monopoli mutlak. Hak cipta hanyalah suatu monopoli terbatas. Hak cipta tidak mengenal konsep monopoli penuh, karena mungkin saja seorang pencipta menciptakan suatu ciptaan yang sama dengan ciptaan yang telah tercipta lebih dahulu dengan syarat tidak terjadi suatu bentuk penjiplakan atau plagiat, asalkan ciptaan yang tercipta kemudia tidak merupakan duplikasi atau penjiplakan murni dari ciptaan terdahulu.

4. Hak yang terkandung dalam Hak cipta



Gambar 6. Hak Moral dan Ekonomi
Sumber: Legistra.id

Hak cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi. Hak moral adalah hak yang akan selamanya melekat dalam diri pencipta dan tidak dapat dihilangkan atau dialihkan tanpa alasan apapun sesuai dengan adanya hubungan khusus antara pencipta dengan ciptaannya, sebagaimana karya tersebut dilahirkan dari ide dan kreativitas pencipta dan refleksi dari kepribadian penciptanya. Tidak diperkenankan untuk melakukan perubahan terhadap sesuatu hasil karya cipta, baik itu mengenai judul, isi, apalagi penciptanya. Hal demikian dapat dilakukan apabila mendapat izin dari pencipta atau ahli warisnya jika pencipta meninggal dunia. Dengan demikian, pencipta atau ahli warisnya saja yang mempunyai hak untuk mengadakan perubahan pada ciptaannya untuk disesuaikan dengan perkembangan. Walaupun begitu, jika pencipta tidak dapat melaksanakan sendiri penyesuaian karya ciptanya dengan perkembangan, hal itu dapat dialihkan kepada pihak lain dengan izin penciptanya untuk mengerjakannya.

Hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakain ciptaannya untuk umum, menggunakan nama aliasnya atau samarannya,

mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat, mengubah judul dan anak judul ciptaan, dan mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Hak moral tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah pencipta meninggal dunia. Penerima dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis.

Hak cipta juga berhubungan dengan kepentingan-kepentingan yang bersifat ekonomi. Adanya kepentingan-kepentingan yang bersifat ekonomi tersebut merupakan suatu perwujudan dari sifat hak cipta itu sendiri, yaitu ciptaan-ciptaan yang merupakan produk kreativitas manusia itu mempunyai nilai, karena ciptaan tersebut merupakan suatu bentuk kekayaan, walaupun bentuknya tidak berwujud.

Hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya, penerjemahan ciptaan, pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan, pendistribusian ciptaan atau salinannya, pertunjukan ciptaan, pengumuman ciptaan, komunikasi ciptaan, dan penyewaan ciptaan. Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi tersebut wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta, dan setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan.

Berdasarkan terminologi hukum perdata, hak cipta adalah hak privat. pada hak privat terdapat nilai yang dapat diukur secara ekonomis, yaitu hak kebendaan. hak yang dapat dialihkan itu memberikan kejelasan tingkatan hak cipta dalam sistem hukum benda sebagai hak kebendaan immateriel atau benda tak berwujud.

5. Pelindungan Hak cipta

Pelindungan hak cipta merupakan tujuan dari terbitnya undang-undang hak cipta, yaitu sebagai orang yang menciptakan suatu karya haruslah dilindungi hak-haknya. Maka dari itu apabila, orang lain ingin menjadikan suatu karya referensi atau sebagainya, haruslah dengan seizin pencipta, tidak langsung diambil begitu saja. Pelindungan hak cipta pun erat kaitannya dengan pemenuhan hak-hak pencipta, yaitu hak moral dan hak ekonomi serta hak-hak terkait.

Dalam UU hak cipta Indonesia, pelindungan hak cipta dilakukan dengan waktu lebih panjang sejalan dengan penerapan aturan di berbagai negara sehingga jangka waktu pelindungan hak cipta di bidang tertentu diberlakukan selama hidup pencipta ditambah 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia.

Pelindungan hak cipta dalam perwujudan ekspresi ide salah satu contohnya adalah musik sebagai ciptaan harus dapat didengar oleh orang lain dengan utuh, dengan kata lain telah diumumkan agar dapat dinikmati hak-hak yang diberikan oleh undang-undang, hak cipta timbul dengan sendirinya (otomatis). Suatu ciptaan yang telah diwujudkan dapat diumumkan, namun apabila ciptaan tidak diumumkan secara otomatis hak ciptanya tetap ada pada pencipta.

Hak cipta atas ciptaan lahir secara otomatis tanpa memerlukan pencatatan. Jika suatu ciptaan dilakukan pencatatan maka akan selalu diikuti dengan pengumuman. Pengumuman dilakukan dengan cara menempatkan ke Daftar Umum Ciptaan. Dengan pengumuman tersebut dianggap semua orang telah mengetahui adanya pencatatan.

Rangkuman

- 1) Kelahiran dan perkembangan hak cipta memiliki kronologis yang panjang. Inggris dan Prancis mewakili dua rezim sistem hukum yang berlaku di dunia pada saat ini, dan telah melahirkan konsep hak moral dan hak ekonomi pada hak cipta. Indonesia diperkenalkan dengan masalah hak cipta pada tahun 1912 yaitu pada saat diundangkannya Auteurswet

- 2) Perjanjian-perjanjian internasional di bidang hak cipta itu antara lain: Konvensi Bern (1986), Universal Copyright Convention (1952), Konvensi Roma (1961), WIPO Copyright Treaty (1996), World Intellectual Property Organization Performance and Phonogram Treaty (1996), Audiovisual Performance Treaty (Beijing Treaty 2012), Perjanjian Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs).
- 3) Hak cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri dari dua hak, yaitu hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*).
- 4) Subjek hak cipta adalah pencipta dan pemegang hak cipta, yang dimaksud dengan pencipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 pasal 1 angka 2 yaitu seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Ciptaan merupakan objek dari hak cipta, menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.
- 5) Jenis-jenis ciptaan yang dilindungi tersebut dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu ciptaan yang sifatnya asli atau orisinal dan ciptaan yang bersifat turunan atau derivatif. Ciptaan yang bersifat asli adalah ciptaan dalam bentuk aslinya, sebagaimana yang diciptakan oleh pencipta, belum dilakukan perubahan bentuk atau pengalih wujudan kedalam bentuk berbeda.
- 6) Hak cipta adalah hak privat. pada hak privat terdapat nilai yang dapat diukur secara ekonomis, yaitu hak kebendaan. hak yang dapat dialihkan itu memberikan kejelasan tingkatan hak cipta dalam sistem hukum benda sebagai hak kebendaan immateriel atau benda tak berwujud.
- 7) Dalam UU hak cipta Indonesia, perlindungan hak cipta dilakukan dengan waktu lebih panjang sejalan dengan penerapan aturan di berbagai negara sehingga jangka waktu perlindungan hak cipta di bidang tertentu diberlakukan selama hidup pencipta ditambah 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia

Latihan 2

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat

- 1) Hak cipta memberikan hak eksklusif kepada pencipta/pemegang hak cipta untuk:
 - a. Memodifikasi Ciptaan
 - b. Menggandakan Ciptaan
 - c. Menerjemahkan Ciptaan
 - d. A dan C salah
 - e. Semua jawaban benar

- 2) Pengalihan hak cipta yang dilakukan dengan cara jual putus dalam praktik dikenal sebagai, kecuali:
 - a. Copyright Transfer Agreement
 - b. Perjanjian Penyerahan Hak Cipta
 - c. Copyright Assignment Agreement
 - d. Copyright Licensing
 - e. Semua Jawaban Benar

- 3) Berikut ini yang bukan merupakan pelanggaran hak cipta:
 - a. Fotokopi buku dalam jumlah yang banyak untuk dijual tanpa izin.
 - b. Penjualan dan pengedaran kembali buku orisinal bekas yang telah dibeli dari pemilik pertama.
 - c. Penggunaan lagu sebagai bahan pembuatan untuk iklan komersial.
 - d. Mengambil gambar milik orang lain dan mengakui gambar tersebut adalah karyanya.
 - e. Pengunggahan kembali konten pihak lain ke Youtube demi view yang banyak dan iklan.

- 4) Perjanjian internasional yang mengatur hak cipta di bawah ini, kecuali:
 - a. Konvensi Bern
 - b. Madrid Protocol
 - c. WIPO Copyright Treaty
 - d. Marrakesh VIP Treaty

- 5) Jangka waktu perlindungan untuk karya komposisi musik menurut UU Hak Cipta di Indonesia berlangsung berapa lama:
- 50 tahun
 - 25 tahun
 - Seumur Hidup+70 Tahun
 - Benar Semua

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Latihan 2 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar.

$$\text{Tingkat Penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali
80 - 89% = baik
70 - 79% = cukup
< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 2. Bagus! Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang belum dikuasai.

Kunci Jawaban Latihan 2

- e
- d
- b
- b
- c

RUJUKAN

- Usman, Rachmadi. 2003. *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual Pelindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. Bandung. PT. Alumni.
- Ginting, Elyta Ras. 2012. *Hukum Hak Cipta Indonesia*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti.

- Lutviansori, Arif. 2010. *Hak cipta dan Pelindungan Folklor di Indonesia*. Yogyakarta. Graha Ilmu.
- Damian, Eddy. 2004. *Hukum Hak Cipta*. Jakarta. PT. Alumni.
- Supramono, Gatot. 2010. *Hak cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Hapsari, Tiara Faiza. 2007. *Hukum HKI: Hak Kekayaan Intelektual*. Malang. Setara Press.
- Paserangi, Hasbir dan Ibrahim. 2011. *Hak Kekayaan Intelektual Hukum Hak cipta Perangkat Lunak Program Komputer dalam Hubungannya dengan Prinsip-Prinsip TRIPs di Indonesia*. Jakarta. Rabbani Press.
- Isnaini, Yusran. 2009. *Hak cipta dan Tatanannya di Era Cyberspace*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Saidin, OK. 2015. *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta. Deepublish.
- Hasibuan, Otto. 2008. *Hak Cipta di Indonesia*. Bandung. PT. Alumni.
- Yanto, Oksidefa. 2015. Konsep Pelindungan Hak Cipta Karya Musik dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan Intelektual dari Tindak Pidana Pembajakan. *Jurnal Cita Hukum*. Vol 3 No. 2

Website

- Kurniawan, Haika. Menilik Sejarah Perkembangan Pelindungan Hak Kekayaan Intelktual. <https://kumparan.com/haikalkurniawan/menilik-sejarah-perkembangan-pelindungan-hak-kekayaan-intelektual-di-indonesia-1vQjFPUQCuq/full>

BACAAN YANG DIANJURKAN

- Wahyu Sasongko dan Harsa Wahyu Ramadhan. 2020. *Pelindungan Hak Kekayaan Intelektual: Konsep, Teori, dan Isu-isu Hukum*. Bandar lampung: Primamedia Adicitra.

BAB 3

M E R E K

Capaian Pembelajaran (CP)

Mampu memformulasikan penyelesaian suatu masalah-masalah hukum berdasarkan ketentuan hukum dan nilai-nilai hukum yang berlaku di masyarakat

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Mahasiswa mampu memahami Kekayaan Intelektual (KI) dalam skala internasional dan nasional; Hak cipta (*Copyright*); Merek (*Trademark*); Paten (*Patent*); Rahasia Dagang (*Trade Secret*); Desain Industri (*Industrial Design*); Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Layout Designs of Integrated Circuit*); Pelindungan Varietas Tanaman (PVT); dan Kekayaan Intelektual Komunal.

Pendahuluan

Dalam era perdagangan global, peranan merek menjadi sangat penting, sejalan dengan konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat dan untuk lebih meningkatkan pelayanan, memberikan kepastian hukum bagi dunia industri, perdagangan dan investasi dalam menghadapi perkembangan perekonomian nasional dan internasional serta perkembangan teknologi informasi, membutuhkan suatu undang-undang tentang merek yang memadai. Pengaturan merek yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor

20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang saat ini berlaku sebagai hukum positif Indonesia yang mengatur soal merek dan indikasi geografis.

Materi perkuliahan bidang merek ini terdiri dari konsep merek, aspek hukum perlindungan merek dan penyelesaian sengketa merek yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Capaian pembelajaran bidang merek adalah mahasiswa mampu menjelaskan tentang pengertian dan konsep merek, aspek hukum perlindungan merek dan penyelesaian sengketa merek.

Konsep Merek

Berdasarkan ketentuan Bab I Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis, berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut, untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Ada 3 (tiga) unsur dalam pengertian merek, yaitu tanda yang berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna (dalam bentuk 2 atau 3 dimensi), suara, hologram atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut, Pembeda, yaitu merek yang digunakan tersebut mampu membedakan dengan merek sejenis lainnya, dan Perdagangan, yaitu merek tersebut digunakan dalam perdagangan barang dan/atau jasa.

Pada umumnya merek yang diperdagangkan di pasar berupa kombinasi dari beberapa unsur merek dan konsumen tidak mengalami kesulitan untuk memilih barang atau jasa yang diinginkannya. Dengan adanya merek yang melekat pada barang dan/atau jasa yang diperdagangkan di pasaran, calon pembeli atau konsumen dapat memilih barang atau jasa yang akan dibelinya sesuai dengan selera dan/atau keinginannya.

Merek merupakan identitas terpenting dalam dunia usaha atau bisnis perdagangan oleh karena dengan adanya merek yang telah terdaftar dan memiliki sertifikat merek, sekaligus merupakan jaminan mutu atau kualitas produk yang diperdagangkan. Dengan adanya merek yang dilekatkan pada produk barang atau jasa yang diperdagangkan, maka akan memudahkan bagi konsumen untuk memilih dan membeli barang atau jasa yang diinginkan. Dengan demikian, merek berfungsi sebagai tanda yang membedakan antara barang dan/atau jasa yang satu dengan barang dan/atau jasa lainnya yang sejenis. Bagi produsen, merek merupakan jaminan kualitas atau mutu barang atau jasa yang diproduksinya, sedangkan bagi pedagang atau pelaku usaha perdagangan fungsi merek sebagai sarana promosi bahwa barang atau jasa yang diperdagangkan adalah yang terbaik.

Aspek Hukum Pelindungan Merek

Dalam era perdagangan global, sejalan dengan konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, peranan merek menjadi sangat penting terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat, berkeadilan, pelindungan konsumen, serta pelindungan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), dan industri dalam negeri.

Sebuah merek akan mendapat pelindungan hukum setelah merek tersebut didaftarkan yang dibuktikan dengan adanya sertifikat merek. Pelindungan merek diberikan berdasarkan permohonan yang diajukan pemilik merek atau kuasanya kepada kantor merek pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, yang dapat dilakukan baik secara manual maupun secara *online*. Merek dapat beredar secara bebas di pasar, baik yang sudah terdaftar maupun yang tidak terdaftar, namun hanya merek yang sudah terdaftar saja yang mendapat pelindungan hukum.

1. Permohonan Pendaftaran Merek

Sistem konstitutif yang menentukan pelindungan merek berdasarkan prinsip *first to file* yaitu merek yang dilindungi adalah merek yang telah didaftar lebih dahulu bukan pada merek yang

digunakan lebih dahulu. Sistem Pendaftaran merek ada 2 (dua) cara permohonan pendaftaran, yaitu dengan permohonan pendaftaran merek secara biasa dan permohonan pendaftaran merek dengan cara prioritas. Permohonan pendaftaran secara biasa, diperuntukkan bagi merek Indonesia yang baru diajukan permohonan pendaftaran untuk pertama kalinya di Indonesia. Sedangkan permohonan pendaftaran secara prioritas diberikan bagi merek asing yang sudah terdaftar di negaranya dan selanjutnya akan didaftarkan di Indonesia karena akan diperdagangkan di Indonesia.

2. Pengalihan Hak melalui Lisensi

Hak atas merek terdaftar merupakan monopoli pemilik atau pemegang hak atas merek tersebut, artinya hanya pemilik atau pemegang hak merek yang dapat menggunakan merek tersebut sehingga tidak ada orang lain yang dapat menggunakan merek tersebut tanpa seizin dari pemilik atau pemegang hak. Pengalihan hak atas merek diatur dalam Pasal 41 yaitu hak atas merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena pewarisan, wasiat, wakaf, hibah, perjanjian atau sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Berarti jika ada orang lain ingin menggunakan merek miliknya, maka harus mendapat izin terlebih dahulu dari pemiliknya atau pemegang hak merek tersebut. Izin untuk menggunakan merek orang lain disebut sebagai lisensi.

3. Jangka Waktu Pelindungan Merek Terdaftar

Jangka waktu pelindungan merek terdaftar diberikan selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan dan dapat diperpanjang kembali untuk jangka waktu yang sama. Permohonan perpanjangan pelindungan merek harus diajukan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu pelindungan merek terdaftar tersebut, dengan membayar biaya perpanjangan. Keterlambatan permohonan perpanjangan masih dapat dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan setelah berakhirnya jangka waktu Pelindungan merek terdaftar tersebut, dengan dikenai biaya perpanjangan dan denda sebesar biaya perpanjangan.

4. Tanda yang Tidak Dapat Dijadikan Merek

Tanda yang tidak memiliki daya pembeda, misalnya hanya sepotong garis, garis yang sangat rumit atau kusut. Tanda yang bertentangan dengan kesucilaan dan ketertiban umum, misalnya gambar porno atau menyinggung perasaan keagamaan. Tanda berupa keterangan barang, misalnya merek kacang untuk produk kacang. Tanda yang telah menjadi milik umum, misalnya tanda lalu lintas. Kata-kata umum, misalnya kata rumah, kota dan sebagainya.

5. Pelanggaran dan Sanksi

Pelanggaran merek menurut UU No. 20 Tahun 2016 terdiri dari pelanggaran atas merek terdaftar yang sama pada keseluruhannya dan pelanggaran atas merek terdaftar yang sama pada pokoknya. Pelanggaran terhadap hal ini dapat ditempuh melalui gugatan perdata ataupun pengaduan tindak pidana merek. Dalam hal ini, yang berhak mengajukan gugatan atas pelanggaran merek hanya pemegang merek yang telah terdaftar. Bagi Merek tidak terdaftar tidak mendapat perlindungan hukum, artinya tidak berhak mengajukan gugatan atas merek terdaftar maupun atas merek tidak terdaftar lainnya.

Penyelesaian Sengketa Merek

Jika terjadi perselisihan yang berkenaan dengan merek, setidaknya ada dua jalan yang dapat ditempuh yaitu melalui jalan litigasi dan nonlitigasi. Penyelesaian sengketa merek secara litigasi bahwa pemilik merek atau kuasanya dapat mengajukan gugatan pelanggaran merek kepada Pengadilan Niaga, sedangkan penyelesaian sengketa merek secara nonlitigasi artinya pemilik atau kuasanya dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau penyelesaian sengketa alternatif.

Penyelesaian sengketa secara litigasi dengan cara mengajukan gugatan berupa gugatan ganti kerugian dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut kepada Pengadilan Niaga oleh pemilik merek terdaftar dan/atau penerima lisensi merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan

merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis. Gugatan dimaksud berupa gugatan ganti kerugian dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut. Selain itu, terdapat ketentuan pidana bagi orang yang tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000.00 (dua milyar rupiah). Sedangkan bagi orang yang tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan /atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000.00 (dua milyar rupiah). Bagi orang yang melanggar ketentuan tersebut, yang jenis barangnya mengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan lingkungan hidup, dan/atau kematian manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000.00 (lima milyar rupiah).

Penyelesaian sengketa nonlitigasi dapat dilakukan melalui arbitrase. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase merupakan cara penyelesaian yang dipilih dan disetujui para pihak yang biasanya telah dicantumkan dalam perjanjian yang dibuat sebelum terjadi sengketa (*pactum de compromittendo*) atau dapat juga disepakati oleh para pihak dalam perjanjian tersendiri yang disebut Akta Kompromi yaitu perjanjian yang secara khusus dibuat untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase.

Rangkuman

- 1) Ada 3 (tiga) unsur dalam pengertian merek, yaitu tanda yang berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna (dalam bentuk 2 atau 3 dimensi), suara, hologram atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut, Pembeda, yaitu merek yang digunakan tersebut mampu membedakan dengan merek sejenis

lainnya, dan Perdagangan, yaitu merek tersebut digunakan dalam perdagangan barang dan/atau jasa.

- 2) Sistem konstitutif yang menentukan perlindungan merek berdasarkan prinsip *first to file* yaitu merek yang dilindungi adalah merek yang telah didaftar lebih dahulu bukan pada merek yang digunakan lebih dahulu. Hak atas merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena pewarisan, wasiat, wakaf, hibah, perjanjian atau sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Jangka waktu perlindungan merek terdaftar diberikan selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan dan dapat diperpanjang kembali untuk jangka waktu yang sama. Pelanggaran merek menurut UU No. 20 Tahun 2016 terdiri dari pelanggaran atas merek terdaftar yang sama pada keseluruhannya dan pelanggaran atas merek terdaftar yang sama pada pokoknya.
- 3) Penyelesaian sengketa secara litigasi dengan cara mengajukan gugatan berupa gugatan ganti kerugian dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut kepada Pengadilan Niaga.
- 4) Penyelesaian sengketa nonlitigasi dapat dilakukan melalui arbitrase. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase merupakan cara penyelesaian yang dipilih dan disetujui para pihak yang biasanya telah dicantumkan dalam perjanjian yang dibuat sebelum terjadi sengketa (*pactum de compromittendo*) atau dapat juga disepakati oleh para pihak dalam perjanjian tersendiri yang disebut Akta Kompromi.

Latihan 3

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat

- 1) Cabang HKI yang bertujuan untuk menjaga citra dan reputasi sebuah produk, mencegah persaingan curang (*unfair competition*), dan sebagai jaminan kualitas produk:
 - a. Paten
 - b. Merek
 - c. Rahasia Dagang
 - d. Varietas Tanaman

- 2) Permohonan merek yang diajukan dengan itikad tidak baik dapat dilakukan upaya?
- penghapusan
 - penetapan sementara
 - pembatalan
 - arbitrase
- 3) Manakah pernyataan berikut ini yang salah:
- Merek generik dapat didaftarkan jika ditambah kata lain sebagai unsur pembeda.
 - Jangka waktu perlindungan Merek dapat diperpanjang terus-menerus.
 - Merek dihapuskan jika tidak digunakan dalam kegiatan perdagangan.
 - Gugatan pembatalan Merek dapat diajukan ke Pengadilan Negeri.
- 4) Sistem pendaftaran Merek di Indonesia menggunakan sistem?
- First to Use
 - First to Invent
 - First to File
 - First to Declare
- 5) Berapa lama jangka waktu perlindungan merek di Indonesia?
- 20 Tahun
 - Seumur Hidup
 - Tidak Ada Jangka Waktu
 - 10 Tahun

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Latihan 3 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar.

$$\text{Tingkat Penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan:	90 - 100%	= baik sekali
	80 - 89%	= baik
	70 - 79%	= cukup
	< 70%	= kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 2. Bagus! Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang belum dikuasai.

Kunci Jawaban Latihan 3

1. b
2. c
3. d
4. c
5. d

RUJUKAN

- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham RI. 2020. Modul KI-Lat untuk Pemula: Hak cipta, Merek, Desain Industri, dan Paten. Jakarta: DJKI Kemenkumham RI
- Tomi Suryo Utomo. 2010. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global Sebuah Kajian Kontemporer. Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 2.
- Wahyu Sasongko. 2012. Indikasi Geografis: Studi tentang Kesiapan Indonesia Memberikan Pelindungan Hukum terhadap Produk Nasional. Bandar Lampung: Penerbit Universitas Lampung, hlm. 46.

BACAAN YANG DIANJURKAN

- Wahyu Sasongko. 2012. Indikasi Geografis: Studi tentang Kesiapan Indonesia Memberikan Pelindungan Hukum terhadap Produk Nasional. Bandar Lampung: Penerbit Universitas Lampung, hlm. 46.
- Wahyu Sasongko dan Harsa Wahyu Ramadhan. 2020. Pelindungan Hak Kekayaan Intelektual: Konsep, Teori, dan Isu-isu Hukum. Bandar Lampung: Primamedia Adicitra.

BAB 4

Indikasi Geografis

Capaian Pembelajaran (CP)

Mampu memformulasikan penyelesaian suatu masalah-masalah hukum berdasarkan ketentuan hukum dan nilai-nilai hukum yang berlaku di masyarakat

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Mahasiswa mampu memahami Kekayaan Intelektual (KI) dalam skala internasional dan nasional; Hak cipta (*Copyright*); Merek (*Trademark*); Paten (*Patent*); Rahasia Dagang (*Trade Secret*); Desain Industri (*Industrial Design*); Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Layout Designs of Integrated Circuit*); Pelindungan Varietas Tanaman (PVT); dan Kekayaan Intelektual Komunal

Pendahuluan

Pendaftaran Indikasi Geografis sebagai hak eksklusif dalam mengakomodasi pengelolaan produk khas daerah penting untuk dilakukan demi melindungi kualitas produk, baik produk dari sumber daya alam, barang kerajinan tangan, maupun hasil industri dari suatu wilayah penghasil produk tersebut, maka dari itu pemahaman mengenai hukum indikasi geografis diperlukan. Tujuan umum diberikannya materi indikasi geografis ini adalah agar mahasiswa memiliki pemahaman dan dapat menjelaskan mengenai

indikasi geografis, dasar hukumnya, sejarahnya, hingga perkembangannya di Indonesia.

Setelah mempelajari bab ini, diharapkan mahasiswa mampu:

1. Menjelaskan tentang pengertian indikasi geografis.
2. Menjelaskan tentang dasar hukum indikasi geografis
3. Menjelaskan tentang sejarah dan perkembangan indikasi geografis di Indonesia
4. Menjelaskan tentang Aspek Hukum Pelindungan Indikasi Geografis.
5. Memberikan dan menyebutkan contoh produk Indikasi Geografis di Indonesia.

Pengertian Indikasi Geografis

Pasal 1 ayat 6 UU No. 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis menjelaskan mengenai pengertian Indikasi Geografis, yaitu suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.

Indikasi Geografis menunjukkan identitas dari suatu produk, mengenai tempat berasal atau daerah asal dan mutu produk yang berasal dari karakter geografis tersebut. Artinya Indikasi Geografis berfungsi mengindikasikan atau menunjukkan identitas dari suatu barang yang berasal dari suatu tempat, daerah atau wilayah tertentu yang menunjukkan adanya kualitas, reputasi dan karakteristik termasuk faktor alam, faktor manusia, dan faktor kombinasi dari faktor alam dan manusia, yang dijadikan atribut dari barang tersebut.

Berikut daftar Indikasi Geografis yang telah terdaftar di DJKI

	<p>KOPI ROBUSTA SEMENDO Daerah Asal: Sumatera Selatan Tanggal Registrasi: 20 Oktober 2015 No. Registrasi: ID G 000000035</p>		<p>CHAMPAGNE Negara Asal: Perancis Tanggal Registrasi: 14 November 2009 No. Registrasi: ID G 000000002</p>		<p>KOPI ARABIKA KINTAMANI BALI Daerah Asal: Bali Tanggal Registrasi: 5 Desember 2008 No. Registrasi: ID G 000000001</p>
	<p>PALA SIAU Daerah Asal: Sulawesi Utara Tanggal Registrasi: 20 November 2015 No. Registrasi: ID G 000000036</p>		<p>MEBEL UKIR JEPARA Daerah Asal: Jawa Tengah Tanggal Registrasi: 28 April 2010 No. Registrasi: ID G 000000003</p>		<p>LADA PUTIH MUNTOK Daerah Asal: Kepulauan Bangka Belitung Tanggal Registrasi: 28 April 2010 No. Registrasi: ID G 000000004</p>


	<p>TEMBAKAU HITAM SUMEDANG Daerah Asal: Jawa Barat Tanggal Registrasi: 25 April 2011 No. Registrasi: ID G 000000007</p>		<p>PISCO Negara Asal: Peru Tanggal Registrasi: 1 Juli 2010 No. Registrasi: ID G 000000005</p>		<p>KOPI ARABIKA GAYO Daerah Asal: Aceh Tanggal Registrasi: 28 April 2010 No. Registrasi: ID G 000000006</p>
	<p>PARMIGIANO REGGIANO Negara Asal: Italia Tanggal Registrasi: 21 Oktober 2011 No. Registrasi: ID G 000000009</p>		<p>SUSU KUDA SUMBAWA Daerah Asal: Nusa Tenggara Barat Tanggal Registrasi: 15 Desember 2011 No. Registrasi: ID G 000000010</p>		<p>TEMBAKAU MOLE SUMEDANG Daerah Asal: Jawa Barat Tanggal Registrasi: 25 April 2011 No. Registrasi: ID G 000000008</p>
	<p>KANGKUNG LOMBOK Daerah Asal: Nusa Tenggara Barat Tanggal Registrasi: 15 Desember 2011 No. Registrasi: ID G 000000011</p>		<p>MADU SUMBAWA Daerah Asal: Nusa Tenggara Barat Tanggal Registrasi: 15 Desember 2011 No. Registrasi: ID G 000000012</p>		<p>KOPI ARABIKA FLORES BAJAWA Daerah Asal: Nusa Tenggara Timur Tanggal Registrasi: 28 Maret 2012 No. Registrasi: ID G 000000014</p>

	<p>PURWACENG DIENG Daerah Asal: Jawa Tengah Tanggal Registrasi: 20 Juli 2012 No. Registrasi: ID G 000000015</p>		<p>BERAS ADAN KRAYAN Daerah Asal: Kalimantan Utara Tanggal Registrasi: 6 Januari 2012 No. Registrasi: ID G 000000013</p>		<p>CARICA DIENG Daerah Asal: Jawa Tengah Tanggal Registrasi: 20 Juli 2012 No. Registrasi: ID G 000000016</p>
	<p>UBI CILEMBU Daerah Asal: Jawa Barat Tanggal Registrasi: 24 April 2013 No. Registrasi: ID G 000000019</p>		<p>VANILI KEPULAUAN ALOR Daerah Asal: Nusa Tenggara Timur Tanggal Registrasi: 19 Oktober 2012 No. Registrasi: ID G 000000017</p>		<p>KOPI ARABIKA KALOSI ENREKANG Daerah Asal: Sulawesi Selatan Tanggal Registrasi: 15 Februari 2013 No. Registrasi: ID G 000000018</p>

	<p>MINYAK NILAM ACEH Daerah Asal: Aceh Tanggal Registrasi: 10 September 2013 No. Registrasi: ID G 000000021</p>		<p>KOPI ARABIKA JAWA PREANGER Daerah Asal: Jawa Barat Tanggal Registrasi: 10 September 2013 No. Registrasi: ID G 000000022</p>		<p>SALAK PONDOEH SLEMAN JOGJA Daerah Asal: D.I. YOYAKARTA Tanggal Registrasi: 21 Juni 2013 No. Registrasi: ID G 000000020</p>
	<p>KOPI ARABIKA TORAJA Daerah Asal: Sulawesi Selatan Tanggal Registrasi: 9 Oktober 2013 No. Registrasi: ID G 000000025</p>		<p>KOPI ARABIKA JAWA IJEN-RAUNG Daerah Asal: Jawa Timur Tanggal Registrasi: 10 September 2013 No. Registrasi: ID G 000000023</p>		<p>BANDENG ASAP SIDOARJO Daerah Asal: Jawa Timur Tanggal Registrasi: 9 Oktober 2013 No. Registrasi: ID G 000000024</p>
	<p>TEMBAKAU SRINTHIL TEMANGGUNG Daerah Asal: Jawa Tengah Tanggal Registrasi: 13 Mei 2014 No. Registrasi: ID G 000000027</p>		<p>KOPI ROBUSTA LAMPUNG Daerah Asal: Lampung Tanggal Registrasi: 13 Mei 2014 No. Registrasi: ID G 000000026</p>		<p>METE KUBU BALI Daerah Asal: Bali Tanggal Registrasi: 21 Juli 2014 No. Registrasi: ID G 000000028</p>

	<p>GULA KELAPA KULONPROGO JOGJA Daerah Asal: D.I. Yogyakarta Tanggal Registrasi: 21 Juli 2014 No. Registrasi: ID G 000000029</p>		<p>KOPI ARABIKA JAVA SINDORO-SUMBING Daerah Asal: Jawa Tengah Tanggal Registrasi: 1 Desember 2014 No. Registrasi: ID G 000000030</p>		<p>KOPI ARABIKA SUMATERA SIMALUNGUN Daerah Asal: Sumatera Utara Tanggal Registrasi: 20 Februari 2015 No. Registrasi: ID G 000000031</p>
	<p>CENGKEH MINAHASA Daerah Asal: Sulawesi Utara Tanggal Registrasi: 13 Agustus 2015 No. Registrasi: ID G 000000033</p>		<p>KOPI LIBERIKA TUNGKAL JAMBI Daerah Asal: Jambi Tanggal Registrasi: 23 Mei 2015 No. Registrasi: ID G 000000032</p>		<p>BERAS PANDANWANGI CIANJUR Daerah Asal: Jawa Barat Tanggal Registrasi: 16 Oktober 2015 No. Registrasi: ID G 000000034</p>

	<p>TEH JAWA PREANGER Daerah Asal: Jawa Barat Tanggal Registrasi: 23 Desember 2015 No. Registrasi: ID G 000000037</p>		<p>GARAM AMED BALI Daerah Asal: Bali Tanggal Registrasi: 23 Desember 2015 No. Registrasi: ID G 000000038</p>		<p>LAMPHUN BROCADE THAI SILK Negara Asal: Thailand Tanggal Registrasi: 22 Februari 2016 No. Registrasi: ID G 000000039</p>
	<p>JERUK KEPROK GAYO- ACEH Daerah Asal: Aceh Tanggal Registrasi: 22 Maret 2016 No. Registrasi: ID G 000000040</p>		<p>KOPI LIBERIKA RANGSANG MERANTI Daerah Asal: Riau Tanggal Registrasi: 2 Mei 2016 No. Registrasi: ID G 000000041</p>		<p>LADA HITAM LAMPUNG Daerah Asal: Lampung Tanggal Registrasi: 2 Mei 2016 No. Registrasi: ID G 000000042</p>
	<p>KAYUMANIS KOERINTJI Daerah Asal: Jambi Tanggal Registrasi: 26 Mei 2016 No. Registrasi: ID G 000000043</p>		<p>TEQUILA Negara Asal: Meksiko Tanggal Registrasi: 18 Juli 2016 No. Registrasi: ID G 000000044</p>		<p>GRANA PADANO Negara Asal: Italia Tanggal Registrasi: 18 Juli 2016 No. Registrasi: ID G 000000045</p>

	<p>TUNUN GRINGSING BALI Daerah Asal: Bali Tanggal Registrasi: 18 Juli 2016 No. Registrasi: ID G 000000046</p>		<p>TENUN SUTERA MANDAR Daerah Asal: Sulawesi Barat Tanggal Registrasi: 9 September 2016 No. Registrasi: ID G 000000047</p>		<p>KOPI ARABIKA SUMATERA MANDAILING Daerah Asal: Sumatera Utara Tanggal Registrasi: 9 September 2016 No. Registrasi: ID G 000000048</p>
	<p>JERUK SOE MOLLO Daerah Asal: Nusa Tenggara Timur Tanggal Registrasi: 21 September 2016 No. Registrasi: ID G 000000050</p>		<p>METE MUNA Daerah Asal: Sulawesi Tenggara Tanggal Registrasi: 21 September 2016 No. Registrasi: ID G 000000052</p>		<p>PALA TOMANDIN FAKFAK Daerah Asal: Papua Barat Tanggal Registrasi: 9 September 2016 No. Registrasi: ID G 000000049</p>

 <p>CENGKEH MOLOKU KIE RAHA Daerah Asal: Maluku Utara Tanggal Registrasi: 21 September 2016 No. Registrasi: ID G 000000051</p>	 <p>KOPI ROBUSTA TEMANGGUNG Daerah Asal: Jawa Tengah Tanggal Registrasi: 6 Desember 2016 No. Registrasi: ID G 000000053</p>	 <p>SAWO SUKATALI SUMEDANG Daerah Asal: Jawa Barat Tanggal Registrasi: 14 Desember 2016 No. Registrasi: ID G 000000054</p>	<p>SAWO SUKATALI SUMEDANG Daerah Asal: Jawa Barat Tanggal Registrasi: 14 Desember 2016 No. Registrasi: ID G 000000054</p>
 <p>KOPI ROBUSTA EMPAT LAWANG Daerah Asal: Sumatera Selatan Tanggal Registrasi: 10 Februari 2017 No. Registrasi: ID G 000000055</p>	 <p>KOPI ROBUSTA PINOGU Daerah Asal: Gorontalo Tanggal Registrasi: 3 Mei 2017 No. Registrasi: ID G 000000059</p>	 <p>TENUN IKAT SIKKA Daerah Asal: Nusa Tenggara Timur Tanggal Registrasi: 8 Maret 2017 No. Registrasi: ID G 000000056</p>	<p>DUKU KOMERING Daerah Asal: Sumatera Selatan Tanggal Registrasi: 7 April 2017 No. Registrasi: ID G 000000057</p>
 <p>KOPI ARABIKA SUMATRA KOERINTJI Daerah Asal: Jambi Tanggal Registrasi: 17 April 2017 No. Registrasi: ID G 000000058</p>	 <p>KOPI ROBUSTA PINOGU Daerah Asal: Gorontalo Tanggal Registrasi: 3 Mei 2017 No. Registrasi: ID G 000000059</p>	 <p>KOPI ROBUSTA PUPUAN BALI Daerah Asal: Bali Tanggal Registrasi: 29 Mei 2017 No. Registrasi: ID G 000000060</p>	<p>KOPI ROBUSTA PUPUAN BALI Daerah Asal: Bali Tanggal Registrasi: 29 Mei 2017 No. Registrasi: ID G 000000060</p>

	<p>TENUN IKAT TANIMBAR Daerah Asal: Maluku Tanggal Registrasi: 3 Juli 2017 No. Registrasi: ID G 000000061</p>		<p>KOPI ROBUSTA TAMBORA Daerah Asal: Nusa Tenggara barat Tanggal Registrasi: 3 Juli 2017 No. Registrasi: ID G 000000062</p>		<p>KOPI ARABIKA SUMATERA LINTONG Daerah Asal: Sumatera Utara Tanggal Registrasi: 21 Desember 2017 No. Registrasi: ID G 000000063</p>
	<p>BERAS RAJA UNCAK KAPUAS HULU Daerah Asal: Kalimantan Barat Tanggal Registrasi: 28 Februari 2018 No. Registrasi: ID G 000000064</p>		<p>KOPI ARABIKA FLORES MANGGARAI Daerah Asal: Nusa Tenggara Timur Tanggal Registrasi: 7 Maret 2018 No. Registrasi: ID G 000000065</p>		

Hak indikasi geografis adalah hak yang dimiliki oleh pemegang hak Indikasi Geografis, hak tersebut diberikan oleh negara sebagai hak eksklusif yang terdaftar selama reputasi, karakteristik maupun kualitas yang diberikan Pelindungan Indikasi Geografis itu masih ada.

Indikasi geografis pertama di Indonesia adalah Kopi Arabika Kintamani Bali yang dimohonkan oleh kelompok tani atau yang sering disebut dengan Masyarakat Pelindungan Indikasi Geografis (MPIG) pada tahun 2005 dan ditetapkan sebagai produk Indikasi Geografis pada tahun 2008.

Gambar 2. Produk Indikasi Geografis Kintamani Bali



Gagasan indikasi geografis berawal dari Eropa untuk melindungi produk-produk minuman yang berasal dari daerah tersebut, diantaranya Champagne, Cognac, Roquefort, Chianti, Havana, Tequila dan lain sebagainya. Dalam Pelindungan Hak Kekayaan Intelektual, indikasi geografis merupakan istilah yang baru, karena sebelumnya pada Paris Convention 1883, hanya membahas mengenai dua hal, yang pertama yakni *Appellations of Origin* yang menunjukkan ciri dan kualitas eksklusif dari suatu produk dan yang kedua *Indication of Source* yang bermakna penyebutan asal-usul suatu barang tanpa menunjukkan adanya kualitas dan reputasi yang bersangkutan misalnya, “*Made in Indonesia*”.

Perjanjian TRIPs mempersilakan negara anggotanya mengatur Indikasi Geografis dalam Undang-Undang Sendiri atau memasukannya menjadi bagian dari Undang-Undang Merek.

Indonesia memilih untuk memasukan ketentuan Indikasi Geografis dalam bab tersendiri di Undang-Undang Merek, yakni Undang-Undang No. 20 Tahun 2016. Dengan dimasukkannya Undang-Undang ketentuan Indikasi Geografis ke dalam Undang-Undang Merek, maka diberlakukan sistem konstitutif yaitu Indikasi Geografis yang dilindungi adalah indikasi geografis yang telah terdaftar saja. Adapun dasar pengaturan indikasi geografis adalah:

1. TRIPs Agreement (Pasal 22-24)
2. UU No. 7 Tahun 1994 tentang pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization
3. UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Pasal 53-71 dan 101-103)
4. PP No. 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis/Peraturan Menteri Hukum dan Ham RI No. 12 Tahun 20199 tentang Indikasi Geografis

Aspek Hukum Pelindungan Indikasi Geografis

Pelindungan indikasi geografis merupakan pelindungan terhadap reputasi produk, terkait lingkungan geografis dari daerah mana produk itu dihasilkan yang memiliki ciri dan kualitas khusus yang berbeda dengan produk serupa dari luar wilayah yang bersangkutan. Objek yang dilindungi oleh indikasi geografis meliputi tiga hal di antaranya yakni; 1.) Sumber Daya Alam; 2.) Barang Kerajinan Tangan; 3.) Hasil Industri.

Indikasi geografis memiliki urgensi yang sangat penting untuk dilakukan pendaftarannya, dengan tujuan mengangkat nama daerah melalui produk yang dihasilkan daerah dan kemudian menjadi khas dan ciri dari daerah tersebut. Indikasi Geografis selain menaikkan nilai jual produk tersebut juga dapat mensejahterakan masyarakat daerah tersebut dengan hasil produksinya.

1. Tujuan Pelindungan Indikasi Geografis

Ada dua tujuan dilakukannya pelindungan indikasi geografis, yang pertama adalah tujuan primer dari pelindungan indikasi geografis adalah demi melindungi produsen dan konsumen dari pemalsuan produk khas wilayahnya, yang kedua tujuan sekunder

dari perlindungan indikasi geografis di antaranya adalah sebagai berikut:

- a) Menjaga kualitas produk khas wilayah
- b) Menjaga kelestarian wilayah
- c) Menjaga kelestarian budaya dan pengetahuan tradisional masyarakat penghasil produk khas wilayah
- d) Memperkuat kelembagaan masyarakat penghasil produk khas wilayah
- e) Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pelaku usaha produk khas wilayah.

2. Pemegang Hak, Jangka Waktu, dan Penggunaan Tanda Indikasi Geografis

a) Pemegang hak Indikasi Geografis adalah pemohon Indikasi Geografis, sementara itu pemohon Indikasi Geografis di antaranya adalah:

- 1) Pemerintah daerah apabila bertindak sebagai pemohon, atau
- 2) Pengurus dan anggota kelembagaan Indikasi Geografis yang bertindak sebagai pemohon.

b) Jangka waktu Pelindungan indikasi geografis adalah selama terjaganya reputasi, kualitas dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya pelindungan indikasi geografis pada suatu barang. Indikasi Geografis juga dapat dihapus oleh Menteri Hukum dan HAM jika :

- 1) Tidak terdapat lagi reputasi, kualitas dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya pelindungan indikasi geografis pada suatu barang
 - 2) Bertentangan dengan ideologi Negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum.
- c) Penggunaan tanda indikasi geografis hanya dapat digunakan oleh pengurus dan anggota kelembagaan indikasi geografis pada barang dan/atau produk yang kualitasnya sesuai dengan uraian yang terdapat dalam deskripsi. Pemakai, pengguna, mendapatkan keuntungan, pemakaian yang menyesatkan, peniruan, dan penyalahgunaan tanda Indikasi Geografis yang telah terdaftar dan digunakan oleh yang bukan pengurus maupun anggota

kelembagaan Indikasi Geografis, maka hal itu merupakan pelanggaran Indikasi Geografis.

3. Pelindungan Hukum Indikasi Geografis

Pelindungan hukum dalam Indikasi Geografis diatur dalam bentuk-bentuk sebagai berikut:

a) Upaya Banding

Apabila permohonan Indikasi Geografis ditolak, pemohon dapat mengajukan banding kepada Komisi Banding dengan mengajukan permohonan banding Indikasi Geografis. Permohonan banding diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya kepada Komisi Banding dengan membayar biaya sesuai dengan PP PNBPN yang berlaku (PP No. 8 Tahun 2019) sebesar Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Juta Rupiah). Permohonan banding diajukan paling lama 90 hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan.

b) Penggunaan Tanda yang Sama dengan Indikasi Geografis

Apabila pada saat atau sebelum permohonan dimohonkan pendaftaran Indikasi Geografis, suatu tanda dipakai dengan itikad baik oleh pihak lain yang tidak berhak mendaftarkan maka orang tersebut dapat menggunakan tanda tersebut untuk jangka waktu maksimal dua tahun sejak tanda tersebut terdaftar sebagai Indikasi Geografis. Jika tanda yang dimohonkan sebagai indikasi geografis sudah terdaftar sebagai merek, maka Menteri akan membatalkan dan mencoret pendaftarannya merek itu untuk seluruh atau sebagian jenis barang yang sama setelah jangka waktu dua tahun sejak tanda tersebut terdaftar sebagai indikasi geografis.

c) Penghapusan Indikasi Geografis

Dalam hal Menteri memberikan keputusan penghapusan terhadap indikasi geografis yang telah terdaftar, menteri memberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau kuasanya dan kepada seluruh pemakai indikasi geografis atau melalui kuasanya, paling lama 14 hari setelah ditetapkannya penghapusan tersebut. Keberatan terhadap penghapusan indikasi geografis

dapat diajukan kepada pengadilan niaga paling lama tiga bulan setelah diterimanya keputusan penghapusan tersebut.

Pada pelanggaran Indikasi Geografis, dapat diajukan gugatan melalui proses pengadilan perdata maupun pidana sebagaimana berikut:

1) Pelindungan Hukum Perdata Indikasi Geografis

Apabila terjadi pelanggaran penggunaan hak pada tanda indikasi geografis seperti tanda indikasi geografis digunakan oleh seseorang yang tidak berhak menggunakannya, pemegang hak tanda indikasi geografis dapat mengajukan gugatan berupa permohonan ganti rugi dan penghentian penggunaan serta pemusnahan label indikasi geografis yang digunakan secara tanpa hak tersebut, menghentikan pembuatan, memperbanyak, dan perintahkan pemusnahan label indikasi geografis yang digunakan tanpa hak. Pelaporan dapat dilakukan kepada POLRI, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) DJKI, atau ke Pengadilan Niaga.

2) Pelindungan Hukum Pidana Indikasi Geografis

Indikasi Geografis dalam Pelindungan hukum pidana merupakan delik aduan, dimana yang dapat mengajukan pengaduan atau permohonan adalah; Produsen yang berhak menggunakan indikasi geografis dan/atau; lembaga yang mewakili masyarakat pada wilayah geografis tertentu yang berwenang untuk itu.

Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada keseluruhannya atau pada pokoknya dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang dan/atau produk yang sama atau sejenis dengan barang dan/atau produk yang terdaftar sebagai indikasi geografis, dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun dan/atau denda paling banyak 2 (dua) milyar rupiah. Kemudian kepada setiap orang yang memperdagangkan barang dan/atau produk yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang dan/atau tersebut merupakan hasil tindak pidana penggunaan tanda indikasi geografis tanpa hak,

dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun penjara atau denda paling banyak dua ratus ribu rupiah.

4. Pendaftaran Indikasi Geografis

Pemohon mengajukan permohonan pendaftaran ke DJKI dengan menggunakan formulir yang telah disediakan dalam rangkap 3 dan diketik dalam bahasa Indonesia. Permohonan pendaftaran harus dilengkapi dengan dokumen deskripsi indikasi geografis yang memuat hal-hal berikut:

- a) Nama indikasi geografis yang dimohonkan pendaftarannya.
- b) Nama barang yang dilindungi oleh indikasi geografis.
- c) Uraian mengenai karakteristik dan kualitas yang membedakan barang yang bersangkutan dengan barang lain yang memiliki kategori sama, dan menjelaskan tentang hubungannya dengan daerah asal barang tersebut.
- d) Uraian mengenai lingkungan geografis serta faktor alam dan faktor manusia yang merupakan satu kesatuan dalam memberikan pengaruh terhadap kualitas atau karakteristik dari barang yang dihasilkan.
- e) Uraian batas-batas daerah dan/atau peta wilayah yang dicakup oleh Indikasi Geografis dan harus mendapatkan rekomendasi dari instansi yang berwenang.
- f) Uraian mengenai sejarah dan tradisi yang berhubungan dengan pemakaian Indikasi Geografis untuk menandai barang yang dihasilkan daerah tersebut, termasuk pengakuan dari masyarakat mengenai Indikasi Geografis tersebut.
- g) Uraian yang menjelaskan mengenai proses produksi, proses pengolahan dan proses pembuatan yang digunakan sehingga memungkinkan setiap pembudidaya di daerah tersebut untuk memproduksi, mengolah atau membuat barang tersebut
- h) Uraian mengenai metode yang digunakan untuk menguji kualitas barang yang dihasilkan
- i) Label yang digunakan pada barang dan memuat Indikasi Geografis

Serta melampirkan lampiran berikut pada surat permohonan tersebut:

- a) surat kuasa khusus apabila permohonan pendaftaran dikuasakan
- b) bukti pembayaran biaya permohonan
- c) 10 lembar etiket Indikasi Geografis (ukuran maksimal 9x9 cm, minimal 5x5 cm).

Daftar Indikasi Geografis Indonesia

Sejak diratifikasinya perjanjian TRIPs ke dalam Undang-Undang Merek di Indonesia, maka setiap daerah yang memiliki produk khas daerahnya dapat mulai mendaftarkannya sebagai produk Indikasi Geografis. Hingga saat ini terdapat 30 Provinsi di Indonesia yang telah mendaftarkan produk Indikasi Geografisnya dengan total 92 produk yang telah terdaftar, di antaranya adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Produk Indikasi Geografis terdaftar di Indonesia

NO.	INDIKASI GEOGRAFIS TERDAFTAR	PROVINSI
1	KOPI ARABIKA KINTAMANI BALI	BALI
2	CHAMPAGNE	DKI JAKARTA
3	MEBEL UKIR JEPARA	JAWA TENGAH
4	LADA PUTIH MUNTOK	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
5	PISCO	DKI JAKARTA
6	KOPI ARABIKA GAYO	ACEH
7	TEBBAKAU HITAM SUMEDANG	JAWA BARAT
8	TEBBAKAU MOLE SUMEDANG	JAWA BARAT
9	KOPI ARABIKA BALIEM WAMENA	PAPUA
10	KOPI ROBUSTA PASURUAN	JAWA TIMUR
11	SAGU LINGGA	RIAU
12	KOPI ARABIKA TANAH KARO	SUMATERA UTARA
13	LADA MALONAN KUTAI KARTANEGARA KALTIM	KALIMANTAN TIMUR
14	COGNAC	DKI JAKARTA
15	PARMIGIANO REGGIANO	DKI JAKARTA
16	PALA KEPULAUAN BANDA	MALUKU


17	KAYUMANIS KOERINTJI	SULAWESI SELATAN
18	GARAM GUNUNG KRAYAN	KALIMANTAN UTARA
19	SUSU KUDA SUMBAWA	NUSA TENGGARA BARAT
20	KANGKUNG LOMBOK	NUSA TENGGARA BARAT
21	MADU SUMBAWA	NUSA TENGGARA BARAT
22	BERAS ADAN KRAYAN	KALIMANTAN UTARA
23	KOPI ARABIKA FLORES BAJAWA	NUSA TENGGARA TIMUR
24	PURWACENG DIENG	JAWA TENGAH
25	CARICA DIENG	JAWA TENGAH
26	VANILI KEP. ALOR	NUSA TENGGARA TIMUR
27	KOPI ARABIKA KALOSI ENREKANG	SULAWESI SELATAN
28	UBI CILEMBU	JAWA BARAT
29	SALAK PONDOH SLEMAN JOGJA	DI YOGYAKARTA
30	MINYAK NILAM ACEH	ACEH
31	KOPI ARABIKA JAVA PREANGER	JAWA BARAT
32	KOPI ARABIKA JAVA IJEN -RAUNG	JAWA TIMUR
33	BANDENG ASAP SIDOARJO	JAWA TIMUR
34	KOPI ARABIKA TORAJA	SULAWESI SELATAN
35	KOPI ROBUSTA LAMPUNG	LAMPUNG
36	TEBKAU SRINTHIL TEMANGGUNG	JAWA TENGAH
37	METE KUBU BALI	BALI
38	GULA KELAPA KULONPROGO JOGJA	DI YOGYAKARTA
39	KOPI ARABIKA JAVA SINDORO - SUMBING	JAWA TENGAH
40	KOPI ARABIKA SUMATERA SIMALUNGUN	SUMATERA UTARA
41	KOPI LIBERIKA TUNGKAI JAMBI	JAMBI
42	CENGKEH MINAHASA	SULAWESI UTARA
43	BERAS PANDANWANGI CIANJUR	JAWA BARAT
44	KOPI ROBUSTA SEMENDO	SUMATERA SELATAN
45	PALA SIAU	SULAWESI UTARA
46	TEH JAVA PREANGER	JAWA BARAT
47	GARAM AMED BALI	BALI
48	LAMPUN BROCADE THAI SILK	DKI JAKARTA
49	JERUK KEPROK GAYO -ACEH	ACEH
50	KOPI LIBERIKA RANGSANG MERANTI	RIAU

51	LADA HITAM LAMPUNG	LAMPUNG
52	KAYUMANIS KOERINTJI	JAMBI
53	TEQUILA	DKI JAKARTA
54	GRANA PADANO	DKI JAKARTA
55	TUNUN GRINGSING BALI	BALI
56	TENUN SUTERA MANDAR	SULAWESI BARAT
57	KOPI ARABIKA SUMATERA MANDAILING	SUMATERA UTARA
58	PALA TOMANDIN FAKFAK	PAPUA BARAT
59	JERUK SoE MOLLO	NUSA TENGGARA TIMUR
60	CENGKEH MOLOKU KIE RAHA	MALUKU UTARA
61	METE MUNA	SULAWESI TENGGARA
62	KOPI ROBUSTA TEMANGGUNG	JAWA TENGAH
63	SAWO SUKATALI SUMEDANG	JAWA BARAT
64	KOPI ROBUSTA EMPAT LAWANG	SULAWESI SELATAN
65	TENUN IKAT SIKKA	NUSA TENGGARA TIMUR
66	DUKU KOMERING	SUMATERA SELATAN
67	KOPI ARABIKA SUMATERA KOERINTJI	JAMBI
68	KOPI ROBUSTA PINOGU	GORONTALO
69	KOPI ROBUSTA PUPUAN BALI	BALI
70	TENUN IKAT TANIMBAR	MALUKU
71	KOPI ROBUSTA TAMBORA	NUSA TENGGARA BARAT
72	KOPI ARABIKA SUMATERA LINTONG	SUMATERA UTARA
73	BERAS RAJA UNCAK KAPUAS HULU	KALIMANTAN BARAT
74	KOPI ARABIKA FLORES MANGGARAI	NUSA TENGGARA TIMUR
75	KOPI ARABIKA SIPIROK	SUMATERA UTARA
76	KOPI ARABIKA PULO SAMOSIR	SUMATERA UTARA
77	SCOTCH WHISKY	DKI JAKARTA
78	MODENA/ DI MODENA	DKI JAKARTA
79	BAREH SOLOK	SUMATERA BARAT
80	KOPI ROBUSTA KEPAHANG	BENGKULU
81	IKAN UCENG TEMANGGUNG	JAWA TENGAH
82	KERAJINAN PERAK CELUK GIANYAR BALI	BALI
83	SIDAT MARMORATA POSO	SULAWESI TENGAH
84	TENUN IKAT ALOR	NUSA TENGGARA TIMUR
85	TENUN SONGKET ALOR	NUSA TENGGARA TIMUR

86	KOPI ROBUSTA SIDIKALANG	SUMATERA UTARA
87	GULA LONTAR ROTE	NUSA TENGGARA TIMUR
88	KOPI ROBUSTA JAVA BOGOR	JAWA BARAT
89	TENUN DOYO BENUAQ TANJUNG ISUY JEMPANG KUTAI BARAT	KALIMANTAN TIMUR
90	SONGKET SILUNGKANG	SUMATERA BARAT
91	KOPI ROBUSTA REJANG LEBONG BENGKULU	BENGKULU
92	SALAK SIBETAN KARANGASEM BALI	BALI

Dari data di atas berikut merupakan diagram keterangan Provinsi dan jumlah produk Indikasi Geografis per-Provinsinya:

Grafik 1. Jumlah Produk Indikasi Geografis terdaftar berdasarkan Provinsi



Sumber: Peta Indikasi Geografis Ditjen Kekayaan Intelektual, 2021.

Rangkuman

- 1) Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/ atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan. Definisi indikasi geografis dalam TRIPs adalah Indikasi untuk mengidentifikasi suatu barang yang berasal dari wilayah tertentu atau daerah atau tempat di dalam wilayah itu yang memiliki kualitas, reputasi, atau karakteristik lain dari barang yang pada hakikatnya berkaitan dengan asal geografis
- 2) Subjek Indikasi Geografis diantaranya; Pemerintah daerah apabila bertindak sebagai pemohon, atau Pengurus dan anggota kelembagaan Indikasi Geografis yang bertindak sebagai pemohon.
- 3) Objek Indikasi Geografis di antaranya; Sumber Daya Alam, Barang Kerajinan Tangan, dan Hasil Industri
- 4) Dasar Hukum Indikasi Geografis di antaranya; TRIPs Agreement (Pasal 22-24), UU No. 7 Tahun 1994 tentang pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization, UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Pasal 53-71 dan 101-103), PP No. 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis, Peraturan Menteri Hukum dan Ham RI No. 12 Tahun 2019 tentang Indikasi Geografis.
- 5) Jangka waktu Pelindungan indikasi geografis adalah selama terjaganya reputasi, kualitas dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya Pelindungan indikasi geografis pada suatu barang
- 6) Bentuk Pelindungan Indikasi Geografis di antaranya dalam bentuk; upaya banding, penggunaan tanda yang sama dengan indikasi geografis, keberatan terhadap penghapusan dan pelanggaran terhadap penggunaan indikasi geografis.
- 7) Pelanggaran Indikasi Geografis adalah apabila tanda Indikasi Geografis digunakan oleh yang bukan pengurus maupun anggota kelembagaan Indikasi Geografis, maka hal itu merupakan pelanggaran Indikasi Geografis.

Latihan 4

Pilih satu jawaban yang benar!

1. Indikasi Geografis diratifikasi bersama dengan UU
 - a. Merek
 - b. Paten
 - c. Desain Industri
 - d. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
2. Berikut merupakan jangka waktu perlindungan indikasi geografis yang benar adalah
 - a. 10 tahun
 - b. 25 tahun
 - c. 50 tahun sejak terdaftar
 - d. Tidak ada yang benar
3. Indikasi Geografis pertama kali dibahas dari
 - a. Amerika
 - b. Asia
 - c. Eropa
 - d. Afrika
4. Penggunaan istilah *geographical indication* menggantikan istilah *indications of source* digagas oleh
 - a. WTO
 - b. WHO
 - c. WIPO
 - d. UNESCO
5. Yang bukan merupakan objek perlindungan indikasi geografis adalah
 - a. Sumber Daya Alam
 - b. Sumber Daya Manusia
 - c. Barang Kerajinan Tangan
 - d. Hasil Industri

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban yang terdapat di bagian akhir bab ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap Indikasi Geografis

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan:

- 90 - 100% = baik sekali
- 80 - 89% = baik
- 70 - 79% = cukup
- < 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Bagus! Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi, terutama bagian yang belum dikuasai.

A. KUNCI JAWABAN TES FORMATIF

- 1) A
- 2) D
- 3) C
- 4) C

Rujukan

Undang-Undang

Undang-Undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

Buku

Erlina B, Melisa Saitri, Intan Nurina Seftiniara. 2020. Pelindungan Hukum Indikasi Geografis. Bandar Lampung: Pusaka Media.

Tavinayati, Mohammad Effendy, Zakiyah, M Taufik Hidayat. 2016. Pendaftaran Indikasi Geografis Barang Hasil Pertanian Lahan Basah Di Propinsi Kalimantan Selatan. Yogyakarta: Lentera Kreasindo.

Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I. 2019. Bidang Merek dan Indikasi Geografis: Modul Kekayaan Intelektual

Jurnal

Imam Lukito. 2018. Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Jurnal Ilmiah Kebijakan Umum. Vol 12 No. 3.

Lily Karuna Dewi, Putu Tuni Cakabawa Landra. 2019. Pelindungan Produk-Produk Berpotensi Hak Kekayaan Intelektual Melalui Indikasi Geografis. Jurnal Makalah Hukum Bisnis Universitas Udayana.

Internet

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. 2019. “Peta Indikasi Geografis”. (<http://ig.dgip.go.id/>). Diakses pada 12 Agustus 2021 jam 10.25 WIB

BACAAN YANG DIANJURKAN

Wahyu Sasongko. 2012. Indikasi Geografis: Studi tentang Kesiapan Indonesia Memberikan Pelindungan Hukum terhadap Produk Nasional. Bandar Lampung: Penerbit Universitas Lampung, hlm. 46.

Wahyu Sasongko dan Harsa Wahyu Ramadhan. 2020. Pelindungan Hak Kekayaan Intelektual: Konsep, Teori, dan Isu-isu Hukum. Bandar lampung: Primamedia Adicitra.

BAB 5

PATEN

Capaian Pembelajaran (CP)

Mampu memformulasikan penyelesaian suatu masalah-masalah hukum berdasarkan ketentuan hukum dan nilai-nilai hukum yang berlaku di masyarakat

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Mahasiswa mampu memahami Kekayaan Intelektual (KI) dalam skala internasional dan nasional; Hak cipta (*Copyright*); Merek (*Trademark*); Paten (*Patent*); Rahasia Dagang (*Trade Secret*); Desain Industri (*Industrial Design*); Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Layout Designs of Integrated Circuit*); Pelindungan Varietas Tanaman (PVT); I lisensi HKI; dan Kekayaan Intelektual Komunal

Pendahuluan

Peranan teknologi menjadi perhatian utama di negara-negara maju dalam menjawab permasalahan pembangunan bangsa dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan ekonomi dan kebijakan teknologi di berbagai negara maju semakin terintegrasi dan diselaraskan untuk meningkatkan daya saing nasional. Dengan demikian, salah satu kebijakan diarahkan kepada meningkatkan daya saing nasional. Materi perkuliahan tentang paten terdiri atas arti penting pelindungan paten, invensi yang dapat dipatenkan,

pengalihan dan pembatalan paten, konvensi-konvensi internasional di bidang paten, contoh sengketa di bidang paten.

Pengertian Paten

Paten adalah suatu hak intelektual yang didapat oleh inventor atas invensinya yang merupakan bentuk perlindungan atas suatu temuannya tersebut. Istilah paten berasal dari bahasa Latin dari kata *auctor* yang berarti dibuka.¹ Maksudnya adalah bahwa suatu invensi/penemuan yang mendapatkan paten menjadi terbuka untuk diketahui oleh umum, namun hanya dengan izin dari sang pemilik lah seseorang dapat mempraktikkan atau mendayagunakan hasil temuan tersebut.

Pemberian paten yang terbuka dimaksudkan untuk kepentingan umum agar suatu penemuan dapat tetap dilindungi tetapi juga dapat bermanfaat bagi masyarakat umum dan perkembangan teknologi. Suatu paten akan menjadi milik umum setelah masa Pelindungan patennya habis.

Dalam pengertian hukum, paten adalah hak khusus yang diberikan oleh Pemerintah berdasarkan undang-undang kepada orang atau badan hukum yang berhasil menemukan suatu temuan terbaru di bidang teknologi yang memiliki nilai ekonomis. Hak paten merupakan benda dalam arti kebendaan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Pasal 570 KUH Perdata). Oleh karena itu merupakan sebagian kekayaan dari orang yang memilikinya.²

Hak paten merupakan hak khusus yang diterima oleh penemu untuk mengatur produksi (*manufacturing*), penggunaan (*using*), dan penjualan (*selling*) dari hasil invensinya tersebut. Hak paten dapat diterima dengan sebuah pengajuan oleh inventor atau yang menerima lebih lanjut. Penerimaan lebih lanjut dari hak paten dapat dilakukan dengan pemindahtanganan, misalnya pewarisan, hibah, wasiat, jual-beli atau perjanjian. Inventor adalah seseorang yang pertama kali mengajukan permintaan atas paten.

¹Muhamad Djumhana dan Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hlm.116.

²*Ibid*, hlm. 117.

Pemberian paten tidak semata diberikan atas suatu invensi yang diajukan atas patennya, tetapi invensi tersebut harus melewati pemeriksaan substansi dan formal. Syarat substantif yang harus dipenuhi, yaitu kebaruan (*novelty*), bisa diterapkan dalam perindustrian (*industrial applicability*), dan mempunyai langkah inventif (*inventive step*).

Syarat formal adalah syarat administratif meliputi dokumen permohonan paten. Pada masa Indonesia sebelum merdeka diberlakukan *Oktrooiwet* 1910. Paten menurut *Oktrooiwet* 1910 adalah hak khusus yang diberi kepada seseorang atas permohonannya kepada orang itu yang menciptakan sebuah produk baru, cara kerja baru, atau perbaikan baru dari produk atau dari cara kerja.³

Setelah Indonesia merdeka peraturan tentang paten mengalami beberapa kali revisi. Peraturan tentang paten yang terbaru adalah UU No. 13 Tahun 2016 (UU Paten 2016). Pengertian paten menurut UU Paten 2016 adalah "Hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya"

Pengertian paten ini sejalan pula dengan pengertian paten yang diberikan oleh WIPO yang mendefinisikan bahwa paten adalah

*A paten is a legally enforceable right granted by virtue of a law to a person to exclude, for a limited time, others from certain acts in relation to describe new invention, the privilege is granted by a government authority as a matter of right to the person who is entitled to apply for it and who fulfills the prescribed condition.*⁴

³ Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*. Ed. Revisi, (Jakarta: PT. Rajawali, 2016), hlm. 148.

⁴ Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001, hlm.129.

Istilah penting yang perlu diketahui tentang paten antara lain:

- a) **Invensi** adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi, dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dalam pengembangan produk atau proses.
- b) **Inventor** adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi.
- c) **Pemilik paten** adalah inventor atau pihak lain yang menerima pengalihannya berdasarkan pewarisan, hibah, dan lisensi.
- d) **Pemegang Paten** adalah inventor sebagai pemilik paten atau pihak yang menerima hak tersebut dari pemilik paten atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak tersebut, yang terdaftar dalam daftar umum paten.

Barang siapa telah menjalankan sebuah invensi pada saat invensi serupa dimintakan paten oleh pihak lain, orang tersebut tetap dapat menjalankan invensi sekalipun terhadap invensi yang sama tersebut kemudian diberi paten. Untuk memperoleh paten, inventor harus mengungkapkan seluruh rahasia invensinya (termasuk contoh bagaimana sebaiknya menjalankan invensi tersebut yang tertuang dalam spesifikasi paten yang diajukan.)

Maksud diberikan paten ini agar setiap penemuan dibuka untuk umum, guna kemanfaatan bagi masyarakat dan perkembangan teknologi. Dengan terbukanya suatu penemuan yang baru, maka memberikan informasi yang diperlukan bagi pengembangan teknologi selanjutnya berdasarkan penemuan tersebut dan untuk memberi petunjuk kepada mereka yang berminat dalam mengeksploitasi penemuan itu.⁵ Terhadap pelanggaran hak atas paten, bagi yang berhak atas hak paten tersebut dapat mengajukan gugatan ke pengadilan niaga, hak menggugat berlaku surut sejak tanggal penerimaan.

⁵ Muhammad Djumhana dan Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia)*, PT.Citra Aditya Bakti:Bandung, 1993. Hlm.85

Konvensi-Konvensi Internasional di bidang Paten

Indonesia meratifikasi beberapa perjanjian internasional terkait paten, diantaranya:

- a. *The Paris Convention for the protection of Industrial Property* (konvensi Paris untuk Pelindungan Hak Kekayaan Industri). Konvensi Paris berlaku sejak tahun 1883. Konvensi ini berlaku untuk paten, paten sederhana (*utility models*), merek, nama dagang, indikasi geografis, desain industri, serta pencegahan persaingan yang curang.
- b. TRIPs merupakan perjanjian internasional di bidang HKI terkait perdagangan dan salah satu perjanjian/kesepakatan di bawah organisasi perdagangan dunia atau WTO (*World Trade Organization*) yang bertujuan mengharmonisasi sistem HKI di seluruh negara anggota WTO. HKI merupakan isu perdagangan baru yang dibahas dalam perundingan perdagangan Putaran Uruguay. TRIPs merupakan rezim peraturan HKI dengan objek perlindungan paling luas dan paling ketat. Pelaksanaan TRIPs dilengkapi dengan sistem penegakan hukum serta penyelesaian sengketa dalam kerangka WTO. Dalam TRIPs, hak kekayaan intelektual terbagi atas kekayaan industrial (*Industrial Property*) serta hak cipta dan hak terkait (*Copyright and Related Rights*). Adapun prinsip-prinsip dasar TRIPs yaitu:
 - a. Standar
 - b. *National Treatment*
 - c. *Most Favoured Nation Treatment* (MFN)
 - d. Teritorialitas
 - e. Alih Teknologi
 - f. Kesehatan Masyarakat dan kepentingan Publik yang lain.

Paten dalam Persetujuan TRIPs (Pasal 27-35):

- a. Paten merupakan hak eksklusif yang diberikan negara untuk semua temuan, meliputi produk, maupun proses dalam semua bidang teknologi.
- b. Objek paten merupakan temuan baru, melibatkan langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam skala industri dengan tidak

- mempersoalkan tempat penemuan, bidang teknologi, atau apakah produk itu diimpor atau diproduksi secara lokal.
- c. Hak yang diberikan kepada pemegang paten produk adalah melarang pihak ketiga, tanpa seizin pemegang paten, untuk membuat, menggunakan, dan menawarkan untuk menjual atau mengimpor barang tersebut.
 - d. Hak yang diberikan kepada pemegang paten proses adalah melarang pihak ketiga, tanpa seizin pemegang paten, untuk menggunakan proses tersebut atau menawarkan untuk menjual/mengimpor produk yang didapat secara langsung melalui proses tersebut.
 - e. Negara anggota boleh menolak memberikan paten dengan alasan melindungi ketertiban umum atau moralitas, termasuk melindungi manusia, kehidupan hewan atau tanaman, atau kesehatan, serta untuk mencegah kemungkinan dampak serius pada lingkungan, asalkan ketentuan ini tidak dibuat hanya karena eksploitasinya dilarang oleh undang-undang domestik.
 - f. Pemegang paten memiliki hak untuk mengalihkan atau mewariskan paten dan untuk mengadakan perjanjian lisensi.
 - g. Atas alasan kepentingan publik (kekurangan pekerjaan, kesehatan publik, pembangunan ekonomi, dan pertahanan nasional), penguasa publik nasional dapat mengizinkan pemanfaatan paten oleh orang ketiga tanpa seizin pemegang paten atau dikenal dengan istilah lisensi wajib.
 - h. Jangka waktu perlindungan adalah 20 tahun.

Syarat Invensi yang Dapat Diberikan Paten

Batasan-batasan atau syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam permohonan paten atas suatu invensi sudah diatur dalam UU Paten. Namun sebelum itu perlu dijelaskan terlebih dahulu mengenai "invensi" itu sendiri. Istilah invensi dikenal dalam istilah paten dimulai pada UU 14 Tahun 2001 tentang Paten. Kata "invensi" menggantikan kata "penemuan" karena dinilai lebih tepat dibandingkan dengan penemuan yang memiliki banyak arti. Pengertian invensi dalam Pasal 1 butir 2 UU Paten adalah "ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan

masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses".

Suatu invensi dapat diberikan paten apabila merupakan suatu invensi yang baru, mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri. Sifat kebaruan ditentukan atas dasar penilaian bahwa pada saat dimohonkan paten, invensi tersebut belum ada atau belum diumumkan, atau tidak merupakan bagian dari invensi yang telah ada atau invensi terdahulu.

Syarat yang kedua yaitu suatu invensi harus mengandung langkah inventif yang dalam UU Paten terdahulu (Pasal 2 Ayat (2) UU No. 6 Tahun 1989) memberikan artian penemuan tersebut bagi seorang yang mempunyai keahlian biasa mengenai teknik merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya. Invensi harus dapat diterapkan dalam industri maksudnya adalah invensi tersebut dapat diproduksi atau dapat digunakan dalam suatu proses industri. Invensi tidak mencakup:

- a. Kreasi estetika;
- b. Skema;
- c. Aturan dan metode untuk melakukan kegiatan:
 1. Yang melibatkan kegiatan mental;
 2. Permainan; dan
 3. Bisnis.
- d. Aturan dan metode yang hanya berisi program komputer;
- e. Presentasi mengenai suatu informasi; dan
- f. Temuan (*discovery*) berupa:
 1. Penggunaan baru untuk produk yang sudah ada dan/atau dikenal;
 2. Bentuk baru dari senyawa yang sudah ada yang tidak menghasilkan peningkatan khasiat bermakna dan terdapat perbedaan struktur kimia terkait yang sudah diketahui dari senyawa.

Objek Paten

Objek Paten adalah adalah suatu benda yang berupa invensi, yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi, dapat berupa produk, proses penyempurnaan, pengembangan produk dan proses yang dapat digunakan dalam bidang perindustrian.

Menurut Persetujuan Strasbourg (*Strasbourg Agreement*) tanggal 24 Maret 1971, objek paten dibagi dalam 8 seksi, dan 7 seksi diantaranya masih terbagi dalam sub seksi adalah sebagai berikut:⁶

1) Seksi A – Kebutuhan Manusia (*Human Necessities*)

Sub Seksi

- a. Agraria (*Agriculture*);
- b. Bahan-bahan makanan dan tembakau (*Foodstuffs and tobacco*);
- c. Barang-barang perseorangan dan rumah tangga (*Personal and domestic articles*);
- d. Kesehatan dan hiburan (*Health and amusement*);

2) Seksi B – Melaksanakan Karya (*Performing Operations*)

Sub Seksi

- a. Memisahkan dan mencampurkan (*Separating dan mixing*);
- b. Pembentukan (*Shaping*);
- c. Pencetakan (*Printing*);
- d. Pengangkutan (*Transporting*);

3) Seksi C – Kimia dan Perlogaman (*Chemistry and Metallurgy*)

Sub Seksi

- a. Kimia (*Chemistry*);
- b. Perlogaman (*Metallurgy*);

4) Seksi D – Pertekstilan dan Perkertasan (*Textiles and Paper*)

Sub Seksi

- a. Pertekstilan dan bahan-bahan yang mudah melentur dan sejenis (*Textiles and flexibles materials and otherwise provided for*);
- b. Perkertasan (*Paper*);

⁶Saidin, *op. Cit.*, hlm. 149-150.

- 5) Seksi E – Kontruksi tetap (*Fixed Construction*)
Sub Seksi
 - a. Pembangunan gedung (*Building*);
 - b. Pertambangan (*Mining*)
- 6) Seksi F – Permesinan (*Mechanical Engineering*)
Sub Seksi
 - a. Mesin-mesin dan Pompa-pompa (*Engine and pumps*);
 - b. Pembuatan mesin pada umumnya (*Engineering in general*);
 - c. Penerangan dan pemanasan (*Lighting dan heating*);
- 7) Seksi G – Fisika (*Physicist*)
Sub Seksi
 - a. Instrumentalia (*Instrument*);
 - b. Kenukliran (*Nucleonics*);
- 8) Seksi H – Perlistrikan (*Electricity*).

Dalam UU Paten objek paten dirumuskan pada Pasal 5 sampai Pasal 8 bagian kedua Paragraf 1 yaitu:

Pasal 5

- (1) Invensi dianggap baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) jika pada Tanggal Penerimaan, Invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya.
- (2) Teknologi yang diungkapkan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan teknologi yang telah diumumkan di Indonesia atau di luar Indonesia dalam suatu tulisan, uraian lisan atau melalui peragaan, penggunaan, atau dengan cara lain yang memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakan Invensi tersebut sebelum:
 - a. Tanggal Penerimaan; atau
 - b. Tanggal prioritas dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.
- (3) Teknologi yang diungkapkan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup dokumen Permohonan lain yang diajukan di Indonesia yang dipublikasikan pada atau setelah Tanggal Penerimaan yang pemeriksaan substantifnya sedang dilakukan, tetapi Tanggal Penerimaan tersebut lebih awal daripada Tanggal Penerimaan atau tanggal prioritas Permohonan.

Pasal 6

- (1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Invensi tidak dianggap telah diumumkan jika dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum Tanggal Penerimaan, Invensi telah:
 - a. Dipertunjukkan dalam suatu pameran resmi atau dalam suatu pameran yang diakui sebagai pameran resmi, baik yang diselenggarakan di Indonesia maupun di luar negeri;
 - b. Digunakan di Indonesia atau di luar negeri oleh Inventornya dalam rangka percobaan dengan tujuan penelitian dan pengembangan; dan/atau
 - c. Diumumkan oleh Inventornya dalam:
 1. Sidang ilmiah dalam bentuk ujian dan/atau tahap ujian skripsi, tesis, disertasi, atau karya ilmiah lain; dan/atau
 2. Forum ilmiah lain dalam rangka pembahasan hasil penelitian di lembaga pendidikan atau lembaga penelitian.
- (2) Invensi juga tidak dianggap telah diumumkan apabila dalam waktu 12 (dua belas) bulan sebelum Tanggal Penerimaan, ada pihak lain yang mengumumkan dengan cara melanggar kewajiban untuk menjaga kerahasiaan Invensi tersebut.

Pasal 7

- (1) Invensi mengandung langkah inventif jika Invensi tersebut bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya.
- (2) Untuk menentukan suatu Invensi merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan memperhatikan keahlian yang ada pada saat Permohonan diajukan atau yang telah ada pada saat diajukan permohonan pertama dalam hal Permohonan itu diajukan dengan Hak Prioritas.

Pasal 8

Invensi dapat diterapkan dalam industri jika Invensi tersebut dapat dilaksanakan dalam industri sebagaimana diuraikan dalam Permohonan.

Subjek Paten

Subjek paten dijabarkan pada Pasal 10 sampai Pasal 12, Bagian Ketiga dalam UU Paten. Pihak yang dapat memperoleh paten adalah Inventor atau orang yang menerima lebih lanjut hak Inventor yang bersangkutan. Dalam hal ini yang merupakan penerima lebih lanjut adalah pihak atau orang yang menerima peralihan hak paten baik seluruhnya maupun sebagian.

Berdasarkan Pasal 74 Ayat (1) Peralihan hak seluruhnya atau sebagian dapat dilakukan karena:

- a. Pewarisan;
- b. Hibah;
- c. Wasiat;
- d. Wakaf;
- e. Perjanjian tertulis; atau
- f. Sebab lain yang dibenarkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemakai Terdahulu

Dalam bidang paten dikenal dengan istilah “Pemakai Terdahulu”. Pada Pasal 14 Ayat (1) dirumuskan bahwa pemakai terdahulu adalah pihak yang melaksanakan invensi pada saat invensi yang sama diajukan permohonan. Pihak tersebut tetap berhak melaksanakan invensinya walaupun terhadap invensi yang sama tersebut kemudian diberikan paten.

Pemakai terdahulu harus mengajukan permohonan sebagai pemakai terdahulu kepada menteri untuk dapat diakui sebagai pemakai terdahulu dari suatu produk yang sudah mendapatkan paten. Hak yang diperoleh oleh pemakai terdahulu hanya untuk melaksanakan invensi tersebut. Hak tersebut berlaku mengikuti jangka waktu Pelindungan Paten Oleh Pemegang Paten.

Hak Pemegang Paten

Hak bagi pemegang paten berupa hak eksklusif. Hak eksklusif yang dimaksud adalah sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 19 Ayat (1) UU Paten, yaitu:

“Hak eksklusif adalah hak yang hanya diberikan kepada pemegang paten untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan sendiri secara komersial atau memberikan hak lebih lanjut untuk itu kepada orang lain. Dengan demikian orang lain dilarang melaksanakan paten tersebut tanpa persetujuan pemegang paten...”

Hak eksklusif tersebut digunakan oleh pemegang paten untuk melaksanakan dan melarang orang lain tanpa izin pemegang paten menggunakan, membuat, menjual, mengimpor, menyewa, menyerahkan, ataupun menyediakan untuk dijual produk yang diberi paten. Pemegang paten berhak untuk menuntut ganti rugi kepada siapapun yang dengan sengaja dan tanpa izin melakukan perbuatan yang dilarang dan orang yang dengan sengaja melanggar hak pemegang paten.

Kewajiban Pemegang Paten

Pemegang paten wajib membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia yang menunjang transfer teknologi, penyerapan investasi, dan penyediaan lapangan kerja. Pemegang paten atau pemegang lisensi paten juga berkewajiban untuk membayar biaya tahunan, yaitu biaya yang harus dibayarkan oleh pemegang paten secara teratur untuk setiap tahun atau disebut biaya pemeliharaan.

Jenis-jenis Paten

Penggolongan paten adalah semata-mata untuk memudahkan pengaturannya.

Jenis paten yang dikenal saat ini adalah:

- 1) Paten yang berdiri sendiri tidak bergantung pada paten lain (*Independent paten*)

- 2) Paten yang terkait paten lainnya (*Dependent paten*). Keterkaitan ini bisa terjadi bila ada hubungan lisensi biasa maupun lisensi wajib dengan paten yang lainnya dan kedua paten itu dalam bidang yang berlainan. Sedangkan bila kedua paten itu dalam bidang yang sama, penyelesaian diusahakan dengan saling memberikan lisensi atau lisensi timbal balik (*Cross license*)
- 3) Paten tambahan (*Patent of addition*) atau paten perbaikan (*Patent of improvement*). Paten ini merupakan suatu perbaikan, perubahan, atau tambahan dari penemuan yang asli. Kedua paten ini bila dilihat dari segi paten pokoknya hanya merupakan pelengkap, maka disebut juga paten pelengkap (*Patent of accessory*). Dengan demikian, karena bersifat pelengkap, maka waktu Pelindungannya mengikuti paten pokoknya, bila waktu paten pokok habis, maka paten pelengkap pun berakhir. Di Indonesia tidak dikenal paten pelengkap.
- 4) Paten impor (*Patent of importation*) atau paten konfirmasi atau paten revalidasi (*patent of revalidation*). Paten ini bersifat khusus karena paten tersebut sudah dikenal di luar negeri dan negara yang memberikan paten lagi hanya mengkonfirmasi atau memperkuatnya, atau mengesahkan lagi supaya berlaku di wilayah sendiri (revalidasi)⁷

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Paten, Indonesia hanya memiliki dua bentuk paten yaitu: Paten dan Paten Sederhana. Paten (biasa) diberikan untuk Invensi yang baru, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri. Sedangkan untuk paten sederhana diberikan untuk setiap Invensi baru, pengembangan dari produk atau proses yang telah ada, dan dapat diterapkan dalam industri. Jangka waktu perlindungan hukum bagi paten biasa adalah 20 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan paten.

Paten sederhana diberikan untuk setiap invensi baru, pengembangan dari produk atau proses yang telah ada, dan dapat diterapkan dalam industri. Produk yang diberikan paten sederhana

⁷ *Ibid*, hlm. 121-122.

berupa proses atau metode yang baru dan produk yang bukan sekedar berbeda ciri teknisnya, tetapi harus memiliki fungsi atau kegunaan yang lebih praktis daripada invensi sebelumnya yang disebabkan bentuk, konfigurasi, konstruksi, atau komponennya yang mencakup alat, barang, mesin, komposisi, formula, penggunaan, senyawa, atau sistem. Jangka waktu Pelindungan hukum bagi paten sederhana adalah 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan paten. Setelah jangka waktu berakhir maka invensi tersebut akan menjadi milik umum.

Perbedaan Paten dan Paten Sederhana ⁸

No.	Keterangan	Paten	Paten Sederhana
1.	Jumlah Klaim	1 Invensi atau beberapa invensi yang merupakan satu kesatuan invensi.	1 Invensi
2.	Masa Pelindungan	20 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan paten.	10 tahun sejak tanggal penerimaan paten.
3.	Pengumuman Permohonan	18 bulan setelah tanggal penerimaan, dapat dilakukan percepatan publikasi.	3 bulan setelah tanggal penerimaan.
4.	Jangka Waktu Pengajuan Keberatan	6 Bulan terhitung sejak diumumkan.	3 bulan terhitung sejak diumumkan.
5.	Pemeriksaan Substantif	Invensi baru, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri.	Invensi baru, pengembangan dari produk atau proses yang telah ada, dan dapat diterapkan dalam industri.
6.	Lama Pemeriksaan Substantif	30 bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pemeriksaan substantif.	7 bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pemeriksaan substantif.
7.	Objek Paten	Proses, penggunaan, komposisi, dan produk.	Produk atau alat, pengembangan dari produk atau proses yang telah ada.

⁸ Diunduh dari website <http://dri.ipb.ac.id/paten/>

Pelindungan Paten

Hak paten memberikan pelindungan atas invensi yang ditemukan oleh inventor dari penggunaan orang yang tidak berhak, antara lain pembuatan, penggunaan, penjualan tanpa izin dari pemegang paten. Apabila ada seseorang yang melakukan hal tersebut di atas maka pemegang paten berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada pengadilan niaga tempat tinggal atau domisili tergugat.

Penyelesaian sengketa paten juga dapat dilakukan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 153 sampai Pasal 154. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan apabila terjadi tuntutan pidana terhadap pelanggaran paten atau paten sederhana para pihak harus melaksanakan penyelesaian melalui mediasi terlebih dahulu.

Pidana untuk pelanggaran atas paten dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan untuk pelanggaran atas paten sederhana pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda sebanyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Contoh Sengketa di Bidang Paten

1. Apple dan Samsung

Pelaku bisnis internasional dikejutkan dengan sengketa antara perusahaan Apple dan Samsung mengenai pelanggaran hak paten yang digunakan di salah satu produk terbaru keluaran Samsung. Kasus sengketa paten antara Apple.Inc (USA) dan Samsung Electronics Ltd. Co (Korea Selatan) berawal pada tahun 2011. Samsung digugat oleh Apple telah menggunakan teknologi yang dimilikinya. Maka pihak Apple menggugat Samsung ke Pengadilan Federal San Jose, California, Amerika Serikat. Akibat dari gugatan yang diajukan Pihak Apple, maka pihak Samsung diminta untuk membayar denda sebesar US\$ 1 miliar atau sekitar Rp 9,5 triliun.

Semula perusahaan asal AS itu mengajukan tuntutan sebesar US\$ 2,5 miliar atau sekitar Rp 23,7 triliun lebih kepada Samsung.

Berbeda dengan Pengadilan Federal di San Jose, Amerika Serikat, kemudian para pihak saling menggugat ke Pengadilan Distrik Pusat Korea Selatan atas pelanggaran paten yang dilakukan. Panel tiga hakim di Pengadilan Distrik Pusat Seoul memutuskan bahwa Apple melanggar dua paten teknologi Samsung, sementara Samsung melanggar salah satu paten Apple, sehingga Samsung dikenai denda 25 juta Won sedangkan Apple 40 juta Won. Pengadilan Distrik Pusat Seoul memutuskan bahwa Samsung melanggar salah satu paten utilitas Apple, yaitu efek "*bounce-back*" di IOS, dan Apple telah melanggar dua paten *wireless* Samsung.

Hingga pada tahun 2015, sengketa paten antara pihak Samsung dengan pihak Apple terus berlanjut. Pihak Apple kembali menggugat Pihak Samsung atas paten gerakan "*swipe*" di *touchscreen* berdasarkan laporan dari Pengadilan Federal San Jose, Amerika Serikat bahwa pihak Samsung tersebut harus membayar denda sebesar US\$ 548 juta atau sekitar Rp 7 triliun. Dari kasus sengketa paten antara Apple.Inc (USA) dan Samsung Electronics Ltd. Co (Korea Selatan) dapat disimpulkan bahwa betapa pentingnya pendaftaran paten oleh individu maupun perusahaan. Hal ini dapat menunjukkan citra baik suatu perusahaan yang kemudian akan berdampak pada keuntungan secara finansial.⁹

2. BlackBerry dan Facebook

BlackBerry mengajukan tuntutan kepada Facebook atas dugaan pelanggaran Paten. BlackBerry mengklaim memiliki software portofolio yang menjadi basis dari fitur modern yang digunakan Facebook. Perusahaan yang didirikan Mark Zuckerberg itu disebut BlackBerry bersedia membayar penggunaan *software*. Sebab aplikasi perpesanan Facebook dikatakan telah menggunakan inovasi keamanan, antarmuka, fitur penguatan fungsional yang dimiliki BlackBerry.

⁹ <https://law.uii.ac.id/wp-content/uploads/2017/04/V-01-No-03-perang-inovasi-teknologi-raksasa-elektronik-di-era-modern-studi-kasus-paten-samsung-vs-apple-andi-sabriani-madinah.pdf>

Tuntutan yang diajukan di Pengadilan Los Angeles menyoar Instagram dan WhatsApp. BlackBerry mengatakan mereka telah melakukan dialog selama beberapa tahun dengan Facebook sebelum melakukan tuntutan. Sebagai pimpinan perangkat *cyber security* dan *software* yang disisipkan, pandangan BlackBerry adalah bahwa Facebook, Instagram, dan WhatsApp bisa menjadi mitra hebat dalam perjalanan menuju masa depan.

BlackBerry memperlmasalahkan tujuh paten perangkat lunak terhadap Facebook. Jenis patennya sangat luas mulai dari tanda yang memperlihatkan pesan sudah terkirim hingga konsep tag pengguna. Sementara itu, perwakilan Facebook menuding bahwa tuntutan BlackBerry menunjukkan keadaan perusahaan sekarang mencari uang melalui paten.

Sengketa Paten Di Indonesia

1. Sengketa Hak Paten Genteng Metal Atap Rumah

Bukti hak paten adalah Sertifikat Paten. Surat Dinas Direktur Paten bukan merupakan bukti hak paten. Secara teknis, genteng produk penggugat dengan produk Tergugat adalah berbeda namun secara yuridis, fungsi kedua adalah sama, yaitu genteng tersebut untuk atap rumah. Perubahan-perubahan dan perombakan-perombakan yang dilakukan oleh Tergugat atas produk gentengnya, hanya merupakan modifikasi dari genteng produk Penggugat, karena perubahan tersebut masih dalam lingkup penemuan Penggugat yang telah dikukuhkan dalam Surat Paten Sederhana (haknya penggugat) sehingga perbuatan Tergugat tersebut dapat dikualifikasi dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak eksklusif pemegang Paten.¹⁰

2. Invensi Mesin Pengolah Limbah Industri Rumah Tangga

Hadi adalah seorang insinyur mesin lulusan Austria dan tinggal di Malang. Baru-baru ini Hadi telah berhasil menemukan sebuah mesin pengolah limbah industri rumah tangga. Sebenarnya ide

¹⁰ Yuridis.id, *Sumber Informasi Hukum*

pembuatan mesin ini berasal dari teori baru Profesor Jimmy di bidang matematika. Dengan bantuan teori ini, mesin yang dibuat Pak Hadi memiliki keunggulan sebagai berikut:¹¹

1. Daya tampung besar
2. Cepat
3. Peredam suara dan
4. Hemat energi

Sepanjang pengetahuan Hadi belum ada orang yang membuat mesin sebaik pengolah limbah tersebut, karena kekhususan yang dimiliki mesin tersebut, Hadi merekomendasikannya pada industri pembuatan batik, jeans dan industri-industri lainnya yang banyak menggunakan larutan pewarna sebagai bahan utama.

Sebelum Hadi mendaftarkan invensi itu di kantor HKI atas undangan Profesor Jimmy, dia melakukan uji coba terhadap mesin yang telah ditemukan tersebut kepada para undangan universitas dimana professor Jimmy bekerja. Di antara para undangan tersebut terdapat seorang profesor dari Jepang yang sangat antusias menyaksikan keunggulan mesin invensi Hadi.

Lima bulan kemudian Hadi pergi ke kantor HKI untuk mendaftarkan invensinya. Pak Hadi menemui pegawai HKI yang bertugas mengurus permohonan Hak Paten sekaligus sebagai pemeriksa Paten di kantor tersebut. Dalam waktu delapan belas bulan kemudian sejak permohonan tersebut diterima, permohonan pendaftaran paten Pak Hadi diumumkan di kantor HKI.

Dadi adalah teman Hadi yang memiliki saudari bernama Wiwid, yang bergerak di bidang *home industry* dan berdomisili di Tangerang. Dadi membocorkan invensi milik Hadi kepada Wiwid yang mengalami kesulitan izin usaha berkaitan dengan kegiatan perusahaannya karena Wiwid dituntut oleh di sekitarnya karena tidak memiliki mesin pengolah limbah yang memadai untuk kegiatan industrinya. Pembocoran rahasia tersebut tentu saja disambut antusias oleh Wiwid, dia berpikir bahwa mesin tersebut adalah mesin yang dicarinya selama ini. Sebelumnya Pak Dadi berpesan kepada saudarinya tersebut untuk tidak memberitahukan kepada

¹¹ Tim Lindsey, 2011, *Hak Kekayaan Intelektual, Suatu Pengantar*, P.T, Alumni Bandung, Hlm. 199

orang lain dan hanya boleh digunakan untuk keperluan industri perusahaan Wiwid saja. Dalam waktu singkat, dengan dibantu oleh pekerjanya seorang sarjana teknik mesin Wiwid berhasil merakit mesin tersebut untuk keperluan industrinya.

Chandra adalah tetangga Wiwid, ia tertarik dengan mesin pengolah limbah tersebut. Wiwid mengizinkan Pak Chandra melalui perjanjian lisensi memproduksi mesin pengolah limbah tersebut dan menjualnya kepada masyarakat, terutama kepada pengusaha di bidang *home industry*. Karena pengetahuan yang cukup baik tentang Undang-Undang Paten Indonesia, Pak Chandra berinisiatif mendaftarkan perjanjian lisensi tersebut di kantor HKI. Melalui tetangganya yang baru saja pulang dari Papua, Hadi mendengar bahwa mesin pengolah limbahnya ternyata telah lama dibuat dan digunakan oleh Ir. Sanjaya tujuh tahun yang lalu sebelum mesin tersebut ditemukan oleh Hadi, tetapi karena alasan jarak yang jauh, Ir. Sanjaya tidak mendaftarkan mesinnya tersebut ke kantor HKI. Hadi terkejut karena sebuah artikel berita yang menerangkan Wiwid dan Chandra dianugerahi oleh pemerintah sebagai pengusaha yang berwawasan lingkungan. Lebih kaget lagi dia melihat bahwa alasan pemberian anugerah tersebut dikaitkan dengan mesin pengolah limbah yang sama persis dengan invensi Pak Hadi.

Rangkuman

- 1) Paten adalah hak khusus yang diberikan oleh Pemerintah berdasarkan undang-undang kepada orang atau badan hukum yang berhasil menemukan suatu temuan terbaru di bidang teknologi yang memiliki nilai ekonomis. Syarat substantif yang harus dipenuhi, yaitu kebaruan (*novelty*), bisa diterapkan dalam perindustrian (*industrial applicability*), dan mempunyai langkah inventif (*inventive step*). Syarat formal adalah syarat administratif meliputi dokumen permohonan paten.
- 2) Hak paten merupakan hak khusus yang diterima oleh penemu untuk mengatur produksi (*manufacturing*), penggunaan (*using*), dan penjualan (*selling*) dari hasil invensinya tersebut.
- 3) Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi,

dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dalam pengembangan produk atau proses.

- 4) Invensi dianggap baru jika pada tanggal penerimaan, invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya. Langkah inventif memberikan artian penemuan tersebut bagi seorang yang mempunyai keahlian biasa mengenai teknik merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya. Invensi dapat diterapkan dalam industri jika Invensi tersebut dapat dilaksanakan dalam industri sebagaimana diuraikan dalam Permohonan.
- 5) Pihak yang dapat memperoleh paten adalah Inventor atau orang yang menerima lebih lanjut hak Inventor yang bersangkutan. Pemakai terdahulu adalah pihak yang melaksanakan invensi pada saat invensi yang sama diajukan permohonan. Pihak tersebut tetap berhak melaksanakan invensinya walaupun terhadap invensi yang sama tersebut kemudian diberikan paten.
- 6) Dua bentuk paten antara lain Paten dan Paten Sederhana. Paten (biasa) diberikan untuk Invensi yang baru, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri. Sedangkan untuk paten sederhana diberikan untuk setiap Invensi baru, pengembangan dari produk atau proses yang telah ada, dan dapat diterapkan dalam industri.

Latihan 5

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat

- 1) Jenis paten dibagi menjadi dua, yaitu:
 - a. paten biasa dan paten sederhana
 - b. paten biasa dan paten luar biasa
 - c. paten biasa dan paten ringan
 - d. paten alami dan paten buatan
- 2) Berapa jangka waktu perlindungan paten ...
 - a. 20 tahun dan dapat diperpanjang
 - b. 25 tahun dan dapat diperpanjang
 - c. 20 tahun dan tidak dapat diperpanjang
 - d. 25 tahun dan tidak dapat diperpanjang

- 3) Apa yang dimaksud dengan syarat *novelty* dalam kriteria perlindungan paten:
- Invensi harus bersifat fenomenal
 - Invensi harus bersifat orisinal
 - Invensi harus bersifat baru
 - Semua jawaban salah
- 4) Berikut ini yang termasuk dalam lingkup perlindungan paten adalah ...
- Penemuan Benua Amerika
 - Desain Smartphone
 - Logo Produk Komputer
 - Invensi Kamera Kedap Air
- 5) Berikut ini kriteria perlindungan paten, kecuali
- Invensi baru
 - Mengandung Langkah Inventif
 - Merupakan pengembangan dari produk yang telah ada
 - Dapat diterapkan industri

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Latihan 5 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar.

$$\text{Tingkat Penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali
 80 - 89% = baik
 70 - 79% = cukup
 < 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 2. Bagus! Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang belum dikuasai.

Kunci Jawaban Latihan 5

1. a
2. c
3. c
4. d
5. c

RUJUKAN

Abdulkadir Muhammad, 2001, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya, Bandung.

Endang Purwaningsih, 2015, *Seri Hukum Hak Kekayaan Intelektual Hukum Paten*, Mandar Maju:Bandung

Muhammad Djumhana dan Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah,Teori, dan Prakteknya di Indonesia)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

....., 2003, *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sudaryat, dkk. 2010, *Hak Kekayaan Intelektual*, Oase Media:Bandung
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten

BACAAN YANG DIANJURKAN

Wahyu Sasongko dan Harsa Wahyu Ramadhan. 2020. *Pelindungan Hak Kekayaan Intelektual: Konsep, Teori, dan Isu-isu Hukum*. Bandar lampung: Primamedia Adicitra.

BAB 6

Rahasia Dagang

Capaian Pembelajaran (CP)

Mampu memformulasikan penyelesaian suatu masalah-masalah hukum berdasarkan ketentuan hukum dan nilai-nilai hukum yang berlaku di masyarakat

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Mahasiswa mampu memahami Kekayaan Intelektual (KI) dalam skala internasional dan nasional; Hak cipta (*Copyright*); Merek (*Trademark*); Paten (*Patent*); Rahasia Dagang (*Trade Secret*); Desain Industri (*Industrial Design*); Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Layout Designs of Integrated Circuit*); Pelindungan Varietas Tanaman (PVT); dan Kekayaan Intelektual Komunal.

Pendahuluan

Materi perkuliahan tentang Rahasia Dagang terdiri atas pengertian rahasia dagang, dasar hukum pelindungannya, objek pelindungan, sistem pelindungan, jangka waktu pelindungan hingga pelanggaran atas rahasia dagang yang diatur berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan tentang pengertian konsep hukum tentang rahasia dagang, subjek dan objek rahasia dagang, persyaratan pelindungan rahasia dagang, lingkup rahasia dagang, jangka waktu pelindungan rahasia dagang, pembatalan pendaftaran

rahasia dagang, pelanggaran hak rahasia dagang, serta contoh kasus dan bentuk penyelesaian sengketa rahasia dagang.

I. Dasar Hukum

Pengaturan tentang rahasia dagang di Indonesia masih baru. Dasar dari pengaturan ini adalah diratifikasinya *Agreement Establishing the World Trade Organization* (persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO) yang mencakup juga *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Perjanjian TRIPs) dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 sehingga perlu diatur tentang rahasia dagang. Rahasia dagang di Indonesia diatur pertama kali melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang (UU Rahasia Dagang).

Pada awalnya perlindungan hukum menyangkut segala bentuk praktik-praktik persaingan tidak sehat telah diatur oleh rambu-rambu dan norma-norma pada Pasal 1365 KUH Perdata dan Pasal 382 bis KUHP. Namun kemudian menjadi masalah setelah tentang hal itu dikemas sebagai produk kekayaan intelektual. Ini berarti konsep *unfair competition* sebagai hukum yang bersifat umum lebih dipersempit atau difokuskan kepada hukum yang melindungi adanya praktik curang bermotif komersial. Kebutuhan itu diformulasikan dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Secara umum dapat dikatakan bahwa undang-undang rahasia dagang ini juga melengkapi Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Menurut Pasal 1 ayat 1 UU Rahasia Dagang, mengatur pengertian rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang.

Unsur-unsur rahasia dagang terdiri dari:

1. Adanya pengertian mengenai informasi
2. Informasi tersebut tidak diketahui umum
3. Informasi tersebut berada dalam lapangan teknologi dan/atau bisnis
4. Informasi tersebut harus memiliki nilai ekonomi
5. Informasi tersebut harus dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya

Adanya perlindungan rahasia dagang akan mendorong lahirnya temuan atau invensi baru yang meskipun diperlakukan secara rahasia, tetap mendapat perlindungan hukum, baik dalam rangka kepemilikan, penguasaan maupun pemanfaatannya oleh penemunya. Untuk mengelola administrasi rahasia dagang, saat ini pemerintah menunjuk Kementerian Hukum dan HAM c.q. Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual untuk melakukan pelayanan di bidang Hak Kekayaan Intelektual.

II. Subjek dan Objek Pelindungan

Meskipun ada perbedaan antara rahasia dagang dengan bentuk HKI lainnya, akan tetapi dari perbedaan tersebut ternyata masih ada hubungan tumpang tindih. Hubungan tumpang tindih ini, sangat jelas dalam hal paten. Kalau sebuah perusahaan mempunyai suatu penemuan, mereka dapat memilih antara menjaga kerahasiaan dari prinsip yang mendasari penemuan tersebut atau mematenkan penemuan/invensi itu. Kalau perusahaan tersebut memilih untuk menjaga kerahasiaan penemuannya, informasi itu mendapat perlindungan hukum selama kerahasiaannya tidak hilang. Sebaliknya apabila perusahaan tersebut memilih untuk mempatenkan penemuannya, maka sifat kerahasiaannya hilang, namun perusahaan tersebut memperoleh perlindungan paten selama jangka waktu terbatas. Selama masa berlaku paten berakhir, perlindungan untuk penemuan tersebut juga hilang. Bagaimanapun juga, pemegang hak atas paten diberikan jaminan perlindungan selama masa berlaku yang terbatas, Pelindungan hukum terhadap rahasia dagang juga membawa risiko bahwa hak itu akan hilang sejalan dengan hilangnya sifat kerahasiaan informasi tersebut.

Subjek dalam rahasia dagang adalah pemilik rahasia dagang. pemilik rahasia dagang memiliki hak untuk:

- a. menggunakan sendiri Rahasia Dagang yang dimilikinya
- b. memberikan lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk menggunakan Rahasia Dagang atau mengungkapkan Rahasia Dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial

Objek rahasia dagang

- a. Metode Produksi, adalah cara teratur yang digunakan untuk menghasilkan sesuatu sesuai dengan yang dikehendaki;
- b. Metode Pengolahan, adalah cara teratur yang digunakan untuk mengerjakan, mengusahakan sesuatu (barang dan sebagainya) supaya menjadi lebih sempurna
- c. Metode Penjualan adalah cara teratur yang berhubungan dengan usaha pemasaran produk;
- d. Informasi lain di bidang teknologi dan/bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh umum

Untuk memperoleh perlindungan hak rahasia dagang tidak perlu diajukan pendaftaran ke DJKI. Undang-undang secara langsung melindungi rahasia dagang tersebut apabila informasi tersebut bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya. Jadi, hak kepemilikan rahasia dagang tidak perlu melalui prosedur pendaftaran. Kecuali terjadi pengalihan, wajib didaftarkan/dicatat. Hal ini berdasarkan Pasal 5 ayat 3 UU Rahasia Dagang, “Segala bentuk pengalihan Hak Rahasia Dagang wajib dicatatkan pada Direktorat Jenderal dengan membayar biaya sebagaimana diatur dalam UU”. Bahwa yang dicatatkan hanyalah mengenai data yang bersifat administratif dan tidak mencakup substansi rahasia dagang. Jika pengalihan Hak tidak dicatatkan maka tidak berakibat hukum pada pihak ketiga.

Kriteria Pelindungan Rahasia Dagang	Bersifat rahasia, Informasi dianggap bersifat rahasia apabila informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat.
	Mempunyai nilai ekonomi, Informasi dianggap memiliki nilai ekonomi apabila sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi.
	Dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya, Informasi dianggap dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut.

Dengan adanya unsur kerahasiaan dalam suatu rahasia dagang maka pelindungan rahasia dagang tidak memiliki batas jangka waktu pelindungan, karena yang terpenting adalah selama pemilik rahasia dagang tetap melakukan upaya untuk menjaga kerahasiaan dari informasi, maka informasi tersebut masih tetap dalam pelindungan rahasia dagang.



Proses pengalihan hak rahasia dagang melalui tahapan-tahapan berikut:

1. Pengalihan hak harus disertai dengan dokumen tentang pengalihan hak itu sendiri.
2. Pengalihan hak wajib dicatat pada Direktorat Jenderal dengan membayar biaya sebagaimana diatur dalam UU Rahasia Dagang.

3. Pengalihan hak yang tidak dicatatkan pada Direktorat Jenderal tidak berakibat hukum pada pihak ke ketiga..
4. Pengalihan hak rahasia dagang diumumkan dalam berita resmi rahasia dagang.

III. Bentuk Pelanggaran Terhadap Rahasia Dagang

Apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan rahasia dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga rahasia dagang yang bersangkutan (Pasal 13 UURD); Apabila seseorang memperoleh atau menguasai rahasia dagang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 14 UURD). Pelanggar akan mendapatkan sanksi berupa, ketentuan sanksi bagi yang melanggar rahasia dagang diatur dalam Pasal 17 ayat (1) UURD yang menentukan: Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Rahasia Dagang pihak lain atau melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 atau Pasal 14 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

IV. Pelindungan Rahasia Dagang Berdasarkan Perjanjian

Sifat Rahasia Dagang terdiri dari tertutup dan terbuka:

a. Informasi Bersifat Tertutup

Informasi yang tidak boleh diketahui oleh siapa saja, kecuali petugas/pejabat yang diberi wewenang untuk melaksanakan dan menyimpan informasi rahasia tersebut. Informasi tertutup berupa:

- a) Pribadi seseorang;
- b) Dunia politik;
- c) Pertahanan dan keamanan;
- d) Ekonomi.

b. Informasi Bersifat Terbuka

Informasi yang dapat diketahui oleh siapa saja sebagai anggota masyarakat karena dianggap bermanfaat bagi masyarakat luas, sehingga biasanya dipublikasikan secara luas pada media-media. Informasi terbuka berupa:

- a) Penemuan-penemuan hasil penelitian;
- b) Rencana tata ruang pengembangan wilayah;
- c) Hasil pembinaan dan pengembangan pendidikan dan pelatihan untuk
- d) Pembangunan nasional;
- e) Pemikiran, upaya mengenai cara hidup dan lingkungan hidup;
- f) Strategi menciptakan perdamaian dan menghindari perang;
- g) Biografi seseorang yang berhasil dalam usaha.

Contoh Informasi yang mendapatkan perlindungan hukum:

- a) Daftar pelanggan;
- b) Penelitian pasar;
- c) Penelitian teknis;
- d) Resep makanan/ramuan yang digunakan untuk menghasilkan suatu produk tertentu;
- e) Sistem kerja tertentu yang cukup menguntungkan;
- f) Ide atau konsep yang mendasari kampanye pengilhaman atau pemasaran;
- g) Informasi keuangan/daftar harga yang menunjukkan margin laba dari suatu produk;
- h) Sebuah cara untuk mengubah/menghasilkan sebuah produk dengan menggunakan kimia atau mesin.

Rahasia dagang bisa beralih/dijadikan lisensi dan memiliki akibat hukum tersendiri dalam hal ini berbasis perjanjian. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik rahasia dagang kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu rahasia dagang yang diberi perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu.

Sebelum membuat perjanjian lisensi, maka yang harus diketahui bahwa perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pasal 8 ayat 1 UU Rahasia Dagang “Perjanjian Lisensi wajib dicatatkan pada Direktorat Jenderal dengan dikenai

biaya sebagaimana diatur dalam UU”. Dalam hal ini, yang dicatitkan hanyalah mengenai data yang bersifat administratif dan tidak mencakup substansi rahasia dagang. Jika pemberian Hak tidak dicatitkan maka tidak berakibat hukum pada pihak ketiga

Adapun Prosedur Pencatatan Rahasia Dagang sebagai berikut:

- a. Mengisi Formulir Permohonan Pencatatan
- b. Melampirkan fotokopi KTP pemilik rahasia dagang dan pemilik rahasia dagang yang baru;
- c. Melampirkan akta pendirian badan hukum yang dilegalisir notaris, apabila badan hukum;
- d. Melampirkan surat kuasa bila melalui kuasa;
- e. Membayar biaya permohonan;
- f. Bukti pengalihan hak atau perjanjian lisensi;

Biaya pencatatan Rahasia Dagang berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No 47 tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan HAM sebagai berikut:

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak	Satuan	Tarif (Rp)
a. Pencatatan Pengalihan Hak Rahasia Dagang		
UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah)	Per Permohonan	200.000
Non UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah)	Per Permohonan	400.000
b. Pencatatan Perjanjian Lisensi Rahasia Dagang		
UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah)	Per Permohonan	150.000
Non UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah)	Per Permohonan	250.000

Adapun langkah-langkah mempertahankan rahasia dagang dengan cara:

- a. Memasang tulisan “SELAIN KARYAWAN DILARANG MASUK, “STAFF ONLY” atau “NO TRESPASSING”;
- b. Memasang tulisan peringatan “DILARANG MENGAMBIL GAMBAR” atau “DILARANG MEMOTRET”;
- c. Apabila banyak rahasia dagang pada database komputer maka komputer dipasang *password*.
- d. Mengikat karyawan yang potensial membocorkan informasi penting perusahaan dengan menandatangani pernyataan untuk

menjaga rahasia perusahaan atau sering dilakukan dengan “CONFIDENTIALITY AGREEMENT”;

- e. Membuat perjanjian untuk saling menjaga kerahasiaan perusahaan dengan pihak di luar perusahaan yang potensial membocorkan rahasia perusahaan, misalnya antara perusahaan dengan perusahaan yang dijalin suatu kerjasama;
- f. Dokumen rahasia tertulis disimpan dalam map yang lain, maka diberi tanda yang jelas tulisan “RAHASIA”. Dilarang menyalintanpa izin tertulis dari ” _____ “;
- g. Kalau informasi rahasia yang sifatnya lisan maka kalimat “INI RAHASIA”;
- h. Tidak menyalin/mengandakan dokumen penting di tempat fotokopi sembarangan;
- i. Sebaiknya mempunyai mesin forokopi sendiri untuk mencetak dokumen penting perusahaan;
- j. Membakar/memusnahkan dokumen penting yang sudah tidak terpakai;
- k. Menghapus berkas atau *file* digital yang penting secara permanen dari komputer apabila sudah tidak terpakai ; dan
- l. Memasang *alarm, security personal*

Berbeda dengan hak cipta atau paten, perlindungan rahasia dagang tidak memiliki jangka waktu yang terbatas. Oleh karenanya banyak penemu/inventor yang merasa perlindungan yang diberikan oleh rahasia dagang lebih menguntungkan dibandingkan dengan perlindungan HKI lainnya. Seperti paten yang mana untuk mendapatkan pelindungannya seorang penemu/inventor harus benar-benar menemukan sesuatu yang sifatnya baru (*novelty*), adanya langkah inventif, serta harus memenuhi syarat - syarat yang sangat kompleks yang ditetapkan Kantor Paten. Selain itu memiliki jangka waktu selama 20 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu tersebut tidak dapat diperpanjang.

Setelah tercapainya jangka waktu tersebut hak paten tersebut akan diumumkan ke publik. Sedangkan rahasia dagang dapat dilakukan secara lebih fleksibel karena tidak terikat syarat-syarat formal seperti halnya yang terjadi dalam sistem hukum paten yang

memerlukan pemenuhan formalitas dan proses pemeriksaan dan rahasia dagang memiliki jangka waktu yang tidak terbatas.

Pemberi kerja sebagai pemegang rahasia dagang sebaiknya menuangkan kewajiban untuk menjaga rahasia dagang dalam perjanjian kerja yang berbentuk tertulis. Kewajiban tersebut mengikat bagi pekerja baik yang masih terikat perjanjian kerja maupun yang sudah tidak lagi terikat perjanjian kerja dengan pengusaha. Pemberi kerja hendaknya melakukan sosialisasi akan klausul menjaga rahasia dagang bagi pekerja dalam perjanjian kerja antara pemberi kerja dengan pekerja. Pekerja dan mantan pekerja industri pangan hendaknya tidak membocorkan atau menggunakan untuk kepentingan ekonomi rahasia dagang yang telah diketahuinya.

V. Penyelesaian Sengketa Rahasia Dagang

Sengketa rahasia dagang terjadi karena terdapat peristiwa/terjadinya pelanggaran. Pelanggaran Rahasia Dagang terjadi apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan rahasia dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga kerahasiaan rahasia dagang yang bersangkutan. Seseorang dianggap melanggar rahasia dagang pihak lain apabila memperoleh atau menguasai rahasia dagang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyelesaian sengketa rahasia dagang dilakukan dengan cara:

- 1) Mengajukan gugatan perdata yang disertai tuntutan kompensasi ataupun ganti rugi atas pelanggaran rahasia dagang;
- 2) Melaporkan sebagai tindak pidana akibat adanya tindak pidana terhadap pemegang hak atau penerima lisensi hak rahasia dagang;
- 3) Melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa apabila terjadi sengketa dalam melaksanakan perjanjian yang berkaitan dengan rahasia dagang.

Dalam UU Rahasia Dagang disebutkan mekanisme penyelesaian sengketa yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pemegang hak rahasia dagang atau penerima lisensi dapat menggugat siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, berupa:
 - a. gugatan ganti rugi; dan/atau
 - b. penghentian semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diajukan ke Pengadilan Negeri." Penyelesaian sengketa di bidang rahasia dagang dapat diajukan penyelesaiannya melalui Pengadilan Negeri, namun demikian, Pengadilan bukanlah satu-satunya jalan atau cara penyelesaian perkara berkaitan dengan rahasia dagang. Berdasarkan ketentuan Pasal 12 UU Rahasia Dagang maka penyelesaian perkara berkaitan dengan rahasia dagang dapat pula dilakukan melalui arbitrase atau melalui penyelesaian sengketa alternatif (negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan cara-cara lain yang disepakati para pihak) sesuai dengan ketentuan UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase.

Mekanisme penyelesaian sengketa di bidang rahasia dagang dapat diselesaikan melalui dua sistem penyelesaian sengketa, yaitu baik melalui sistem adjudikasi maupun non-ajudikasi. Bahkan dalam mekanisme adjudikasi juga dapat ditempuh dua jalur penyelesaian sengketa, yaitu litigasi maupun non-litigasi.

Dengan demikian diharapkan bahwa sengketa-sengketa berkaitan dengan rahasia dagang dapat diselesaikan sebaik-baiknya melalui penerapan secara optimal lembaga dan mekanisme penyelesaian sengketa yang ada, serta penerapan prinsip-prinsip penyelesaian sengketa yang optimal pula.

Proses penyelesaian sengketa rahasia dagang melalui litigasi dapat dilihat contohnya pada kasus gugatan pelanggaran rahasia dagang dalam Putusan Kasasi Nomor 2535 K/Pdt/2016 dengan penggugat (Budi Djatmiko Sugiarto (Tanyoktjay); dan Meliani Sugiarto). Penggugat adalah pemilik Lunpia Express sesuai dengan Surat Izin Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor 2579/1 I.OI/PK/X/2005 tanggal 31 Oktober 2005 *juncto* menggugat Tuan Soegiyanto

Winarso atas kesamaan metode produksi, pengolahan dan pemasaran produk makanan milik penggugat merek “Lunpia Express” dan produk makanan milik para tergugat merek “Lunpia Delight.”

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan sedikit demi sedikit mulai ditinggalkan oleh pihak yang berperkara. Mereka beralih pada penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau *alternative dispute resolution* (ADR). Penyelesaian sengketa non litigasi didasarkan pada Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut UU Arbitrase). Nurnaningsih Amriani selanjutnya menyatakan sebagai berikut: Pada dasarnya penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan dua pilihan jalur yakni penyelesaian sengketa secara litigasi dan non litigasi. Penyelesaian sengketa litigasi dilakukan dengan mengajukan gugatan ke pengadilan. Penyelesaian sengketa secara non litigasi terdiri atas berbagai macam cara yakni konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilai ahli.

Untuk mengetahui objek perkara yang dapat diselesaikan melalui ADR maka dapat dianalisis melalui beberapa ketentuan dalam UU 20/1999. Pada bagian menimbang dapat diketahui bahwa penyelesaian perkara perdata dapat diajukan ke peradilan umum maupun melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.” Selanjutnya dalam Pasal 2 UU Arbitrase dapat diketahui bahwa penyelesaian beda pendapat dan sengketa antara para pihak yang telah mengadakan perjanjian arbitrase harus menyelesaikan sengketa atau beda pendapat melalui cara arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa.

Pasal 5 ayat (1) UU Arbitrase menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa melalui arbitrase adalah sengketa yang terjadi pada bidang perdagangan, sengketa yang timbul dari adanya hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang penguasaannya sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Pasal 6 ayat (1) UU Arbitrase mengedepankan itikad baik dalam penyelesaian sengketa dan beda pendapat di luar pengadilan. Para pihak pada dasarnya bebas untuk memilih model penyelesaian secara non litigasi tergantung dari kesepakatan para pihak.

Pelanggaran rahasia dagang merupakan pelanggaran dalam bidang bisnis, sehingga dibutuhkan penyelesaian perkara secara cepat, biaya yang murah dan sederhana. Kondisi tersebut menyebabkan penyelesaian sengketa secara non litigasi lebih memenuhi kebutuhan para pebisnis yakni pemilik atau pemegang rahasia dagang, dimana penyelesaian sengketa harus diselesaikan secepat dan sesederhana mungkin. Penyelesaian sengketa secara nonlitigasi ini juga menjamin privasi dari para pihak yang bersengketa.

VI. Contoh Rahasia Dagang dan Studi Kasus

A. Contoh Rahasia Dagang



Coca Cola dengan formula minumannya yang terkenal dalam kemasan kaleng berwarna merah dan botol. Telah memiliki resep rahasia yang berumur 125 tahun. Saat ini resepnya disimpan di sebuah rumah The World of Coca Cola di Atlanta. Coca Cola membatasi akses kepada formula tersebut dengan hanya mengizinkan beberapa orang eksekutifnya.



Sekitar 70 tahun yang lalu, Kolonel Harland Sanders menciptakan resep KFC dengan 11 bumbu rahasia. Sampai saat ini resep yang sama masih digunakan di restoran KFC). Resep asli tulisan tangan Sander disimpan di tempat yang aman di Kentucky, dan hanya orang-orang yang terpilih mengetahui resepnya.



Data center Google merupakan jantung kehidupan bagi mesin pencarian nomor satu dunia. Data Center Google memang dijaga ketat. Data center mencakup jaringan komputer server dan kabel fiber-optic berukuran masif, yang mampu mengindeks 20 miliar laman situs dan melayani 3 miliar permintaan search tiap hari. Hanya segelintir pegawai yang diberi akses ke prasarana tersebut.

B. Studi Kasus

Berawal pada November 2009, HI PIN datang di Pabrik Kopi CV Bintang Harapan milik John Satria Salim di Jl. Trans Sulawesi Km. 5 Tondo Kota Palu untuk mencari karyawan Pabrik Kopi Bintang Harapan, namun tidak ada yang bisa ditemui atau dipanggil keluar pabrik. Berselang berapa hari kemudian HI PIN mendatangi mess karyawan Pabrik Kopi Bintang Harapan di Jl. Lombok Palu menemui Noldy Lagindawa karyawan bagian produksi dan pemasaran pabrik kopi bintang harapan dan membujuknya untuk berhenti bekerja pada pabrik kopi bintang harapan.

Terdakwa juga meminta pada Noldy Lagindawa untuk merekrut teman kerjanya di Pabrik Kopi Bintang Harapan. Noldy Lagindawa kemudian berhenti bekerja pada pabrik Kopi Harapan lalu membujuk teman kerjanya pada Pabrik Kopi Bintang Harapan yaitu Parian yang bekerja pada bagian produksi, Arsand pada bagian produksi, Markum Yambese pada bagian penggorengan dan pengepakan dan Jumadi pada bagian produksi dan pemasaran untuk berhenti bekerja dari CV Bintang Harapan dan pindah kerja ke perusahaan HI PIN yaitu CV Tiga Putra Berlian dengan tawaran gaji 2 kali lipat dari di CV Bintang Harapan.

Setelah Noldy Lagindawa dkk. berhenti di CV Bintang Harapan dan bekerja pada CV. Tiga Berlian, HI PIN memerintahkan agar membuat tempat penggorengan dan penggilingan kopi yang sesuai dengan dengan pengalaman mereka di CV Bintang Harapan. serta memerintahkan mereka mengambil kopi mentah, dokumentasi dan

mesin-mesin penggorengan dan produksi, sedangkan Parian mengambil saringan kopi bubuk pada penggilingan dan Markum mengambil plastik packing pada pabrik kopi CV Bintang Harapan dengan maksud agar kopi bubuk hasil produksi CV Tiga Berlian sama dengan hasil bubuk CV Bintang Harapan. Noldy Lagindawa menggunakan distribusi/pemasaran dengan mendatangi langganan dan distributor kopi bubuk Bintang Harapan dan menawarkan kopi bubuk Tiga berlian milik Terdakwa. Perbuatan CV. Tiga Berlian tersebut tanpa seizin sepengetahuan dengan John Satria Salim selaku pemilik CV Bintang Harapan dan mengakibatkan kerugian berupa terhambatnya/macetnya produksi kopi bubuk Bintang Harapan karena 5 orang Karyawannya telah direkrut oleh CV. Tiga Berlian dan semua langganan Bintang Harapan beralih ke CV Tiga Berlian.

Akhirnya pada 4 Agustus 2011, jaksa menuntut Hi Pin 1 tahun penjara karena melanggar Pasal 17 ayat 1 UU Nomor 30/2000 tentang Rahasia Dagang. Tuntutan itu mentah. PN Palu membebaskan Hi Pin dan memulihkan namanya. Jaksa tidak terima dan mengajukan kasasi, yang pada akhirnya MA menyatakan Terdakwa Hi Pin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'tanpa hak menggunakan rahasia dagang pihak lain'. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hi Pin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun penjara,

Pelanggaran yang dilakukan sesuai ketentuan Pasal 13 UURD, Hi Pin dinyatakan melakukan pelanggaran rahasia dagang karena ia membocorkan rahasia dagang pabrik kopi CV Bintang Harapan. Hi Pin membuat sistem kerja yang sama di pabrik barunya, yaitu CV Tiga Berlian. Seperti penggorengan, penggilingan, saringan, hingga pengemasan. Sehingga baik aroma maupun cita rasa yang didapat bisa sama persis. Bahkan untuk pemasarannya menggunakan jejaring distribusi yang sama. Putusan ini diketok oleh Artidjo Alkostar dengan anggota Prof Surya Jaya dan Sri Murwahyuni. Ketiganya meyakini perbuatan Hi Pin memerintahkan saksi Noldhy Lagindawa untuk membuat tempat penggorengan dan penggilingan kopi sesuai dengan pengalaman mereka saat bekerja pada CV Bintang Harapan. Terdakwa juga memerintahkan mengambil contoh

kopi mentah dokumentasi dan mesin-mesin penggorengan dan produksi, mengambil saringan kopi bubuk, mengambil plastik *packing* pada pabrik kopi CV. Bintang Harapan dengan maksud agar kopi bubuk hasil produksi CV Tiga Putra Berlian milik Terdakwa sama dengan kopi bubuk produksi CV Bintang Harapan.

Rangkuman

- 1) Unsur-unsur rahasia dagang terdiri dari: adanya informasi, informasi tersebut tidak diketahui umum, informasi tersebut berada dalam lapangan teknologi dan/atau bisnis, informasi tersebut harus memiliki nilai ekonomi, informasi tersebut harus dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya.
- 2) Pemilik/pemegang rahasia dagang memiliki hak untuk: memberikan lisensi kepada pihak lain atau melarang pihak lain untuk menggunakan rahasia dagang atau mengungkapkan rahasia dagang itu kepada pihak untuk kepentingan yang bersifat komersial dan menggunakan sendiri rahasia dagang yang dimilikinya.
- 3) Objek rahasia dagang antara lain: metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, informasi lain di bidang teknologi dan/bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh umum.
- 4) Pelindungan rahasia dagang tidak memiliki batas jangka waktu pelindungan selama pemilik rahasia dagang tetap melakukan upaya untuk menjaga kerahasiaan dari informasi.
- 5) Hak kepemilikan rahasia dagang tidak perlu melalui prosedur pendaftaran. Kecuali terjadi pengalihan, wajib didaftarkan/dicatat.
- 6) Pemberi kerja sebagai pemegang rahasia dagang sebaiknya menuangkan kewajiban untuk menjaga rahasia dagang dalam perjanjian kerja yang berbentuk tertulis. Kewajiban tersebut mengikat bagi pekerja baik yang masih terikat perjanjian kerja maupun yang sudah tidak lagi terikat perjanjian kerja dengan pengusaha.
- 7) Penyelesaian sengketa di bidang rahasia dagang dapat diajukan penyelesaiannya melalui Pengadilan Negeri

Latihan 6

- 1) Berikut ini yang merupakan kelebihan rahasia dagang daripada paten, kecuali ...
 - a. Perlindungan berlangsung selamanya
 - b. Biaya pendaftaran rahasia dagang relatif tidak mahal
 - c. Tidak perlu ada pengungkapan informasi rahasia
 - d. Perlindungan langsung dapat dinikmati
- 2) Supaya terhindar dari pelanggaran rahasia dagang yang dilakukan karyawannya dan rekanan bisnis, pelaku usaha sebaiknya mengadakan ...
 - a. Non-disclosure agreement
 - b. Confidentiality agreement
 - c. Melabeli terlebih dahulu informasi sebagai rahasia
 - d. Semua Benar
- 3) Berikut ini yang termasuk ke dalam kriteria perlindungan Rahasia Dagang adalah
 - a. Informasi tersebut memiliki nilai edukasi
 - b. Informasi tersebut di bidang seni dan/atau sastra
 - c. Informasi tersebut didaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
 - d. Informasi tersebut di bidang teknologi dan/atau bisnis
- 4) Berapa lama jangka waktu perlindungan rahasia dagang ...
 - a. 20 Tahun
 - b. Seumur hidup + 70 tahun sesudah pemegang hak meninggal dunia
 - c. Tidak ada batas waktu
 - d. Semua jawaban salah
- 5) Manakah yang bukan termasuk pelanggaran rahasia dagang ...
 - a. Seseorang dengan sengaja mengungkap rahasia dagang untuk meraih keuntungan atas penggunaan rahasia dagang tersebut.
 - b. Seseorang mengingkari kesepakatan tertulis untuk menjaga rahasia dagang.
 - c. Seseorang melakukan tindakan rekayasa ulang atas rahasia dagang milik orang lain untuk kepentingan pengembangan lebih lanjut.

- d. Seseorang memperoleh dan menguasai rahasia dagang dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Latihan 6 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar.

$$\text{Tingkat Penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali
80 - 89% = baik
70 - 79% = cukup
< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 2. Bagus! Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang belum dikuasai.

Kunci Jawaban Latihan 6

1. b
2. d
3. d
4. c
5. c

RUJUKAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000, Tentang Rahasia Dagang Lembaran Negara Tahun 2000, No. 242, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2000, No. 4044

Cita Citrawinda P, 2005, *Budaya Hukum Indonesia Menghadapi Globalisasi: Pelindungan rahasia Dagang di Bidang Farmasi*. Jakarta: Chandra Pratama

- Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2003, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, Banten: Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual
- Elly Nurhayati, 2020, *Akibat Hukum Terhadap Pelanggaran Rahasia Dagang Pada Industri Pangan*, *Jurnal Analisis Hukum* Vol.3 No.1 April
- Etty Susilowati, 2013, *Hak Kekayaan Intelektual dan Lisensi Pada HKI*, Semarang: UNDIP Press
- John Braithwaite dan Peter Drahos, 2000, *Global Business Regulation*, New York: Cambridge University Press
- Laporan Akhir TIM Analisa dan Evaluasi (AE) tentang Rahasia Dagang (UU Nomor 30 Tahun 2000), Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Tahun 2010
- Lindsey, Tim, et. al. 2000, *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*, Bandung: Alumni
- Rachmadi Usman, 2003, *Hukum Atas Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Alumni
- Wahyu Timur, Analisis Efektifitas Pelindungan Rahasia Dagang Dalam Perspektif Pidana, *Jurnal Meta Yuridis* Vol.1 No.1 Tahun 2018

BACAAN YANG DIANJURKAN

- Wahyu Sasongko dan Harsa Wahyu Ramadhan. 2020. *Pelindungan Hak Kekayaan Intelektual: Konsep, Teori, dan Isu-isu Hukum*. Bandar Lampung: Primamedia Adicitra.

BAB 7

Desain Industri

Capaian Pembelajaran (CP)

Mampu memformulasikan penyelesaian suatu masalah-masalah hukum berdasarkan ketentuan hukum dan nilai-nilai hukum yang berlaku di masyarakat

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Mahasiswa mampu memahami Kekayaan Intelektual (KI) dalam skala internasional dan nasional; Hak cipta (*Copyright*); Merek (*Trademark*); Paten (*Patent*); Rahasia Dagang (*Trade Secret*); Desain Industri (*Industrial Design*); Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Layout Designs of Integrated Circuit*); Pelindungan Varietas Tanaman (PVT); dan Kekayaan Intelektual Komunal.

Pendahuluan

Materi perkuliahan tentang Desain Industri terdiri atas pengertian Desain Industri, dasar hukum Pelindungannya, objek Pelindungan, sistem Pelindungan, jangka waktu Pelindungan hingga pelanggaran atas karya Desain industri yang diatur berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

Capaian pembelajaran adalah mahasiswa mampu menjelaskan tentang pengertian konsep hukum tentang desain industri, subjek dan objek desain industri, persyaratan pelindungan desain industri, lingkup hak desain industri, jangka waktu pelindungan hak desain industri, pembatalan pendaftaran desain industri, pelanggaran hak

desain industri, hubungan tumpang tindih desain industri dan hak cipta.

I. Pengertian, Konsep Dan Sistem Pelindungan Desain Industri.

Tiap negara memberikan pengertian yang beragam bagi desain industri. Inggris, dalam Part III *Design Right, Chapter I Design Right in Original Designs, Article 213, Copyright, Designs and Patents Act 1988*, menyebutkan bahwa *design right* adalah: “*the design of any aspect of the shape or configuration (wheter external or internal) to the whole or part of the article*”. Pengertian ini memberi penekanan pada aspek bentuk atau konfigurasi suatu barang. Terdapat 3 kategori Pelindungan untuk desain industri, yaitu:

- a. *Design Registration*: hak desain diperoleh melalui pendaftaran dengan jangka waktu Pelindungan hak selama maksimum 15 tahun
- b. *Design Copyright*: desain dilindungi melalui hak cipta selama 25 tahun. Pelindungan ini muncul dengan sendirinya tanpa perlu didaftarkan, dengan persyaratan desain tersebut harus orisinal dalam bentuk ciptaan yang sesuai dengan pengaturan hak cipta dan hanya memberikan pelindungan terhadap penggandaan yang tidak sah sebagai hak cipta dengan jangka waktu pelindungan yang sama dengan pelindungan hak cipta, yaitu selama hidup si pencipta ditambah 50 tahun setelah si pencipta meninggal.
- c. *Full Copyright*: suatu desain industri yang dinilai memenuhi persyaratan UU Hak cipta Tahun 1956 dapat digolongkan sepenuhnya

Kategori kedua dan ketiga masing-masing berdiri sendiri dan bersifat eksklusif. Sedangkan pelindungan kategori satu merupakan suatu alternatif dan tambahan saja terhadap pelindungan kategori kedua. Australia dalam *Design Act 1906* menentukan desain industri sebagai:

“*...features of shape, configuration, pattern or ornamentation applicable to an article, being features that, in the finished article, can be judged by the eye, but does not include a method or principle of construction*”.

Dari definisi ini terlihat bahwa Australia memberikan pengertian yang lebih rinci dibandingkan Inggris, yaitu melihat desain industri baik dari sisi bentuk, konfigurasi, pola, maupun ornamen.

Dalam Pasal 26 TRIPs ditentukan bahwa pemilik suatu desain industri yang dilindungi mempunyai hak untuk melarang pihak ketiga yang tidak memperoleh izin darinya untuk membuat, menjual atau mengimpor benda yang mengandung atau memuat desain yang merupakan tiruan, atau secara pokok tiruan dari desain yang dilindungi apabila tindakan-tindakan tersebut dilakukan untuk tujuan komersial. Pengecualian secara terbatas dapat dilakukan terhadap Pelindungan yang diberikan terhadap desain industri, sepanjang pengecualian dimaksud tidak bertentangan secara tidak wajar dengan tata cara pemanfaatan secara normal atas desain industri yang dilindungi dengan tidak mengurangi secara tidak wajar kepentingan sah pemilik dari desain yang dilindungi, dengan memperhatikan kepentingan sah dari pihak ketiga. Jangka waktu pelindungan yang diberikan adalah sekurangnya 10 tahun.

Indonesia mempergunakan istilah desain industri karena dinilai lebih tepat menjadi padanan kata *industrial designs* yang termuat dalam Pasal 25 dan Pasal 26 TRIPs dibandingkan istilah desain produk industri. Pilihan kata ini juga banyak digunakan oleh Uni Eropa, Korea, dan Jepang. Penamaan tersebut diharapkan dapat memudahkan dalam melakukan sosialisasi kepada kalangan pengusaha dan pendesain karena istilah desain industri dianggap lebih tepat dan lebih dekat dengan kata asingnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000, desain industri dirumuskan sebagai:

“kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan”.

Pengertian ini memuat unsur-unsur:

- a. adanya suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis, warna, atau garis dan warna atau gabungan daripadanya berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi;
- b. memberikan kesan estetis;
- c. dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi;
- d. pola tersebut dapat diwujudkan menjadi produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan.

Dari beberapa pengertian tersebut terlihat bahwa penekanan desain industri terletak pada pola, kesan estetis dan dapat diproduksi. Desain industri pada intinya merupakan suatu *pattern* yang dipakai dalam proses produksi barang secara komersial dan digunakan secara berulang-ulang. Terlihat adanya dua unsur utama dalam desain industri, yaitu bentuk dan kesan estetis. Bentuk, berarti apa yang dapat dilihat secara kasat mata, sedangkan penonjolan kesan estetis menjadi ciri yang membedakan desain industri dengan bentuk HKI yang lain. Penafsiran oleh masing-masing negara ini memang dimungkinkan karena TRIPs hanya menekankan pentingnya desain industri untuk dilindungi, tidak memberikan pengertian mengenai apa yang disebut Desain Industri.

Dalam Penjelasan Umum UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, disebutkan bahwa Indonesia sebagai negara berkembang perlu memajukan sektor industri dengan meningkatkan kemampuan daya saing. Salah satu daya saing tersebut adalah dengan memanfaatkan peranan desain industri yang merupakan bagian dari HKI. Keanekaragaman budaya yang dipadukan dengan upaya untuk ikut serta dalam globalisasi perdagangan, dengan memberikan pula perlindungan hukum terhadap desain industri akan mempercepat pembangunan industri nasional.

Selanjutnya siapakah yang disebut dengan Pendesain? Dalam Pasal 1 angka 2 menyatakan Pendesain adalah seorang atau beberapa orang yang menghasilkan Desain Industri. Oleh karena itu, untuk mengetahui tentang apakah hak desain industri itu, dapat dirujuk ketentuan pasal sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 UU Desain Industri.

Pasal 1 angka 5U.U. No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri: Hak Desain Industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada Pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.

Konsep dan sistem perlindungan desain industri dimaksudkan untuk menjamin perlindungan hak-hak pendesain dan menetapkan hak dan kewajibannya serta menjaga agar pihak yang tidak berhak tidak menyalahgunakan hak desain industri tersebut. Perlindungan hukum yang diberikan terhadap Hak Desain Industri dimaksudkan untuk merangsang aktivitas kreatif dari pendesain untuk terus menerus menciptakan desain baru. Dalam rangka perwujudan iklim yang mampu mendorong semangat terciptanya desain-desain baru dan sekaligus memberikan perlindungan hukum itulah ketentuan desain industri diberikan oleh negara melalui prosedur pendaftaran oleh pendesain, atau badan hukum yang berhak atas hak desain industri tersebut.

Hak atas desain industri diberikan negara kepada pendesain dalam jangka waktu tertentu. Ketentuan tersebut dapat diketahui dari bunyi Pasal 5 ayat (1) sebagai berikut:

Pasal 5 ayat (1): Perlindungan terhadap Hak Desain Industri diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan.

Pendesain mempunyai hak untuk menggunakan desain industri tersebut untuk dirinya sendiri atau kepada pihak lain berdasarkan persetujuannya untuk periode waktu yang telah ditentukan. Dalam hal ini pendaftaran adalah syarat mutlak untuk terjadinya hak desain industri. Sistem pendaftaran untuk perlindungan desain industri sering disebut sebagai *first to file system*. Dengan kata lain, tanpa pendaftaran, tidak akan ada hak atas desain industri, juga tidak ada Perlindungan.

Pelindungan tidak diberikan kepada semua desain industri. Oleh karena itu, asas kebaruan menjadi prinsip hukum yang juga perlu mendapat perhatian dalam pelindungan hak atas desain industri ini. Hanya desain yang benar-benar baru yang dapat diberikan hak. Undang-undang Desain Industri Indonesia tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai apa yang menjadi ukuran kebaruan itu sendiri. Pada dasarnya, hak atas desain industri diberikan kepada desain yang benar-benar baru. Itu artinya desain tersebut harus berbeda dari pengungkapan yang sebelumnya.

II. Subjek dan Objek Desain Industri

Subjek desain industri adalah pendesain, yaitu seorang atau beberapa orang yang menghasilkan desain industri. Dalam hal pendesain terdiri dari beberapa orang, maka hak diberikan pada beberapa orang tersebut secara bersama kecuali diperjanjikan lain. Dalam hal desain industri dibuat dalam hubungan dinas/kerja, dibuat atas pesanan maka pemegang hak desain industri adalah yang memberi pekerjaan atau memberi pesanan (disini memberi pekerjaan – pemesanan adalah Instansi Pemerintah). Dalam hal memberi kerja atau pesan adalah pihak swasta/orang swasta maka orang yang membuat desain industri itu dianggap sebagai pendesain dan pemegang hak desain industri kecuali diperjanjikan lain. Pendesain mempunyai hak untuk tetap namanya dicantumkan pada sertifikat desain industri sebagai penciptanya.

Secara lebih terperinci yang dapat menjadi subjek desain industri adalah seorang atau beberapa orang yang menerima hak tersebut, dapat diketahui dari ketentuan yang termuat dalam pasal berikut:

Pasal 6 ayat (1) U.U. No. 31 Tahun 2000: Yang berhak memperoleh Hak Desain Industri adalah Pendesain atau yang menerima hak tersebut dari Pendesain. Ayat (2): Dalam hal pendesain terdiri atas beberapa orang secara bersama, Hak Desain Industri diberikan kepada mereka secara bersama, kecuali diperjanjikan lain.

Selanjutnya apabila suatu Desain Industri dibuat dalam kaitannya dengan lingkungan pekerjaan, berikut ketentuan pasalnya menentukan:

Pasal 7 ayat (1) U.U. No. 31 Tahun 2001: Jika suatu Desain Industri dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, pemegang Hak Desain Industri adalah pihak yang untuk dan/atau dalam dinasnya Desain Industri itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak Pendesain apabila penggunaan desain Industri itu diperluas sampai ke luar hubungan dinas.

Ayat (2): Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi Desain Industri yang dibuat orang lain berdasarkan pesanan yang dilakukan dalam hubungan dinas.

Ayat (3): Jika suatu Desain Industri dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, orang yang membuat Desain Industri itu dianggap sebagai Pendisain dari pemegang Hak Desain Industri, kecuali diperjanjikan lain antara kedua pihak.

Ketentuan Pasal 7 ayat (1) tersebut menegaskan bahwa yang dimaksud dengan “hubungan dinas” adalah hubungan kepegawaian antara pegawai negeri dan instansinya. Sedangkan penjelasan pada ayat (2) dimaksudkan untuk menegaskan prinsip bahwa hak desain industri yang dibuat oleh seseorang berdasarkan pesanan, misalnya dari instansi pemerintah, tetap dipegang oleh instansi pemerintah tersebut selaku pemesan, kecuali diperjanjikan lain. Ketentuan ini tidak mengurangi hak pendesain untuk mengklaim haknya apabila desain industri digunakan untuk hal-hal di luar hubungan kedinasan tersebut.

Dalam Penjelasan UU Desain Industri diatur bahwa yang dimaksud dengan “hubungan kerja” adalah hubungan kerja di lingkungan swasta, atau hubungan akibat pemesanan desain industri oleh lembaga swasta, ataupun hubungan individu dengan pendisain. Oleh karena itu, ketentuan pada Pasal 8 menyatakan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapus hak pendesain untuk tetap dicantumkan namanya

dalam Sertifikat Desain Industri, Daftar Umum Desain Industri, dan Berita Resmi Desain Industri. Penegasannya bahwa pencantuman nama pendisain dalam Daftar Umum Desain industri dan Berita Resmi Desain Industri merupakan hal yang lazim di bidang Hak Kekayaan Intelektual, hak untuk mencantumkan nama Pendisain yang dikenal dengan istilah hak moral (*moral right*).

Objek desain industri adalah barang atau komoditi yang merupakan desain yang digunakan dalam proses industri yang memberikan kesan estetis. Undang-Undang Desain Industri tidak secara jelas dan tegas mengatur mengenai hal kreasi bentuk yang harus memberikan kesan estetis. Akibatnya, kreasi bentuk apa saja yang dianggap “unik dan aneh” dapat didaftarkan. Hal ini disebabkan terminologi hukum tentang nilai estetik tidak memiliki batasan yang jelas.

III. Sistem Pelindungan dan Lingkup Desain Industri Di Indonesia

Ketentuan secara umum di negara-negara lain dalam pengaturan Pelindungan Hak Desain Industri ini, hanya diberikan kepada desain yang terdaftar, artinya pelindungan melalui sistem pendaftaran. Dengan demikian, maka pemilik atau pemegang Hak Desain Industri akan mendapatkan pelindungan setelah melalui setelah dilakukan pengujian bentuk nyata dari rancangan yang dimohonkan pendaftarannya tersebut apakah telah memenuhi syarat-syarat, baik formal maupun materiel.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri telah mengatur antara lain:

- a. tata cara permohonan pendaftaran Desain Industri;
- b. tata cara pemeriksaan Desain Industri;
- c. ketentuan pengalihan dan lisensi;
- d. tata cara pendaftaran Desain Industri;
- e. tata cara penyelesaian sengketa.

Pengaturan hak Desain Industri di Indonesia diberikan atas dasar permohonan. pendaftaran yang ditujukan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia. Permohonan pendaftaran pada prinsipnya dapat dilakukan sendiri oleh pemohon, namun untuk pemohon yang

bertempat tinggal di luar negeri, permohonan harus diajukan melalui kuasanya. Setiap permohonan pendaftaran haruslah memuat:

- 1) tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan;
- 2) nama, alamat lengkap dan kewarganegaraan pendesain;
- 3) nama, alamat lengkap dan kewarganegaraan pemohon;
- 4) nama, alamat lengkap dan kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa;
- 5) nama, negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali, dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas.

Permohonan termaksud di atas harus dilampiri pula dengan contoh fisik atau gambar atau foto dan uraian dari Desain Industri yang dimohonkan pendaftarannya, surat kuasa. Dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa, dan surat pernyataan bahwa Desain Industri yang dimohonkan pendaftarannya adalah milik pemohon atau milik pendesain.

Dalam hal permohonan diajukan secara bersama-sama oleh lebih dari 1 (satu) pemohon, permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu pemohon dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para pemohon. Sedangkan dalam hal permohonan diajukan oleh bukan pendesain, maka permohonan harus disertai pernyataan yang dilengkapi dengan bukti yang cukup bahwa pemohon berhak atas desain industri yang bersangkutan.

Permohonan pendaftaran hanya dapat diajukan untuk 1 (satu) desain industri atau beberapa desain industri yang merupakan satu kesatuan desain industri atau yang memiliki kelas yang sama. Adapun yang dimaksud dengan satu desain industri adalah satu satuan lepas desain industri, sedangkan yang dimaksud dengan kelas adalah kelas sebagaimana diatur dalam klasifikasi internasional tentang desain industri sebagaimana dimaksud dalam *Locarno Agreement*.

Hal-hal yang diuraikan di atas pada dasarnya merupakan bagian dari persyaratan pendaftaran desain industri sebagaimana diatur dalam ketentuan bab iii mulai dari Pasal 10 sampai dengan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain

Industri. Persyaratan tersebut dapatlah dikualifikasikan ke dalam syarat formal atau persyaratan administratif, yaitu persyaratan yang menyangkut prosedur tata cara pendaftaran.

Selain syarat formal atau persyaratan administratif juga setiap pemohon hak desain industri harus memenuhi syarat materie, yaitu persyaratan pokok mengenai desain industri itu sendiri yang pada dasarnya harus memenuhi syarat, yaitu di antaranya:

- 1) *New or original*, Desain dikatakan baru dalam pengertian yang mutak dalam bentuk atau polanya yang belum pernah terlihat sebelumnya, tetapi juga dikatakan baru dalam pengertian yang terbatas, yaitu dalam hal bentuk atau pola yang sudah dikenal hanya saja berbeda penggunaan dan pemanfaatannya dari maksud yang telah diketahui sebelumnya dan juga telah ada perbaikan-perbaikan, serta karena adanya perbedaan-perbedaan dari yang ada sebelumnya.
- 2) Dapat diproduksi secara massal dalam industri.
- 3) Tidak termasuk dalam daftar pengecualian untuk mendapatkan hak desain industri. Beberapa syarat yang melarang pendaftaran desain, yaitu apabila desain yang akan didaftarkan itu mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan desain milik orang lain yang sudah terdaftar lebih dulu untuk barang sejenis, desain tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum serta kesusilaan;
- 4) Apakah desainer atau orang yang menerima lebih lanjut hak desain tersebut berhak atau tidak karyanya tersebut.

Pemeriksaan desain industri adalah tahapan yang menentukan keputusan dapat atau tidaknya diberikan hak desain industri. Dalam pemeriksaan desain industri ada 2 (dua) bentuk tahapan pemeriksaan, yaitu pemeriksaan administratif sebagaimana diuraikan sebelumnya dan pemeriksaan substantif yang akan diuraikan di bawah ini. Menurut teori pemeriksaan ada beberapa sistem pemeriksaan yang digunakan dalam menentukan pemberian perlindungan hak desain industri, yaitu:

- 1) Teori "*extensive examination*" sebelum memberikan surat desain industri, memberikan izin bagi pihak ketiga untuk intervensi
- 2) Sistem pemeriksaan yang disebut "*registration system*".

Secara garis besarnya sistem pemeriksaan dapat dibagi dalam 2 (dua) sistem tersebut, tetapi pada pelaksanaannya dapat sangat bervariasi dengan menggabungkan kebaikan dari kedua sistem tersebut.

Pemeriksaan administratif adalah pemeriksaan mengenai syarat formal yang bertujuan untuk menentukan apakah permohonan desain Industri itu memuat semua dokumen yang dipersyaratkan, apakah permohonan itu mengenai 1 (satu) desain saja, apakah biaya-biaya yang ditentukan telah dibayar, dan apabila diajukan dengan hak prioritas apakah syarat-syarat untuk diberi hak prioritas itu dipenuhi. Pemeriksaan substantif adalah suatu pemeriksaan untuk menentukan apakah desain tersebut memenuhi syarat untuk diberi perlindungan. Penentuan bahwa suatu desain yang dimintakan pelindungannya dapat diberi atau tidak dapat diberi dilakukan antara lain dengan mempertimbangkan syarat materiel, dalam arti permohonan tersebut telah memenuhi pula syarat administratif.

Langkah-langkah dan kegiatan pemeriksaan yaitu meliputi:

- 1) Pemeriksaan pertama adalah pemeriksaan pengujian dengan membandingkan kepada kriteria apakah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama atau kesusilaan. Apabila permohonannya memenuhi kriteria tersebut maka permohonan tersebut ditolak dan penolakannya diberitahukan kepada si pemohon. Penolakan tersebut dapat juga disebabkan alasan anggapan penarikan kembali permohonannya (karena tidak memenuhi syarat administrasi).
- 2) Pemeriksaan lanjutan dilakukan hanyalah terhadap permohonan yang telah memenuhi persyaratan, yaitu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama atau kesusilaan, serta telah memenuhi persyaratan administrasi.
- 3) Pengumuman atas permohonan yang memenuhi persyaratan dengan cara menempatkannya pada sarana yang khusus untuk itu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan. Pengumuman dilakukan melalui Berita Resmi Desain Industri,

namun demikian memungkinkan pada masa yang akan datang dapat juga dilakukan melalui media lain. Materi pengumuman yaitu menyangkut: nama, alamat lengkap pemohon, nama dan alamat lengkap kuasa dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa, tanggal dan nomor penerimaan permohonan, nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali apabila permohonan diajukan dengan menggunakan hak prioritas: judul desain industri dan gambar atau foto desain industri. Pengumuman itu dapat ditunda atas permintaan pemohon, selama-lamanya 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan atau terhitung sejak tanggal prioritas. Dalam jangka waktu pengumuman ini setiap pihak dapat mengajukan keberatan tertulis dan apabila ada keberatan maka keberatan tersebut diberitahukan kepada pemohon.

- 4) Dalam hal adanya keberatan terhadap permohonan maka dilakukan pemeriksaan substantive.
- 5) Persetujuan atau penolakan permohonan diberikan dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pengumuman, dan diberitahukan kepada pemohon atau kuasanya.

Pemeriksaan sebagaimana di atas dilakukan oleh pejabat fungsional pemeriksa desain industri yang ada di lingkungan DJKI. Pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan substantif dapat bekerja sama dengan instansi pemerintah lainnya, atau meminta bantuan ahli lainnya.

Proses pemeriksaan yang dilakukan dalam pemeriksaan substantif pada dasarnya ingin mendapatkan kebenaran yang materiel, sehingga pemeriksaan tersebut dapat meliputi:

- 1) Meneliti desain yang dimintakan pengakuan desain dengan desain yang lainnya yang telah ada berdasarkan antara lain dokumen permohonan desain, dokumen desain serta dokumen-dokumen lain yang telah ada sebelumnya.
- 2) Mempertimbangkan pandangan, atau keberatan yang diajukan masyarakat bila ada, serta sanggahan atau penjelasan terhadap pandangan masyarakat atau keberatan tersebut.

3) Mempertimbangkan dokumen-dokumen yang diajukan sebagai pemenuhan syarat yang diminta kantor pengelola dan mengundang orang yang mengajukan permohonan desain untuk memberikan tambahan penjelasan yang diperlukan.

Setelah melalui tahapan pemeriksaan dapat diputuskan apakah permohonan tersebut dapat dikabulkan atau ditolak. Apabila berdasarkan pemeriksaan dihasilkan kesimpulan bahwa desain yang dimintakan haknya dapat diberikan, maka DJKI menerbitkan dan memberikan Sertifikat Desain Industri paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya jangka waktu tersebut. Sertifikat tersebut mulai berlaku terhitung sejak tanggal penerimaan. Sebaliknya, apabila dipandang permohonan tersebut tidak memenuhi syarat, maka diterbitkan penolakannya yang dilakukan secara tertulis. Surat pemberitahuan yang berisikan penolakan permohonan desain harus dengan jelas mencantumkan pula alasan dan pertimbangan yang menjadi dasar penolakan.

Pemohon yang permohonannya ditolak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman pemberitahuan kepada pemohon atau kuasanya. Adapun terhadap permohonan yang berdasarkan kebaruannya dan kriteria apakah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama atau kesusilaan, maka pemohon dapat mengajukan secara tertulis keberatan beserta alasannya kepada Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual. Selanjutnya, apabila Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual berpendapat bahwa desain tersebut memang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama atau kesusilaan, maka pemohon dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan penolakan tersebut kepada Pengadilan Niaga.

Pembatalan pendaftaran Desain Industri berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, dapat dilakukan:

- 1) atas permintaan tertulis dari pemegang Hak Desain Industri
- 2) karena putusan pengadilan yang timbul dari gugatan

DJKI menurut ketentuan Pasal 37 ayat (1) dapat membatalkan hak desain industri yang telah terdaftar, karena adanya permintaan tertulis yang diajukan oleh pemegang hak desain industri. Permintaan pembatalan tidak dapat dikabulkan, apabila penerima lisensi atas hak desain industri yang dimintakan pembatalannya tersebut tidak memberikan persetujuan secara tertulis dengan syarat pula lisensi tersebut telah tercatat dalam Daftar Umum Desain Industri. Ketentuan seperti itu dimaksudkan untuk melindungi kepentingan penerima lisensi yang telah membayar royalti kepada pemberi lisensi.

Pembatalan karena putusan pengadilan, artinya DJKI menjalankan putusan Pengadilan Niaga setelah adanya pemeriksaan terhadap suatu gugatan untuk pembatalan. Gugatan pembatalan ini dapat diajukan ke Pengadilan Niaga oleh pihak yang berkepentingan dengan alasan-alasan sebagaimana ketentuan Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, yaitu bahwa Desain Industri tersebut bukanlah hal yang baru, atau Desain Industri tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketentuan umum, agama atau kesusilaan.

Semua putusan pembatalan tersebut harus diberitahukan oleh DJKI secara tertulis kepada pemegang hak desain industri, penerima lisensi jika telah dilisensikan sesuai dengan catatan dalam Daftar Umum Desain Industri; pihak yang mengajukan pembatalan dengan menyebutkan bahwa hak desain industri yang telah diberikan dinyatakan tidak berlaku lagi terhitung sejak tanggal keputusan pembatalan. keputusan pembatalan tersebut dicatatkan dalam Daftar Umum Desain Industri dan diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri.

Dengan adanya pembatalan pendaftaran tersebut, maka mengakibatkan menghapuskan segala akibat hukum yang berkaitan dengan hak desain industri dan hak-hak lain yang berasal dari desain industri tersebut. Sesuai dengan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, maka penerima lisensi tetap berhak melaksanakan lisensinya sampai dengan berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian

lisensi tersebut, tetapi si penerima lisensi tidak lagi wajib meneruskan pembayaran royalti kepada pemegang Hak desain industri yang haknya dibatalkan, melainkan dialihkan pembayarana royalti untuk sisa jangka waktu lisensi yang dimilikinya kepada pemegang Hak Desain Industri yang sebenarnya berhak menurut putusan pengadilan.

Menurut ketentuan Konvensi Paris, setiap orang yang telah mengajukan aplikasi permohonan suatu hak perindustrian termasuk di dalamnya desain kepada suatu negara dari peserta konvensi Paris, akan memperoleh hak prioritas untuk mengajukan pendaftaran di lain negara (Pasal 4A ayat (1) Konvensi Paris). Hak prioritas ini berlaku selama 6 (enam) bulan, yaitu sejak pertama kali dilakukan perohonan pendaftaran (Pasal 4C ayat (1) dan ayat (2) Konvensi Paris). Keadaan ini memberikan keuntungan bagi pemilik desain cara pendaftarannya pun telah dipermudah hanya cukup dengan mendaftarkan pada kantor pusat WIPO.

Ketentuan sebagaimana terdapat dalam konvensi Paris tersebut diadopsi dalam ketentuan Pasal 13 dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, yaitu bahwa permohonan dengan menggunakan hak prioritas harus diajukan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan yang pertama kai di negara lain yang merupakan anggota Konvensi Paris atau anggota Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia. Permohonan tersebut harus pula dilengkapi dokumen prioritas yang disahkan oleh kantor yang menyelenggarakan pendaftaran desain industri disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung setelah berakhirnya jangka waktu pengajuan permohonan dengan hak prioritas. Selain hal tersebut di atas, pemohon dengan hak prioritas juga harus melengkapi persyaratan berupa: salinan lengkap hak desain industri yang telah diberikan sehubungan dengan pendaftaran yang pertama kali diajukan di negara lain, dan salinan sah dokumen lain yang diperlukan untuk mempermudah penilaian bahwa desain industri tersebut adalah baru.

IV. Jangka Waktu Pelindungan Desain Industri

Pada hakekatnya pelindungan terhadap HKI dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat. Pelindungan hukum terhadap karya-karya Desain Industri menurut TRIPS Agreement diberikan dalam jangka waktu 10 tahun, dihitung sejak tanggal penerimaan permohonan (*filing date*), jangka waktu ini tidak dapat diperpanjang. Dalam tenggang waktu tersebut pendesain/pemegang hak desain memiliki hak khusus untuk memakai, membuat, menjual, mengekspor dan atau mengedarkan barang yang dihasilkan dari desain industri yang dilindungi, termasuk memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian lisensi.

Dalam Undang-Undang Desain Industri di Indonesia khususnya dalam Pasal 5, juga dapat diketahui jangka waktu Pelindungan yang sama dengan TRIPs Agreement yaitu karya Desain Industri mendapat pelindungan selama 10 tahun dan tidak dapat diperpanjang. Setelah masa pelindungan desain industri habis maka karya desain industri akan menjadi *public domain* (milik umum), artinya siapapun boleh memproduksi dan menggunakan desain tersebut tanpa harus meminta izin terlebih dahulu dan membayar *royalty fee* pada pendesainnya.

Jangka waktu 10 (sepuluh) tahun merupakan jangka waktu yang sangat wajar artinya tidak begitu lama, namun telah cukup memberikan waktu kepada si pemilik/pemegang Hak Desain Industri tersebut untuk mendapatkan keuntungan dari desain yang diciptakannya. Mengenai jangka waktu pelindungan ini, antara satu negara dengan negara lainnya ada perbedaan, ada yang lebih lama dari 10 (sepuluh) tahun, misalnya Jepang dan Korea yang memberikan jangka waktu Pelindungan 15 (lima belas) tahun.

V. Pembatalan Pendaftaran Desain Industri

Ada dua cara pembatalan pendaftaran hak atas desain industri. Pertama, atas dasar permintaan pemegang hak desain industri, kedua atas dasar gugatan. Atas dasar yang pertama, pembatalan itu dilakukan atas permintaan tertulis yang diajukan oleh pemegang Hak Desain Industri kepada Direktorat Jenderal.

Pembatalan Hak Desain Industri sebagaimana dimaksud tidak dapat dilakukan apabila penerima lisensi hak desain industri yang tercatat dalam daftar umum desain industri tidak memberikan persetujuan secara tertulis, yang dilampirkan pada permohonan pembatalan pendaftaran tersebut.

Keputusan Pembatalan Hak Desain Industri diberitahukan secara tertulis oleh DJKI kepada:

- a. Pemegang Hak Desain Industri;
- b. Penerima lisensi jika telah dilisensikan sesuai dengan catatan dalam Daftar Umum Desain Industri;
- c. Pihak yang mengajukan pembatalan dengan menyebutkan bahwa hak desain industri yang telah diberikan dinyatakan tidak berlaku lagi dihitung sejak tanggal keputusan pembatalan.

Keputusan pembatalan pendaftaran dicatatkan dalam Daftar Umum Desain Industri dan diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri. Selanjutnya pembatalan atas dasar gugatan dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan kepada Pengadilan Niaga atas dasar, tidak adanya unsur kebaruan dan desain itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama atau kesusilaan.

Putusan Pengadilan Niaga tentang pembatalan pendaftaran hak desain industri disampaikan kepada DJKI paling lama 14 hari setelah tanggal putusan diucapkan. Tata cara yang harus dilalui sebagai prosedur dalam mengajukan gugatan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Gugatan pembatalan pendaftaran desain industri diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat.
- b. Dalam hal tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Indonesia, gugatan tersebut diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.
- c. Panitera mendaftarkan gugatan pembatalan pada tanggal gugatan yang bersangkutan diajukan dan kepada penggugat dan diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran gugatan.

- d. Panitera menyampaikan gugatan pembatalan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lama 2 hari terhitung sejak didaftarkan.
- e. Dalam jangka waktu paling lama 3 hari terhitung sejak tanggal gugatan pembatalan didaftarkan. Pengadilan Niaga mempelajari gugatan dan menetapkan hari sidang.
- f. Sidang pemeriksaan atas gugatan pembatalan diselenggarakan dalam jangka waktu paling lama 60 hari setelah gugatan didaftarkan.
- g. Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lama 7 hari setelah gugatan pembatalan didaftarkan.
- h. Putusan atas gugatan pembatalan harus diucapkan paling lama 90 hari setelah gugatan didaftarkan dan dapat diperpanjang paling lama 30 hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung.
- i. Putusan atas gugatan pembatalan yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum.
- j. Salinan putusan Pengadilan Niaga wajib disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 hari setelah putusan atas gugatan pembatalan diucapkan.

Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud, hanya dapat dimohonkan kasasi. Permohonan kasasi diajukan paling lama 14 hari setelah tanggal putusan yang dimohon kasasi diucapkan atau diberitahukan kepada para pihak dengan mendaftarkan kepada panitera yang telah memutuskan gugatan tersebut.

Panitera mendaftarkan permohonan kasasi pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran. Pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi kepada panitera dalam waktu 14 hari sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan. Panitera wajib mengirimkan permohonan kasasi dan memori kasasi kepada pihak termohon kasasi paling lama 2 hari setelah permohonan kasasi didaftarkan.

Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera paling lama 7 hari setelah tanggal termohon kasasi menerima memori kasasi dan panitera wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi paling lama 2 hari setelah kontra memori kasasi diterimanya.

Panitera wajib menyampaikan permohonan kasasi, memori kasasi dan atau kontra memori kasasi beserta berkas perkara yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung paling lama 7 hari setelah lewatnya jangka waktu sebagaimana dimaksud di atas.

Mahkamah Agung wajib mempelajari berkas permohonan kasasi dan menetapkan hari sidang paling lama 2 hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung. Sidang pemeriksaan atas permohonan kasasi dilakukan paling lama 60 hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung. Putusan atas permohonan kasasi harus diucapkan paling lama 90 hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung. Putusan atas permohonan kasasi sebagaimana dimaksud yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.

Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan salinan putusan kepada panitera paling lama 3 hari setelah tanggal putusan atas permohonan kasasi diucapkan. Juru sita wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada pemohon kasasi dan termohon kasasi paling lama 2 hari setelah putusan kasasi diterima. Direktorat Jenderal mencatat putusan atas gugatan pembatalan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam Daftar Umum Desain Industri dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Desain Industri.

VI. Pengalihan Hak Dan Lisensi

Menurut ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Desain Industri, hak desain industri dapat beralih atau dialihkan dengan cara:

- a. Pewarisan
- b. Hibah;
- c. Wasiat;
- d. Perjanjian Tertulis, atau

e. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Maksud dari “sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh perundang-undangan” misalnya putusan pengadilan yang menyangkut kepailitan. Pengalihan hak desain industri sebagaimana disebutkan di atas harus disertai dengan dokumen tentang pengalihan hak, serta pengalihannya wajib dicatat dalam Daftar Umum Desain Industri pada kantor DJKI. Pengalihan hak yang tidak dicatatkan tidak akan berakibat hukum bagi pihak ketiga.

Sebagaimana telah diungkapkan bahwa atas karya Desain, seorang Pendesain akan memperoleh Hak Desain Industri atas karya yang dilahirkannya. Hak desain industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. Berkaitan dengan hak eksklusif yang dimiliki oleh pendesain menurut ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Desain Industri dikemukakan lebih lanjut bahwa pemegang hak desain industri memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan hak desain industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi hak desain industri juga dikemukakan. Jadi berdasarkan hak eksklusif tersebut sesungguhnya pendesain dapat menggunakan sendiri karya desainnya maupun memberi persetujuan atau izin kepada pihak lain untuk memanfaatkan karya desain yang dimilikinya, misalnya melalui mekanisme lisensi.

Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang Hak Desain Industri kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu desain Industri yang diberi Pelindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu.

Dari rumusan Lisensi tersebut di atas secara jelas dapat diketahui bahwa lisensi bukanlah pengalihan hak melainkan pemberian hak untuk jangka waktu tertentu. Dalam konsep “pengalihan hak” misalnya pengalihan hak melalui mekanisme

“pewarisan”, hak yang dialihkan akan beralih untuk seterusnya dari si pewaris (pendesain) kepada ahli warisnya dan tidak bisa kembali lagi pada pendesain. Sedangkan “pemberian hak” dalam perjanjian lisensi, penggunaan hak desain industri oleh orang lain yang bukan pendesainnya, hanya diberikan untuk jangka waktu tertentu misalnya untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai kesepakatan antara pendesain dan penerima lisensi dengan syarat pembayaran sejumlah *royalty fee*, kemudian setelah jangka waktu itu berakhir, maka hak desain industri akan kembali lagi berada pada pendesain/dimiliki oleh pendesain.

Pemberian lisensi diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Desain Industri yang pada prinsipnya mengemukakan bahwa pemegang hak desain industri berhak memberikan lisensi/izin kepada pihak lainnya/penerima lisensi untuk menikmati manfaat ekonomi dari karya pendesain berdasarkan perjanjian lisensi. Sebagaimana halnya dengan bidang HKI lainnya, dalam Undang-Undang Desain Industri juga mengatur prinsip *Non-Exclusive Licence* yaitu jika tidak diperjanjikan lain maka pemegang hak desain industri dapat me-lisensikan karya desainnya kepada lebih dari satu orang.

Perjanjian Lisensi wajib dicatatkan dalam Daftar Umum Desain Industri pada DJKI. Perjanjian Lisensi yang tidak dicatatkan tidak akan mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga.

VII. Pelanggaran Hak Desain Industri dan Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan pelanggaran hak desain industri di Indonesia dapat diselesaikan melalui jalur Pengadilan dan jalur non pengadilan. Pemegang hak desain industri atau penerima lisensi dapat menggugat siapapun yang melanggar haknya yaitu berupa gugatan ganti rugi dan gugatan untuk penghentian semua perbuatan pelanggaran hak. Dalam hal ini pendesain atau penerima lisensi dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga agar si pelanggar hak untuk berhenti untuk membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor dan atau mengedarkan barang yang diberi hak desain industri.

Untuk menghindari kerugian lebih lanjut berkaitan dengan pelanggaran hak Desain Industri, dimungkinkan untuk dilakukan penetapan sementara (*injunction*) oleh pengadilan. Menurut ketentuan pasal 49 Undang-Undang Desain Industri menentukan bahwa berdasarkan bukti yang cukup, pihak yang haknya dirugikan dapat meminta hakim pengadilan niaga untuk menerbitkan surat penetapan sementara pengadilan tentang :

- a. Pencegahan masuknya produk yang berkaitan dengan pelanggaran desain industri.
- b. Penyimpanan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran hak desain industri.

Pendesaian atau pemegang lisensi yang haknya dilanggar selain mengajukan gugatannya ke Pengadilan Niaga, juga dapat memilih menyelesaikan sengketa melalui Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Yang dimaksud Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah penyelesaian sengketa melalui Negosiasi, Mediasi, dan Konsiliasi.

Undang-undang Desain Industri di Indonesia juga mencantumkan ketentuan pidana bagi pihak yang melakukan pelanggaran hak desain industri. Terhadap pihak yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dapat dijatuhi sanksi pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda Rp 300.000.000. Sedangkan bagi pihak yang dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 8, Pasal 23, atau Pasal 32 dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 45.000.000.

Tindak Pidana terhadap pelanggaran hak atas desain industri adalah delik aduan. Ini berarti penyidikan berkaitan dengan pelanggaran hak hanya dapat dilakukan jika ada pengaduan dari yang berhak yaitu pemegang hak atau penerima hak.

VIII. Contoh Desain Industri



Rangkuman

Desain Industri menganut sistem Pelindungan *first to file system*. Persyaratan agar suatu karya dapat didaftarkan dan mendapat Pelindungan hukum wajib karyanya memenuhi unsur kebaruan. Penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan pelanggaran hak desain industri di Indonesia dapat diselesaikan melalui jalur Pengadilan dan Non Pengadilan. Gugatan ganti rugi diajukan ke Pengadilan Niaga, sementara tuntutan pidana ke Pengadilan Negeri. Untuk menghindari kerugian lebih lanjut berkaitan dengan pelanggaran hak desain Industri, juga dimungkinkan dilakukan penetapan sementara pengadilan. Menurut ketentuan pasal 49 Undang-Undang Desain Industri menentukan bahwa berdasarkan bukti yang cukup, pihak yang haknya dirugikan dapat meminta Hakim Pengadilan Niaga untuk menerbitkan Surat Penetapan Sementara Pengadilan.

Latihan 7

- 1) Berapa jangka waktu perlindungan desain industri?
 - a. 10 tahun
 - b. 15 tahun
 - c. 20 tahun
 - d. 25 tahun
- 2) Salah satu kriteria yang harus dipenuhi agar Desain Industri dapat didaftarkan dan dilindungi, yaitu suatu desain industri harus memiliki ...
 - a. Kebaruan
 - b. Langkah Inventif
 - c. Daya Pembeda
 - d. Semua benar
- 3) Pemegang Hak Desain Industri memiliki hak melarang orang lain yang tanpa persetujuannya untuk, kecuali
 - a. Memakai Desain Industri
 - b. Menjual Desain Industri
 - c. Mengekspor Desain Industri
 - d. Meneliti Desain Industri
- 4) Desain industri dianggap memiliki kebaruan apabila ...
 - a. Desain industri mirip secara signifikan dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya pada tanggal penerimaan
 - b. Desain industri tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya pada tanggal penerimaan
 - c. Desain industri mengandung langkah inventif yang tidak dapat diduga sama sekali
 - d. Desain industri memiliki daya pembeda yang digunakan untuk tanda pengenal sebuah produk
- 5) Desain industri yang diciptakan berdasarkan pemesanan yang dilakukan oleh dinas instansi pemerintah menjadi milik
 - a. instansi pemerintah
 - b. pendesain
 - c. perusahaan
 - d. masyarakat

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Latihan 6 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar.

$$\text{Tingkat Penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali
80 - 89% = baik
70 - 79% = cukup
< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 2. Bagus! Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang belum dikuasai.

Kunci Jawaban Latihan 7

1. a
2. a
3. d
4. b
5. a

RUJUKAN

Paris Convention for the Protection of Industrial Property
WTO, TRIPs Agreement

UU No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri

Budi Santoso, 2005, *Butir-Butir Berserakan tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual (Desain Industri)*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2005, hal. 91

F. Scott Kieff, *International United States and European Intellectual Property*, Aspen Publishers, New York, 2006, page 563-601

Hector Mac Queen, Charlotte Waelde & Graeme Laurie, *Contemporary Intellectual Property, Law & Policy*, Oxford University Press, New York, 2007, Page 251-353

- Henry Soelistyo Budi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, 2002, Materi Pelatihan HAKI, Surabaya, hal. 29.
- John R. Kennel, et.al., 2007, Novelty and Anticipation, *Corpus Juris Secundum*, 69 C.J.S. Patents § 30, J. Int'l L., pl. 37
- Mc Keough Stewart, *Intellectual Property in Australia*, 3rd Edition, Butterworths, hal. 276.
- NK Supasti Dharmawan, 2003, *Perlindungan Hukum Atas Karya Intelektual Hak cipta dan Desain Industri*, Makalah Seminar HAKI, Denpasar, hal 5.
- OK Saidin, 2004, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Raja Grasindo Persada, Jakarta, hal. 467-485 13.
- Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Alumni, Bandung, 2001, hal.413-455
- Ranti Fauza Mayana.2004, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia; Dalam Era Perdagangan Bebas*.Grasindo, Jakarta, hal. 59
- Sudargo Gautama Rizawanto Winata, *Hak Atas Kekayaan Intelektual Peraturan Baru Desain Industri*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 9, 49-59
- Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual di Era Global*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009, hal.225-231.

BACAAN YANG DIANJURKAN

- Wahyu Sasongko dan Harsa Wahyu Ramadhan. 2020. *Pelindungan Hak Kekayaan Intelektual: Konsep, Teori, dan Isu-isu Hukum*. Bandar lampung: Primamedia Adicitra.

BAB 8

Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Capaian Pembelajaran (CP)

Mampu memformulasikan penyelesaian suatu masalah-masalah hukum berdasarkan ketentuan hukum dan nilai-nilai hukum yang berlaku di masyarakat

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Mahasiswa mampu memahami Kekayaan Intelektual (KI) dalam skala internasional dan nasional; Hak cipta (*Copyright*); Merek (*Trademark*); Paten (*Patent*); Rahasia Dagang (*Trade Secret*); Desain Industri (*Industrial Design*); Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Layout Designs of Integrated Circuit*); Pelindungan Varietas Tanaman (PVT); dan Kekayaan Intelektual Komunal.

Pendahuluan

Materi perkuliahan tentang desain tata letak sirkuit terpadu terdiri atas konsep hukum tentang, desain tata letak sirkuit terpadu, dasar hukum pelindungannya, subjek dan objek pelindungan desain tata letak sirkuit terpadu, persyaratan pelindungan, lingkup hak desain tata letak sirkuit terpadu, jangka waktu pelindungan, pembatalan hingga pelanggaran atas karya desain tata letak sirkuit terpadu yang diatur berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

I. Konsep Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Pengertian Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST) menurut *United States of America, Semiconductor Chip Protection Act of 1984 (Title III of Public Law 98-620 of November 8, 1984)* adalah:

Cip semikonduktor adalah bentuk akhir atau tingkatan lanjutan dari setiap produk yang memiliki dua atau lebih lapisan metalik, penyekat, atau bahan semikonduktor, lapisan atau bagian sebaliknya, atau sketsa atau yang dapat dilepaskan dari sebaliknya, sekeping bahan semikonduktor sesuai dengan pola yang ditetapkan sebelumnya dimaksudkan untuk melakukan fungsi kontak elektronik. Suatu tata letak kontak berarti suatu tata letak bahan-bahan kontak dan petunjuk hubungan kabel-kabel, bahan-bahan demikian di dalam suatu kontak terpadu semikonduktor.

Desain tata letak sirkuit terpadu sebagai desain atas layout (susunan posisi) dua dimensi atau tiga dimensi atas sirkuit terpadu. Oleh karena itu, dalam memahaminya perlu dimengerti masing-masing frasa dari desain ini. Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diberikan definisi antara lain:

Sirkuit Terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik.

Desain Tata Letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu.

II. Subjek dan Objek Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Pendesain adalah seorang atau beberapa orang yang menghasilkan desain tata letak sirkuit terpadu. Hak desain tata letak sirkuit terpadu adalah suatu hak eksklusif yang diberikan negara kepada pendesain atas hasil kreasinya, untuk selama waktu tertentu melaksanakan karya intelektual tersebut, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

Orang yang berhak atas sebuah hak desain tata letak sirkuit terpadu adalah pendesain atau orang yang menerima hak tersebut dari pendesain. Jika pendesain terdiri dari beberapa orang, menurut Pasal 5 UU Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, hak tersebut diberikan kepada mereka secara bersama, kecuali jika diperjanjikan lain.

Pasal 6 UU Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu mengatur desain tata letak sirkuit terpadu yang dibuat dalam hubungan dinas, pesanan, dan hubungan kerja. Jika desain itu dibuat dalam hubungan dinas, maka dinas di mana ia bekerja menjadi pemegang hak desain tersebut, kecuali diperjanjikan sebaliknya. Ketentuan ini juga berlaku juga terhadap desain yang dibuat orang berdasarkan pesanan yang dilakukan dalam hubungan dinas. Kemudian jika desain tata letak sirkuit terpadu itu dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, orang yang membuat desain tersebut dianggap sebagai pendesain dan pemegang hak, kecuali jika diperjanjikan lain.

Seorang pemegang hak desain tata letak sirkuit terpadu memiliki hak eksklusif untuk:

1. hak untuk melaksanakan desain yang dimilikinya; dan
2. hak untuk melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan mengedarkan barang yang berhubungan dengan desain tata letak sirkuit terpadu tersebut.

Hak atas desain tata letak sirkuit terpadu dapat diperoleh oleh seorang atau beberapa orang secara bersama kecuali jika diperjanjikan lain. Dalam desain yang dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaan atau desain yang dibuat pihak lain berdasarkan pesanan yang dilakukan dalam hubungan dinas maka pemegang hak adalah pihak yang dalam

dinasnya desain tata letak sirkuit terpadu dikerjakan kecuali diperjanjikan lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pendesain apabila penggunaan desain tata letak sirkuit terpadu diperluas keluar hubungan dinas. Hubungan dinas yang dimaksud adalah hubungan antara pegawai dengan instansi pemerintah.

Desain tata letak sirkuit terpadu dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan maka pihak yang membuat desain tata letak sirkuit terpadu dianggap sebagai pendesain dan pemegang hak desain tata letak sirkuit terpadu kecuali diperjanjikan lain antara kedua belah pihak. Hubungan kerja yang dimaksud adalah hubungan kerja dalam lingkungan swasta. Kiedah ini menegaskan adanya kepentingan publik sekaligus kepentingan keperdataan dalam kaitan dengan hak DTLST.

Subjek dari desain tata letak sirkuit terpadu adalah:

1. Pihak yang berhak memperoleh hak desain tata letak sirkuit terpadu adalah pendesain atau yang menerima hak tersebut dari pendesain;
2. Dalam hal pendesain terdiri dari beberapa orang secara bersama, maka hak hak tersebut diberikan kepada mereka secara bersama kecuali diperjanjikan lain;
3. Jika suatu desain tata letak sirkuit terpadu dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, pemegang hak adalah pihak yang untuk dan/atau dalam dinasnya desain tata letak sirkuit terpadu itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pendesain apabila penggunaan desain tata letak sirkuit terpadu itu diperluas sampai keluar hubungan dinas;
4. Jika suatu desain tata letak sirkuit terpadu dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, orang yang membuat desain tata letak sirkuit terpadu itu dianggap sebagai pendesain dan pemegang hak, kecuali jika diperjanjikan lain antara kedua pihak.


Objek Pelindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu antara lain adalah;

1. Harus memenuhi syarat orsinil;
2. Dinyatakan orisinil apabila desain tersebut merupakan hasil karya

pendesain itu sendiri dan bukan merupakan suatu hal yang sudah bersifat umum;

3. Mempunyai nilai ekonomis yang dapat diterapkan pada kegiatan atau proses produksi.

Contoh 1. Gambar Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu



III. Persyaratan Pelindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Pelindungan hukum terhadap Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu menganut asas orisinalitas. Suatu Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dapat dianggap orisinal apabila merupakan hasil upaya intelektual pendesain dan tidak merupakan suatu hal yang sudah bersifat umum bagi para pendesain. Selain itu, desain tata letak sebuah sirkuit terpadu dalam bentuk setengah jadi juga merupakan objek pelindungan dari undang-undang ini sebab sebuah sirkuit terpadu dalam bentuk setengah jadi dapat berfungsi secara elektronis.

Perkembangan teknologi yang berkaitan dengan sirkuit terpadu berlangsung sangat cepat. Oleh karena itu, jangka waktu pelindungan hak atas desain tata letak sirkuit terpadu hanya diberikan untuk masa 10 (sepuluh) tahun, yang dihitung sejak tanggal penerimaan atau sejak tanggal desain tata letak sirkuit terpadu tersebut pertama kali dieksploitasi secara komersial dan tidak dapat diperpanjang.

Untuk dapat melaksanakan pendaftaran hak desain tata letak sirkuit terpadu, pada saat ini Pemerintah menunjuk DJKI untuk melakukan pelayanan di bidang Kekayaan Intelektual. Pelindungan terhadap Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diberikan setelah

adanya pendaftaran, artinya harus diajukan permohonan secara khusus untuk memperoleh hak tersebut. Prinsip pendaftaran hak desain tata letak sirkuit terpadu menurut Undang-Undang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu didasarkan pada prinsip persatuan kepemilikan oleh negara atas suatu desain tata letak sirkuit terpadu, oleh karena itu untuk mendapatkan hak atas suatu desain tata letak sirkuit terpadu pemohon harus mengajukan permohonan pendaftaran secara tertulis kepada negara melalui DJKI. Hal ini berarti meskipun seseorang mendesain suatu produk tidak akan mendapat perlindungan jika desain tersebut tidak didaftarkan, Permohonan pendaftaran hanya dapat diajukan untuk satu desain tata letak sirkuit terpadu saja, artinya apabila terdapat lebih dari satu desain maka harus diajukan permohonan dengan dokumen yang terpisah.

IV. Syarat Umum Pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

1. *Novelty* (kebaruan);
2. *Industrial Applicable* (dapat diproduksi massal/skala industri);
3. Terkait Semikonduktor/*Integrated Circuit* (IC);
4. *Claim*: Rancangan sirkuit elektronik/PCB (sekurang-kurangnya 1 elemen adalah elemen aktif);
5. Masa Pelindungan: 10 tahun.

Tata cara pengajuan permohonan pendaftaran desain tata letak sirkuit terpadu:

1. Mengajukan permohonan ke kantor DJKI secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengisi formulir permohonan yang memuat:
 - a. tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan;
 - b. nama, alamat lengkap dan kewarganegaraan pendesain;
 - c. nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pemohon;
 - d. nama, dan alamat lengkap kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa;
 - e. tanggal pertama kali dieksploitasi secara komersial apabila sudah pernah dieksploitasi sebelum permohonan diajukan.
2. Permohonan ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya, serta dilampiri:

3. Salinan gambar atau foto serta uraian dari desain yang dimohonkan pendaftarannya;
4. Surat kuasa khusus, dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa;
5. Surat pernyataan bahwa desain yang dimohonkan pendaftarannya adalah miliknya;
6. Surat keterangan yang menjelaskan mengenai tanggal eksploitasi pertama secara komersial.
7. Dalam hal permohonan diajukan secara bersama-sama oleh lebih dari satu pemohon, permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu pemohon dengan dilampiri persetujuan tertulis dari para pemohon lain.
8. Dalam hal permohonan diajukan oleh bukan pendesain, permohonan harus disertai pernyataan yang dilengkapi dengan bukti yang cukup bahwa pemohon berhak atas desain industri yang bersangkutan.

V. Prinsip orisinalitas

Prinsip orisinal dalam desain tata letak sirkuit terpadu berbeda dengan prinsip kebaruan dalam desain industri. Prinsip kebaruan diartikan dengan ketetapan dalam pendaftaran yang pertama kali diajukan dan pada saat diajukan tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan bahwa pendaftaran tersebut tidak baru atau telah ada pengungkapan/publikasi baik tertulis maupun tidak tertulis sebelumnya. Hak desain tata letak sirkuit terpadu tidak diberikan apabila tidak bersifat orisinal, di samping itu hak desain tata letak sirkuit terpadu juga tidak diberikan apabila melanggar tata susila, perundang-undangan dan ketertiban umum.

Suatu Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dianggap orisinal apabila desain merupakan hasil karya mandiri pendesain dan pada saat desain tata letak sirkuit terpadu tersebut dibuat tidak merupakan suatu yang umum bagi pendesain. Hal ini berarti desain tersebut merupakan hasil karya sendiri dan bukan merupakan plagiat dari karya pendesain yang lain.

VI. Kewajiban Menjaga Kerahasiaan

Mengenai larangan mengajukan permohonan dan kewajiban menjaga kerahasiaan bagi para pegawai yang bertugas di DJKI atau pensiunan hingga 12 bulan sesudah pensiun atau berhenti karena sebab apapun dilarang mengajukan permohonan, memperoleh, memegang atau memiliki hak berkaitan dengan desain tata letak sirkuit terpadu tersebut kecuali diperoleh dengan pewarisan.

Setiap pegawai DJKI sejak mulai diterima bekerja untuk dan atas nama DJKI berkewajiban menjaga kerahasiaan permohonan sampai dengan diumumkan permohonan yang bersangkutan seperti yang ditegaskan dalam Pasal 19 Undang-Undang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

VII. Ruang Lingkup Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Ruang Lingkup Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UU No. 32 Tahun 2000 adalah memberikan hak eksklusif kepada pemegang hak untuk selama waktu tertentu, baik melaksanakan sendiri atau memberikan izin kepada pihak lain untuk melaksanakan hak desain tata letak sirkuit terpadu yang dilindungi. Pengecualian dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) adalah pemakaian desain tata letak sirkuit terpadu untuk kepentingan penelitian dan pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang desain tata letak sirkuit terpadu.

VIII. Jangka Waktu Pelindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Pasal 4 Undang-Undang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu mengatur bahwa Pelindungan terhadap Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diberikan kepada Pemegang Hak sejak pertama kali desain tersebut dieksploitasi secara komersial di mana pun, atau sejak Tanggal Penerimaan. Dalam hal Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu telah dieksploitasi secara komersial, Permohonan harus diajukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal pertama kali dieksploitasi. Pelindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan selama 10 (sepuluh) tahun. Tanggal mulai

berlakunya jangka waktu Pelindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dicatat dalam Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan diumumkan dalam Berita Resmi Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

IX. Pembatalan Pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Pembatalan pendaftaran desain tata letak sirkuit terpadu dapat diajukan berdasarkan permintaan pemegang hak dan pembatalan pendaftaran berdasarkan gugatan. Pembatalan pendaftaran dapat diajukan dengan sebab-sebab sebagai berikut:

1. Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diberikan terhadap desain tata letak sirkuit Terpadu yang tidak orisinal
2. Desain tata letak sirkuit terpadu tidak merupakan hasil karya mandiri pendesain
3. Desain tata letak sirkuit terpadu merupakan sesuatu yang sudah umum
4. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama dan kesusilaan.

DJKI dapat membatalkan pendaftaran desain tata letak sirkuit terpadu atas permintaan pemegang hak yang diajukan secara tertulis. Pemegang hak desain tata letak sirkuit terpadu yang terdaftar dalam Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu pada DJKI dapat dibatalkan dengan putusan Pengadilan Niaga. Pembatalan hak desain tata letak sirkuit terpadu ini harus dengan persetujuan tertulis dari penerima lisensi desain tata letak sirkuit terpadu yang dilampirkan dalam berkas permintaan pembatalan pendaftaran. Pemberitahuan pembatalan disampaikan kepada pemegang hak, penerima lisensi dan pihak yang mengajukan pembatalan.

Gugatan pembatalan pendaftaran desain tata letak sirkuit terpadu dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan melalui Pengadilan Niaga. Pengadilan akan memeriksa secara substansial. Pengadilan harus memutuskan 90 hari setelah tanggal gugatan diajukan dan dapat diperpanjang 30 hari dengan persetujuan Mahkamah Agung. Putusan Pengadilan Niaga disampaikan kepada DJKI paling lama 14 hari setelah tanggal putusan untuk diadakan

penyesuaian dalam daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Salinan putusan wajib disampaikan kepada juru sita dengan surat kilat tercatat kepada para pihak paling lama 14 hari setelah tanggal putusan dibacakan.

Jika pemegang hak desain tata letak sirkuit terpadu keberatan atas putusan Pengadilan Niaga, ia hanya dapat mengajukan upaya kasasi paling lama 14 hari setelah tanggal putusan dibacakan. Apabila pemegang hak desain tata letak sirkuit terpadu yang menerima putusan pengadilan dan tidak mengajukan kasasi maka putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan DJKI dapat melaksanakan pembatalan pendaftaran desain tata letak sirkuit terpadu dari Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan mengumumkannya dalam berita Resmi Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Pembatalan pendaftaran desain tata letak sirkuit terpadu atas permintaan pemegang hak mengakibatkan hapusnya segala akibat hukum yang berkaitan dengan hak desain tata letak sirkuit terpadu dan hak-hak lain yang berasal dari desain tata letak sirkuit terpadu. Penerima lisensi tetap berhak melaksanakan lisensi sampai berakhirnya jangka waktu meskipun pendaftaran desain tata letak sirkuit terpadu dibatalkan, akan tetapi pembayaran royalti beralih kepada pemegang hak yang sebenarnya untuk sisa jangka waktu.

X. Pelanggaran Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Pelanggaran desain tata letak sirkuit terpadu dapat dibedakan menjadi 2 yaitu jenis pelanggaran atau sengketa perdata dan tindak pidana. Sengketa perdata diselesaikan melalui badan peradilan khusus yaitu Pengadilan Niaga atau melalui arbitrase dan penyelesaian sengketa alternatif. Pemegang hak atau penerima lisensi desain tata letak sirkuit terpadu dapat mengajukan gugatan terhadap siapapun yang sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran. Gugatan diajukan kepada hakim pengadilan dengan tuntutan berupa gugatan ganti rugi dan atau penghentian semua perbuatan yang merugikan atau melarang peredaran dan penjualan produk tersebut.

Tata cara gugatan penyelesaian perkara perdata berlaku secara mutatis mutandis sebagaimana tata cara mengajukan pembatalan pendaftaran, hal ini sesuai dengan Pasal 40 Undang-Undang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Sedangkan penyelesaian pelanggaran tindak pidana terhadap Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dapat mengajukan laporan adanya tindak pidana desain tata letak sirkuit terpadu dengan menduga adanya pelanggaran. Pengajuan laporan selain kepada kepolisian sebagai penyidik utama juga dapat dilaporkan kepada Penyidik Pegawai negeri Sipil (PPNS) yang berada di lingkungan DJKI. Aparat penyidik diberikan kewenangan bagi pejabat tertentu di DJKI untuk bertindak selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Mengefektifkan PPNS untuk melakukan penyidikan dalam rangka pelanggaran di bidang HKI diperlukan, akan tetapi PPNS tidak dapat secara langsung menyerahkan perkara ke pengadilan. Pelanggaran ini bukan merupakan delik biasa melainkan delik aduan sehingga para pihak yang memiliki atau pemegang hak harus bersikap proaktif atau mengajukan pengaduan apabila terjadi pelanggaran desain tata letak sirkuit terpadu yang dimilikinya. Tindak pidana diklasifikasikan sebagai delik aduan, bukan delik biasa, sementara fokus pidanaaan lebih ditekankan pada pidana denda.

Sanksi pidana terhadap pelanggaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah sebagai berikut:

1. Apabila sengaja dan tanpa hak melakukan salah satu perbuatan menjual, menggunakan, melakukan ekspor impor, mendistribusi atau memperbanyak tanpa hak dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
2. Apabila menghilangkan nama indentitas pendesain atau tidak mencantumkan dalam daftar pendesain atau pejabat Ditjen HKI yang tidak menjaga kerahasiaan permohonan sampai diumumkan permohonan akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
3. Tindak pidana terhadap Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu merupakan delik aduan.

Berkenaan status delik, yang diubah menjadi delik aduan adalah dengan alasan sebagai berikut:

1. Delik aduan sesuai dengan sifat HKI adalah hak privat.
2. Hanya pemegang hak yang tahu ada tidaknya pelanggaran atau tindak pidana terhadap karya intelektualnya sendiri (yang telah mendapatkan Pelindungan), dalam beberapa kasus para pihak yang bersengketa dalam kaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual, kemudian berdamai, namun sementara itu kasusnya telah dilaporkan ke polisi atas dugaan tindak pidana oleh satu pihak, pelaporan tersebut tidak dapat dicabut kembali.
3. Delik biasa dapat menjadi hambatan karena setiap pihak termasuk pihak luar sangat mengharapkan dilakukannya tindakan pembersihan terus menerus terhadap tindak pidana termaksud tanpa perlunya diadukan.

Pelanggaran tindak pidana HKI di Indonesia sebelumnya, yang paling berat, ancaman maksimal 7 tahun pidana badan dan/atau denda Rp. 100.000.000. Ancaman pidana badan tersebut dinilai terlalu tinggi, dan dalam praktik hakim paling sering menjatuhkan hukuman percobaan, kecuali satu keputusan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menghukum 4 tahun penjara.

Rangkuman

Pelindungan hukum terhadap desain tata letak sirkuit terpadu menganut asas orisinalitas. Suatu desain tata letak sirkuit terpadu dapat dianggap orisinal apabila merupakan hasil upaya intelektual pendesain dan tidak merupakan suatu hal yang sudah bersifat umum bagi para pendesain. Selain itu, desain tata letak sebuah sirkuit terpadu dalam bentuk setengah jadi juga merupakan objek pelindungan dari undang-undang ini sebab sebuah sirkuit terpadu dalam bentuk setengah jadi dapat berfungsi secara elektronik.

Perkembangan teknologi yang berkaitan dengan sirkuit terpadu berlangsung sangat cepat. Oleh karena itu, jangka waktu pelindungan hak atas desain tata letak sirkuit terpadu hanya diberikan untuk masa 10 (sepuluh) tahun, yang dihitung sejak tanggal penerimaan atau sejak tanggal desain tata letak sirkuit terpadu tersebut pertama kali dieksploitasi secara komersial dan tidak dapat diperpanjang.

Pelanggaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dapat dibedakan menjadi 2 yaitu jenis pelanggaran atau sengketa perdata dan tindak pidana. Sengketa perdata diselesaikan melalui badan peradilan khusus yaitu Pengadilan Niaga atau melalui arbitrase dan penyelesaian sengketa alternatif. penyelesaian pelanggaran tindak pidana terhadap desain tata letak sirkuit terpadu dapat mengajukan laporan adanya tindak pidana desain tata letak sirkuit terpadu dengan menduga adanya pelanggaran.

Latihan 8

- 1) Pemegang hak desain tata letak sirkuit terpadu adalah ...
 - a. Pendesain
 - b. Pemakai desain
 - c. Pembeli lisensi dari pendesain
 - d. Pemberi kerja dalam hubungan kerja
- 2) Berapa lama jangka waktu perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu di Indonesia
 - a. 10 Tahun dan dapat diperpanjang
 - b. Seumur hidup kreator ditambah 70 tahun
 - c. 10 Tahun
 - d. 20 Tahun
- 3) Hak desain tata letak sirkuit terpadu diberikan untuk desain tata letak sirkuit terpadu yang ...
 - a. Orisinal
 - b. Dapat diterapkan industri
 - c. Mengandung langkah inventif
 - d. Berkualitas
- 4) Apa yang dimaksud dengan kriteria orisinalitas dalam Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu?
 - a. Desain tata letak belum pernah ada yang menemukan sebelumnya
 - b. Desain tata letak harus fenomenal dan tidak terduga
 - c. Desain tata letak merupakan hasil karya mandiri, bukan merupakan sesuatu yang umum
 - d. Desain harus mengandung langkah inventif dan berfungsi memecahkan masalah secara teknis

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Latihan 8 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar.

$$\text{Tingkat Penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali
80 - 89% = baik
70 - 79% = cukup
< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 2. Bagus! Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang belum dikuasai.

Kunci Jawaban Latihan 8

1. a
2. c
3. a
4. c

RUJUKAN

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Harta Kekayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994
- Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual, Pelindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, PT Alumni, Bandung, 2003
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, Liberty, Yogyakarta, 1985
- Sudargo Gautama, *Hak Milik Intelektual Indonesia dan Perjanjian Internasional: TRIPS, GATT, Putaran Uruguay*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994
- Suyud Margono, *Komentar Atas Undang-undang Rahasia Dagang, Undang-undang Desain Industri dan Undang-undang*

Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2001

S. Sudjana, *Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Dalam Perspektif Perbandingan Hukum Intern*, Jurnal Unpar.ac.id volume 3 no 1

Yulia, *Modul Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Unimal Press, 2015

BACAAN YANG DIANJURKAN

Wahyu Sasongko dan Harsa Wahyu Ramadhan. 2020. *Pelindungan Hak Kekayaan Intelektual: Konsep, Teori, dan Isu-isu Hukum*. Bandar Lampung: Primamedia Adicitra

BAB 9

Perlindungan Varietas Tanaman (PVT)

Capaian Pembelajaran (CP)

Mampu memformulasikan penyelesaian suatu masalah-masalah hukum berdasarkan ketentuan hukum dan nilai-nilai hukum yang berlaku di masyarakat

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Mahasiswa mampu memahami Kekayaan Intelektual (KI) dalam skala internasional dan nasional; Hak cipta (*Copyright*); Merek (*Trademark*); Paten (*Patent*); Rahasia Dagang (*Trade Secret*); Desain Industri (*Industrial Design*); Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Layout Designs of Integrated Circuit*); Pelindungan Varietas Tanaman (PVT); dan Kekayaan Intelektual Komunal.

Pendahuluan

Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) adalah salah satu bentuk perlindungan HKI. Pengaturan varietas tanaman di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang PVT. Pelindungan ini diberikan negara kepada pemulia tanaman atau pihak yang telah melakukan pemuliaan tanaman (individu) sebagai bentuk hak kebendaan imaterial. Pelindungan tersebut diberikan kepada varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia melalui kegiatan pemuliaan yang memiliki ciri-ciri: unggul dan potensial

berkembang atau bernilai ekonomi; plasma nuftah (sumber daya genetik); dan *aprent stock* yang berharga dan berguna menghasilkan varietas hibrida atau varietas turunan esensial.

PVT harus memenuhi persyaratan BUSS (Baru, Unik, Seragam dan Stabil). Pelindungan tersebut diharapkan dapat mendorong kreativitas pemuliaan tanaman, sehingga dapat menghasilkan penemuan berbagai varietas unggul yang sangat diperlukan masyarakat. Oleh Karena itu diperlukan pemahaman secara menyeluruh tentang PVT terutama mengenai aspek hukum dan penyelesaian sengketa yang disertai dengan beberapa contoh PVT di Indonesia.

Tujuan umum diberikannya materi PVT adalah agar mahasiswa mempunyai pemahaman dan kemampuan untuk menjelaskan tentang aspek hukum dan penyelesaian sengketa PVT di Indonesia baik dalam lingkup pribadi maupun lingkup bermasyarakat. Setelah mempelajari materi ini diharapkan mahasiswa mampu:

1. Menjelaskan tentang sejarah, pengertian dan dasar hukum PVT
2. Menjelaskan tentang pendaftaran PVT
3. Menjelaskan tentang penyelesaian sengketa PVT.
4. Memberikan contoh-contoh PVT

I. Dasar Hukum dan Pengertian PVT

Dasar hukum yang melandasi dan mengayomi tentang PVT di Indonesia antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Pelindungan Varietas Tanaman;
3. PP No. 13/2004 tentang Penamaan Pendaftaran dan Penggunaan Varietas Asal untuk Pembuatan Varietas Turunan Esensial;
4. PP No. 14/2004 tentang Syarat dan Tata Cara Pengalihan PVT dan Penggunaan Varietas yang Dilindungi oleh Pemerintah;
5. PP No. 48/2012 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Pertanian;

6. Permentan No. 1 Tahun 2006 tentang Syarat Penamaan dan Tata Cara Pendaftaran Varietas Tanaman;
7. Permentan No. 34 Tahun 2008 tentang Metode Seleksi dalam Pembuatan Varietas Turunan Esensial;
8. Permentan No. 121 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Permohonan dan Pemberian Hak PVT;
9. Permentan No. 119 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Konsultan PVT;
10. Permentan No. 6505 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Banding PVT.

PVT merupakan cabang HKI yang masih relatif baru dalam sejarah pelindungannya. Suatu konvensi internasional tentang PVT, termuat dalam *International Convention for the Protection of New Varieties of Plants*, yang lebih dikenal dengan istilah UPOV (*Union International pour la protection des obtentions végétales*).

PVT adalah perlindungan khusus yang diberikan negara yang dalam hal ini diwakili oleh pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor PVT, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman (Pasal 1 Ayat 1 UUPVT). Berdasarkan pengertian ini, maka unsur-unsur dari PVT adalah:

- a. Pelindungan khusus;
- b. Varietas tanaman;
- c. Pemulia tanaman;
- d. Pemuliaan tanaman.

Hak PVT adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemulia dan/atau pemegang PVT untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemuliaannya atau memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 UUPVT, definisi dari varietas tanaman adalah:

“Sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe

yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan”.

Pemulia tanaman yang selanjutnya disebut pemulia, adalah orang yang melaksanakan pemuliaan tanaman (pelakunya), mereka yang melaksanakan kegiatan penelitian dan pengujian atau kegiatan penemuan dan pengembangan suatu varietas untuk menghasilkan sesuatu yang baru dan mempertahankan kemurnian benih varietas yang dihasilkan. Dengan adanya UU PVT, maka keberadaan pemulia yang melakukan pemuliaan tanaman akan terlindungi. Pemulia yang menghasilkan varietas tanaman yang memenuhi ketentuan UU PVT tersebut dapat memperoleh hak PVT dan mendapatkan manfaat ekonomi dari hasil pemuliaannya itu. Sedangkan yang dimaksudkan pemuliaan tanaman adalah rangkaian kegiatan penelitian dan pengujian atau kegiatan penemuan dan pengembangan suatu varietas, sesuai dengan metode baku untuk menghasilkan varietas baru dan mempertahankan kemurnian benih varietas yang dihasilkan (Pasal 1 angka 4 UUPVT).

Berdasarkan ketentuan di atas, PVT hanya akan diberikan kepada pemulia tanaman yang dapat membuktikan bahwa varietas yang diajukan telah memenuhi persyaratan, di antaranya yaitu temuan baru atau belum dikenal sebelumnya (*novelty*), memiliki ciri dan tanda khusus (*distinct*), seragam (*uniform*) dan menunjukkan stabilitas pada lokasi dan generasi selanjutnya (*stability*).

II. Lingkup PVT

a. Varietas Tanaman yang dapat diberikan PVT

PVT diberikan kepada tanaman yang memenuhi kriteria baru, unik, seragam, stabil (BUSS) dan diberi nama. Suatu tanaman dianggap baru jika sebelum pendaftaran PVT dikirimkan, bibit atau biji dari varietas tanaman tersebut belum pernah diperdagangkan atau didistribusikan di Indonesia. Namun demikian, suatu varietas tanaman masih dianggap baru di Indonesia jika sudah diperdagangkan tetapi tidak lebih dari 1 (satu) tahun untuk tanaman satu musim (kacang tanah, kelapa, dll) dan 2 tahun untuk tanaman

tahunan (kelapa, coklat, dll.), atau telah diperdagangkan di luar negeri tidak lebih dari 4 tahun untuk tanaman semusim dan 6 tahun untuk tanaman tahunan.

Varietas tanaman dikatakan unik jika varietas tanaman tersebut dapat dibedakan secara jelas dengan varietas lain yang keberadaannya sudah diketahui secara umum pada saat penerimaan permohonan hak PVT. Seragam apabila sifat-sifat utama atau penting pada varietas tersebut terbukti seragam meskipun bervariasi sebagai akibat dari cara tanam dan lingkungan yang berbeda-beda. Sedangkan suatu varietas dianggap stabil apabila sifat-sifatnya tidak mengalami perubahan setelah ditanam berulang-ulang, atau untuk yang diperbanyak melalui siklus perbanyakannya khusus, tidak mengalami perubahan pada setiap akhir siklus tersebut. Misalnya produksi benih hibrida yang tetap stabil walaupun diperbanyak dengan jenis tertentu.

Varietas tanaman yang telah memenuhi syarat perlindungan tersebut selanjutnya diberi nama. Pemberian nama ini dilakukan berdasarkan aturan yang berlaku dalam ilmu biologi, pertanian atau kehutanan. Untuk tidak menimbulkan kerancuan karakteristik tanaman, pemberian nama varietas tanaman perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. nama belum digunakan untuk varietas yang sudah ada untuk jenis tanaman yang sama;
2. tidak menggunakan nama orang terkenal kecuali mendapat izin yang bersangkutan;
3. tidak menggunakan nama alam;
4. tidak menggunakan lambang negara;
5. tidak menggunakan merek dagang untuk barang dan jasa;
6. tidak lebih dari 30 huruf.

Jenis tanaman yang dapat dimohonkan PVT meliputi semua jenis tanaman baik yang berbiak secara generatif maupun secara vegetatif, antara lain: tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, tanaman kehutanan, tanaman hijauan, pakan ternak, tanaman lain. PVT tidak diberikan untuk varietas yang penggunaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, kesusilaan, norma-norma

agama, kesehatan, dan kelestarian lingkungan hidup. Misalnya menanam ganja, varietas hasil rekayasa genetik yang disisipi gen dari binatang yang dilarang agama. PVT juga tidak diberikan kepada tanaman yang karakteristiknya hampir sama. Termasuk juga varietas lokal dan bakteri, mikro plasma, virus, dll.

b. Subjek Hak PVT

Subjek hak PVT adalah:

- a. Pemulia, yaitu orang yang melaksanakan pemuliaan tanaman;
- b. Orang/badan hukum yang: memberi pekerjaan pemuliaan kepada pemulia, atau memesan varietas dari pemulia;
- c. Pihak lain yang menerima lebih lanjut hak PVT dari pemegang hak PVT sebelumnya.

Poin a, b, dan c merupakan pemulia dalam perspektif UPOV, yang berarti hanya dikenal satu subjek saja yaitu pemulia yang meliputi ketiga subjek yang disebutkan dalam UU PVT. Sebagai subjek PVT, mereka mempunyai hak untuk mengajukan sendiri ataupun melalui kuasanya permohonan hak PVT.

c. Hak dan kewajiban Pemegang Hak PVT

Pemegang Hak PVT mempunyai hak untuk menggunakan dan memberikan persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakan varietas berupa benih hasil panen yang digunakan untuk propagasi. Hak untuk menggunakan varietas sebagaimana yang dimaksud meliputi kegiatan:

- a. memproduksi atau memperbanyak benih;
- b. menyiapkan untuk tujuan propagasi;
- c. mengiklankan;
- d. menawarkan;
- e. menjual atau memperdagangkan
- f. mengekspor;
- g. mengimpor;
- h. mencadangkan untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam butir a, b, c, d, e, f, & g.

Kewajiban pemegang hak PVT adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan hak PVT-nya di Indonesia;
- b. membayar biaya tahunan PVT;
- c. menyediakan dan menunjukkan contoh benih varietas yang telah mendapatkan hak PVT di Indonesia, kecuali secara teknis tidak dapat ditanam di Indonesia atau secara ekonomi tidak menguntungkan jika ditanam di Indonesia;
- d. hak Pemulia

Pemulia yang menghasilkan varietas mempunyai dua hak, yaitu hak ekonomi dan hak moral. Secara ekonomi, sesuai dengan Pasal 8 UU PVT, pemulia yang menghasilkan varietas berhak memperoleh imbalan yang layak dengan memperhatikan manfaat ekonomi yang diperoleh dari varietas tersebut. Secara moral, pemulia yang menghasilkan varietas berhak namanya tetap dicantumkan dalam sertifikat pemberian hak PVT.

d. Jangka Waktu Pelindungan

Masa Pelindungan hak PVT diberikan berdasarkan jenis tanamannya yaitu 25 tahun untuk tanaman tahunan dan 20 tahun untuk tanaman semusim. Apabila dalam masa pelindungan tersebut sudah habis, maka varietas yang bersangkutan dianggap telah menjadi milik umum (*public domain*).

III. Pelanggaran PVT

Tidak dianggap sebagai pelanggaran hak PVT jika penggunaan sebagian hasil panen dari varietas yang dilindungi, sepanjang tidak untuk tujuan komersial, penggunaan untuk kegiatan penelitian pemuliaan tanaman, dan perakitan varietas baru; penggunaan oleh Pemerintah atas varietas yang dilindungi dalam rangka kebijakan pengadaan pangan dan obat-obatan dengan memperhatikan hak-hak ekonomi dari pemegang hak PVT.

Jika terjadi pelanggaran hukum terhadap PVT, pihak yang dirugikan berhak menuntut ke Pengadilan Negeri. Hak menuntut tersebut berlaku sejak diberikannya sertifikat hak PVT. Pemegang hak PVT berhak menuntut ganti rugi dan tuntutan pidana melalui Pengadilan Negeri kepada siapa pun yang sengaja melakukan

pelanggaran hak dan melakukan perbuatan melawan hukum atas hak PVT, diancam pidana penjara paling lama 7 tahun dan denda paling banyak Rp. 2.500.000.000, - (dua miliar lima ratus juta rupiah).

IV. Permohonan Pendaftaran, Pengalihan, dan Berakhirnya Hak PVT

1. Permohonan Pendaftaran Hak PVT

Pendaftaran Hak PVT didahului dengan mengajukan permohonan pendaftaran secara tertulis dalam bahasa Indonesia. Proses permohonan pendaftaran tidak dilakukan di DJKI seperti cabang-cabang HKI lainnya, melainkan kepada Kantor Pelindungan Varietas Tanaman Departemen Pertanian.

Manfaat dan tujuan dari permohonan dan pendaftaran PVT adalah sebagai *database* tentang varietas tanaman dapat dikumpulkan dan dikelola dengan baik memperjelas nama varietas; memperjelas hubungan hukum antara varietas yang bersangkutan dengan pemiliknya; dan penggunaannya, dapat membantu dalam hal pembagian manfaat ekonomi bila digunakan sebagai tetua (varietas asal) untuk menghasilkan varietas baru (varietas turunan esensial) yang mendapatkan hak PVT.

Adapun keterlibatan pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum atas Hak PVT bagi pemulia tanaman di Indonesia terdiri dari beberapa ketentuan, di antaranya berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 121/PERMENTAN/OT.140/11/2013 tentang Syarat dan Tata Cara Permohonan dan Pemberian Hak Pelindungan Varietas Tanaman (selanjutnya disebut Permentan No.121/Permentan/OT.140/11/2013) mengatur bahwa Peraturan ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam pelayanan pemberian Hak PVT, dengan tujuan untuk:

- a. melindungi hasil pemuliaan jenis tanaman atau spesies tanaman yang baru, unik, seragam, dan stabil;
- b. melindungi pemulia tanaman dalam menghasilkan varietas tanaman; dan
- c. memberikan kepastian perolehan Hak PVT.

Permohonan hak PVT dapat diajukan oleh pemulia, orang atau badan hukum yang memperkerjakan pemulia atau yang memesan varietas dari pemulia, ahli waris; atau konsultan PVT.

Bagi pemohon hak PVT yang diajukan oleh pihak pemohon yang tidak bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di wilayah Indonesia harus diwakilkan melalui konsultan PVT di Indonesia selaku kuasa. Selain permohonan biasa, dapat juga dilakukan permohonan hak PVT dengan menggunakan hak prioritas yang harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Diajukan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal penerimaan pengajuan permohonan hak PVT yang pertama kali di luar Indonesia.
- b. Dilengkapi salinan surat permohonan hak PVT yang pertama kali dan disahkan oleh yang berwenang di negara dimaksud pada butir a paling lambat tiga bulan
- c. Dilengkapi salinan sah dokumen permohonan hak PVT yang pertama di luar negeri
- d. Dilengkapi salinan sah penolakan hak PVT, bila hak PVT tersebut pernah ditolak.

Dalam mengajukan permohonan Hak PVT, pemohon harus memenuhi syarat-syarat administrasi sebagai berikut:

1. Permohonan hak PVT diajukan secara tertulis kepada Pusat PVTTP (Pusat Pelindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian dengan menggunakan formulir Model-1;
2. Formulir Deskripsi Varietas Baru yang sudah diisi dengan menggunakan Formulir Deskripsi Varietas Baru;
3. Foto yang disebut dalam deskripsi, diperlukan untuk memperjelas deskripsinya. Foto dicetak berwarna di atas kertas dope yang menggambarkan dengan jelas sifat-sifat varietas yang dimohonkan hak PVT dengan varietas pembanding;
4. Bukti pembayaran permohonan hak PVT (Pembayaran PVT secara Online);
5. Fotokopi surat penugasan atau surat pemesanan kepada pemulia apabila pemohon bukan pemulia aslinya;

6. Fotokopi surat bukti penerimaan hak lebih lanjut atas varietas yang bersangkutan; apabila varietas tersebut telah dialihkan kepemilikannya;
7. Surat kuasa kepada konsultan yang sudah ditandatangani oleh pemohon dan konsultan di atas kertas bermaterai, apabila permohonan hak PVT diajukan melalui konsultan PVT;
8. Surat Kuasa kepada orang atau badan hukum di atas kertas bermaterai, apabila permohonan hak PVT diajukan melalui orang atau badan hukum;
9. Dokumen bukti ahli waris, apabila permohonan hak PVT diajukan oleh ahli waris;
10. Surat keterangan aman pangan dari instansi yang berwenang, jika merupakan varietas hasil rekayasa genetik;
11. Surat keterangan aman hayati dari instansi yang berwenang, jika merupakan varietas turunan esensial;
12. Surat Perjanjian dengan pemilik varietas asal, jika merupakan varietas turunan esensial;
13. Salinan surat permohonan hak PVT yang pertama kali dan disahkan oleh yang berwenang di Negara asal, jika merupakan permohonan hak PVT dengan menggunakan hak prioritas;
14. Salinan sah dokumen permohonan hak PVT yang pertama di luar negeri, jika merupakan permohonan hak PVT dengan menggunakan hak prioritas
15. Salinan sah penolakan hak PVT, bila hak PVT tersebut pernah ditolak dan merupakan permohonan hak PVT dengan menggunakan hak prioritas;

2. Pengalihan Hak PVT

Hak PVT dapat beralih karena:

- a. Pewarisan;
- b. Hibah;
- c. Wasiat;
- d. Perjanjian dalam bentuk akta notaris, dan
- e. Sebab lain yang dibenarkan undang-undang.

Pengalihan tersebut harus disertai dengan bukti dokumen hak PVT dan hak lain yang berkaitan. Pengalihan tersebut akan dicatat oleh kantor PVT, dan dicatat dalam daftar umum PVT serta membayar biaya yang telah ditentukan. Pengalihan hak PVT tidak menghapus hak pemulia untuk tetap dicantumkan nama dan identitas lainnya dalam sertifikat hak PVT yang bersangkutan serta hak memperoleh imbalan.

Selain memperoleh hak sebagaimana dijelaskan di atas, hak PVT dapat juga dialihkan dengan cara lisensi. Pemegang hak PVT berhak memberi lisensi kepada orang atau badan hukum lain berdasarkan surat perjanjian lisensi. Perjanjian lisensi harus dicatatkan pada kantor PVT dan dimuat dalam Daftar Umum PVT dengan membayar biaya lisensi tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga. Ketentuan mengenai perjanjian lisensi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana ketentuan Pasal 43 UU PVT yang mengatur pelaksanaan hak eksklusif untuk memberikan persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakan varietas berupa benih hasil panen yang digunakan untuk propagasi.

3. Berakhirnya Hak PVT

Berdasarkan Pasal 56 UUPVT, Hak PVT berakhir karena:

- a. berakhirnya jangka waktu;
- b. pembatalan;
- c. pencabutan.

Sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat 1 UUPVT, jangka waktu perlindungan yang diberikan adalah selama 20 (dua puluh) tahun untuk tanaman semusim, dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk tanaman tahunan. Jangka waktu tersebut ditentukan sejak tanggal pemberian hak PVT. Tanaman tahunan adalah jenis pohon-pohonan dan tanaman merambat yang masa produksinya lebih dari satu tahun, misalnya cengkeh, karet, kopi, dll. Sedangkan yang lainnya disebut sebagai tanaman semusim.

Berdasarkan Pasal 56 pembatalan Hak PVT dilakukan oleh kantor PVT. Hak PVT dibatalkan apabila setelah hak diberikan ternyata:

- a. Syarat-syarat kebaruan dan/atau keunikan tidak dipenuhi pada saat pemberian hak Pelindungan terhadap varietas tanaman.
- b. Syarat-syarat keseragaman dan/atau stabilitas tidak dipenuhi pada saat pemberian hak Pelindungan terhadap varietas tanaman.
- c. Hak Pelindungan terhadap varietas tanaman telah diberikan kepada pihak yang tidak berhak.

Dengan dibatalkannya hak PVT, maka semua akibat hukum yang berkaitan dengan hak PVT hapus terhitung sejak tanggal diberikannya hak PVT, kecuali apabila ditentukan lain dalam putusan Pengadilan Negeri. Kantor PVT mencatat putusan pembatalan di dalam daftar umum PVT yang mengumumkannya dalam berita resmi PVT.

Pencabutan hak PVT sebagaimana ketentuan Pasal 60 UUPVT dilakukan oleh kantor PVT, berdasarkan alasan:

- a. Pemegang hak PVT tidak memenuhi kewajiban membayar biaya tahunan dalam jangka waktu enam bulan;
- b. Syarat/ciri-ciri dari varietas yang dilindungi sudah berubah atau tidak sesuai lagi dengan ketentuan dalam Pasal 2;
- c. Pemegang hak PVT tidak mampu menyediakan dan menyiapkan contoh benih varietas yang telah mendapatkan PVT.
- d. Pemegang hak PVT tidak menyediakan benih varietas yang telah mendapatkan hak PVT Atau
- e. Pemegang hak PVT mengajukan permohonan pencabutan hak PVT-nya serta alasannya secara tertulis kepada kantor PVT.

V. Pelindungan dan Penyelesaian Sengketa Hak PVT

Pelindungan hukum bagi hak pemulia untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan kegiatan pemuliaan tanaman. Regulasi dan pelindungan hukum terhadap hak-hak pemulia tersebut diberikan dengan memperhatikan hak istimewa petani (*farmer's privilege*) untuk dapat menggunakan kembali sebagian hasil panen (benih) dari varietas tanaman yang dilindungi untuk ditanam kembali pada musim tanam berikutnya, sepanjang penggunaan tersebut tidak untuk tujuan komersial.

Hak yang diperoleh oleh para pemegang hak terhadap varietas tanaman adalah hak untuk menggunakan dan memberikan persetujuan kepada orang atau badan hukum yang lain untuk menggunakan varietas berupa benih dan hasil panen yang digunakan untuk propagasi. Ketentuan ini juga berlaku untuk varietas turunan esensial yang berasal dari suatu varietas yang berlaku untuk varietas yang telah terdaftar dan diberi nama, varietas yang tidak dapat dibedakan secara jelas dari varietas yang dilindungi, dan varietas yang diproduksi dengan selalu menggunakan varietas yang dilindungi. Penggunaan hasil panen yang digunakan untuk propagasi yang berasal dari varietas yang dilindungi, harus mendapat persetujuan dari pemegang hak PVT. Demikian juga halnya dalam penggunaan varietas tanaman esensial, harus mendapat persetujuan dari pemegang hak PVT ataupun persetujuan dari pemilik varietas asal.

Jika suatu hak PVT diberikan kepada orang atau badan hukum selain kepada orang atau badan hukum yang seharusnya berhak atas hak PVT tersebut, maka orang atau badan hukum yang berhak tersebut dapat menuntut ke Pengadilan Negeri. Hak menuntut tersebut terus berlaku sejak tanggal diberikannya sertifikat hak PVT. Salinan putusan atas tuntutan tersebut oleh Panitera Pengadilan Negeri segera disampaikan kepada Kantor PVT untuk selanjutnya dicatat dalam Daftar Umum PVT dan diumumkan dalam Berita Resmi PVT. Pemegang hak PVT atau pemegang lisensi atau pemegang lisensi wajib berhak menuntut ganti rugi melalui Pengadilan Negeri kepada siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan penyalahgunaan hak Pelindungan terhadap varietas tanaman yang tidak dimilikinya.

Hak untuk mengajukan tuntutan ganti rugi, tidak mengurangi hak negara untuk melakukan tuntutan pidana terhadap pelanggaran hak PVT.

Menurut Pasal 71 UUPVT Jika terjadi pelanggaran hukum atas hak PVT dan pelanggaran tersebut memenuhi unsur pidana seperti;

1. Memproduksi atau memperbanyak benih;
2. Menyiapkan untuk tujuan propagasi;
3. Mengiklankan;

4. Menjual atau memperdagangkan;
5. Mengekspor;
6. Mengimpor;
7. Mencadangkan untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam butir a s/d g.

Kegiatan tersebut di atas dilarang karena tidak adanya persetujuan dari pemegang hak PVT. Pelanggaran tersebut dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun dan denda paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). Sedangkan menurut Pasal 72 UU PVT, konsultan PVT yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban yaitu mendaftarkan varietas tanaman yang dikuasakan kepadanya oleh pihak pemulia ke kantor perlindungan varietas tanaman, tidak menjaga kerahasiaan varietas tanaman dan seluruh dokumen permohonan hak PVT sampai dengan tanggal diumumkannya permohonan hak PVT yang bersangkutan dan terhitung sejak tanggal penerimaan surat permohonan hak PVT, demikian juga pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai di lingkungan kantor PVT di mana seluruh pegawai berkewajiban menjaga kerahasiaan varietas dan seluruh dokumen permohonan hak PVT sampai dengan tanggal diumumkannya permohonan hak PVT yang bersangkutan dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Jika terdapat pihak yang terbukti secara hukum dengan sengaja melakukan pelanggaran penggunaan varietas tanaman yang dilindungi tanpa adanya izin dari pemegang hak PVT, di mana penggunaan varietas tanaman tersebut digunakan untuk tujuan komersial yaitu untuk mendatangkan keuntungan untuk dirinya sendiri, dapat dikenakan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan dapat didenda paling banyak Rp.1.000.000.000, - sebagaimana ketentuan Pasal 73 UUPVT. Sedangkan menurut Pasal 74 UUPVT Pegawai kantor PVT yang bertugas sebagai pemeriksa PVT dalam proses pemeriksaan substantif atau pihak mana pun yang terlibat dalam proses permohonan hak PVT wajib merahasiakan varietas tanaman yang diperiksanya dan bila terjadi pelanggaran maka dapat dikenakan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan dapat didenda paling banyak Rp.1.000.000.000, -.

VI. Studi Kasus PVT

Salah satu contoh kasus yaitu yakni kasus yang menimpa Tukirin petani asal Nganjuk melawan PT. Benih Inti Subur Intan Internasional Tbk. (PT. BISI) sebuah perusahaan benih yang ada di Kediri. Dalam kasus ini Tukirin dituduh telah melanggar Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Sistem Budidaya Tanaman terkait sertifikasi. Sertifikasi merupakan proses pemberian sertifikat benih tanaman setelah melalui pemeriksaan, pengujian, dan pengawasan serta memenuhi semua persyaratan untuk diedarkan. Berdasarkan gugatan yang diajukan oleh PT BISI tersebut Tukirin diputus bersalah telah melanggar pasal 61 ayat (1) huruf b juncto pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman yang berisi: Barangsiapa dengan sengaja melakukan sertifikasi tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).

Padahal Tukirin tidak pernah melakukan kegiatan sertifikasi atas benihnya melainkan hanya memodifikasi dan membagikan kepada petani lain, yang mana tindakan ini biasa dilakukan oleh petani pemulia tanaman di Indonesia. Kasus serupa juga menimpa banyak petani lain di Indonesia yakni Suprpto, Budi Purwo Utomo, Jumidi, Dawam, Kusen, Slamet, Burhana Juwita Mochamad Ali dan Maman Nurroham.

Rangkuman

Undang-Undang Nomor 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman diharapkan dapat memberikan landasan hukum yang kuat bagi upaya mendorong terciptanya varietas unggul baru dan pengembangan industri pembenihan. PVT adalah perlindungan khusus yang diberikan negara yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor PVT, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman. Pemegang hak PVT adalah pemulia atau orang atau badan hukum, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak PVT dari pemegang hak PVT sebelumnya. Jika suatu varietas dihasilkan berdasarkan perjanjian kerja, maka

pihak yang memberi pekerjaan itu adalah pemegang hak PVT, kecuali diperjanjikan lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pemulia. Jika suatu varietas dihasilkan berdasarkan pesanan, maka pihak yang memberi pesanan itu menjadi pemegang hak PVT, kecuali diperjanjikan lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pemulia

Latihan 9

Pilih satu jawaban yang paling tepat

- 1) Dasar hukum PVT adalah...
 - a. Undang-Undang No 29 tahun 2000
 - b. Undang-Undang No 30 tahun 2000
 - c. Undang-Undang No 29 tahun 2001
 - d. Undang-Undang No 30 tahun 2001

- 2) Orang yang melaksanakan pemuliaan tanaman disebut sebagai.....
 - a. Pencipta
 - b. Penemu
 - c. Pemulia
 - d. Peramu

- 3) Jangka waktu Pelindungan hak varietas tanaman adalah.....
 - a. 20 (dua puluh) tahun untuk tanaman semusim
 - b. 20 (dua puluh) tahun untuk tanaman tahunan
 - c. 20 (dua puluh) tahun untuk tanaman semusim dan tanaman tahunan
 - d. 25 (dua puluh lima) tahun untuk tanaman tahunan

- 4) Peralihan hak PVT dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut, kecuali:
 - a. Hibah
 - b. Waris
 - c. Semua benar
 - d. Tidak ada yang benar

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Latihan 9 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar.

$$\text{Tingkat Penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali
80 - 89% = baik
70 - 79% = cukup
< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 2. Bagus! Jika masih di bawah 80% anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang belum dikuasai.

Kunci jawaban test formatif

1. B
2. C
3. A
4. C

RUJUKAN

- Adami Chazawi, 2001. *Tindak Pidana Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andriana Krisnawati dan Saleh Gazalba, 2004. *Pelindungan Hukum Varietas Baru Tanaman Dalam Perspektif Hak Paten dan Hak Pemulia*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Brian Kusuma. (2018). *Pelindungan terhadap Varietas Tanaman sebagai Bagian Hak Kekayaan Intelektual Menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000*. Lex Privatum, Universitas Sam Ratulangi.
- Emi Indah Lestari, Kholis Raisah, & Adya Paramita Prabandari. (2019). *Pelindungan Hukum terhadap Varietas Tanaman dalam Memberikan Kepastian Hukum kepada Pemulia Tanaman*. Notarius, Universitas Diponegoro,

- O. K. Saidin. 2010. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- H. Hermanto, et al. (Eds.). 2019. *PVTPedia: Informasi Lengkap Pelindungan Varietas Tanaman* Jakarta: Pusat Pelindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian, Kementerian Pertanian RI.
- Endang Purwaningsih Dkk, 2019, *Hak Kekayaan Intelektual dan Investasi*, Intrans Publishing, Malang Jawa Timur.
- Muhammad Djumhana dan R Djubaedillah, 2003. *Hak Milik Intelektual, Sejarah Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Nina Nurani, 2007. *Pelindungan Hak Milik Intelektual Varietas Tanaman Guna Peningkatan Daya Saing Agribisnis*. Citra Aditya Bhakti, Bandung.

BACAAN YANG DIANJURKAN

- Wahyu Sasongko dan Harsa Wahyu Ramadhan. 2020. *Pelindungan Hak Kekayaan Intelektual: Konsep, Teori, dan Isu-isu Hukum*. Bandar Lampung: Primamedia Adicitra.

BAB 10

Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional

Capaian Pembelajaran (CP)

Mampu memformulasikan penyelesaian suatu masalah-masalah hukum berdasarkan ketentuan hukum dan nilai-nilai hukum yang berlaku di masyarakat

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Mahasiswa mampu memahami Kekayaan Intelektual (KI) dalam skala internasional dan nasional; Hak cipta (*Copyright*); Merek (*Trademark*); Paten (*Patent*); Rahasia Dagang (*Trade Secret*); Desain Industri (*Industrial Design*); Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Layout Designs of Integrated Circuit*); Pelindungan Varietas Tanaman (PVT); dan Kekayaan Intelektual Komunal.

Pendahuluan

Pengetahuan Tradisional (PT) dan Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) ibarat saksi sejarah suatu komunitas. Oleh karena kelahiran dan pertumbuhan PTEBT secara wajar merupakan sejarah yang sangat panjang, PTEBT mengandung harta karun bagi kemanusiaan dan ilmu sosial. Misalnya, banyak drama berasal dari kepercayaan-kepercayaan kuno, puisi diciptakan berdasarkan lagu-lagu rakyat, dan novel diciptakan dari cerita-cerita rakyat lisan. Maka, PTEBT dapat dianggap sebagai esensi dari budaya manusia yang memiliki

nilai luar biasa dan penting. Gaya hidup sehari-hari, nilai yang dibentuk selama kehidupan sehari-hari dalam komunitas, mengharmonisasikan dan memengaruhi kreasi dan pertumbuhan PTEBT. Hasilnya, PTEBT secara perlahan dan bertahap membentuk gambaran unik tentang budaya dan identitas sosial dari komunitas.

PTEBT mencerminkan budaya suatu komunitas tertentu. Berbagai PTEBT bisa menunjukkan gambaran tentang komunitas yang hidup dalam lingkungan geografis atau wilayah, atau sejarah. Hal ini membuat PTEBT menjadi penunjuk tentang keanekaragaman budaya. Namun karena perkembangan globalisasi, PTEBT menjadi terpinggirkan oleh budaya arus utama, karena beberapa anggota komunitas berusia muda enggan untuk mengakui seni tradisional.

Pada era sekarang, globalisasi menjadi kecenderungan yang tak dapat dilawan, tetapi globalisasi budaya tidak berarti bahwa satu budaya seharusnya menjadi patokan untuk membedakan budaya utama dan budaya pinggiran. Setiap budaya seharusnya dihormati secara sama. Keanekaragaman budaya adalah sumber yang bermakna bagi inovasi dan pengetahuan manusia, sehingga PTEBT memberi sumbangan luar biasa pada peradaban manusia. Maka, melindungi PTEBT menjadi bernilai bukan hanya untuk PTEBT itu sendiri, melainkan untuk mempromosikan keanekaragaman budaya manusia, penghormatan, sekaligus mencerminkan hak asasi komunitas dan mempromosikan perkembangan budaya manusia.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal (Permenkumham 13/2017), Kekayaan Intelektual Komunal yang selanjutnya disingkat KIK didefinisikan sebagai Kekayaan Intelektual berupa Pengetahuan Tradisional (PT), Ekspresi Budaya Tradisional (EBT), Sumber Daya Genetik (SDG), dan Potensi Indikasi Geografis. Secara umum KIK merupakan kekayaan intelektual yang kepemilikannya bersifat kelompok, berbeda dengan jenis kekayaan intelektual lainnya yang kepemilikannya bersifat eksklusif dan individual. Kekayaan intelektual komunal merupakan warisan budaya tradisional yang perlu dilestarikan, hal ini mengingat budaya tersebut merupakan identitas suatu kelompok atau masyarakat.

I. Istilah yang Dipakai Dalam Konteks Nasional dan Internasional

1. Istilah Ekspresi Budaya Tradisional (EBT)

a. Definisi Ekspresi Budaya Tradisional

Ekspresi budaya tradisional atau di dalam wacana tingkat internasional seringkali digunakan istilah *Traditional Cultural Expressions* (TCEs) secara ringkas adalah bentuk-bentuk ekspresi budaya tradisional, contohnya dapat berupa tarian, lagu, kerajinan tangan, desain, upacara, cerita rakyat atau ekspresi artistik dan budaya tradisional lainnya. EBT diturunkan dari satu generasi ke yang lain, dipertahankan, digunakan dan dikembangkan oleh komunitas tersebut. EBT terus bertumbuh, berkembang dan diciptakan kembali. EBT bisa berupa benda berwujud (*tangible*), tidak berwujud (*intangible*), atau yang lebih umum kombinasi dari keduanya.

Istilah yang digunakan di Indonesia adalah ekspresi budaya tradisional yang sebagian besar merupakan warisan budaya bersifat takbenda. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya pasal 38 yang menyebutkan bahwa hak cipta atas EBT dipegang oleh negara, dengan Kementerian yang menangani adalah Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Sementara itu, untuk warisan budaya yang bersifat berwujud/benda diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya, Direktorat Jendral Kebudayaan.

Menurut penjelasan dalam Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, EBT mencakup salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi sebagai berikut:

- 1) Verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang dapat berupa karya sastra atau narasi informatif;
- 2) Musik, mencakup antara lain, vokal, instrumental, atau kombinasinya;
- 3) Gerak, mencakup antara lain, tarian;

- 4) Teater, mencakup antara lain, pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat;
- 5) Seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil, dan lain-lain atau kombinasinya; dan
- 6) Upacara adat.

2. Jenis Ekspresi Budaya Tradisional

Berdasarkan Permenkumham 13/2017, EBT dibedakan berdasarkan bentuknya adalah sebagai berikut dengan contohnya:

a. Verbal tekstual

EBT verbal tekstual dapat berupa cerita, dongeng, prosa, puisi, tekateki, tanda-tanda, elemen bahasa seperti nama, kata, simbol, indikasi, dll. Contoh bentuk Ekspresi Budaya Tradisional verbal tekstual adalah: Legenda Sangkuriang, Kisah lagaligo, dll.



Gambar 1. Drama musikal Sangkuriang
 Sumber: <https://www.indonesiakaya.com>

b. Musik

EBT musik dapat berupa lagu, instrumental musik, atau vokal. Contoh bentuk EBT musik adalah:

1) Alat musik Angklung

UNESCO (Badan Kebudayaan PBB) menetapkan alat musik angklung sebagai salah satu warisan budaya tak benda dunia di Nairobi, Kenya, pada 16 November 2010. Bersama dengan keris, batik, serta wayang, angklung pun menjadi hasil karya manusia milik semua bangsa di dunia. Tentu saja hal ini membuat masyarakat Indonesia, khususnya Jawa Barat sebagai asal alat musik tradisional ini, merasa sangat bangga dan gembira. Keberadaan angklung tidak terlepas dari Bapak Daeng Soetigna yang menemukan alat musik berbahan bambu tersebut di sekitar tahun 1938. Angklung merupakan gabungan dari beberapa pipa bambu dalam ukuran yang berbeda-beda, yang harus diguncang-guncangkan untuk menghasilkan bunyi dan irama yang khas. Pada awalnya, angklung hanya digunakan untuk acara yang bersifat kesenian bertaraf lokal dan tradisional. Namun kemudian, angklung berkembang dan mulai dikolaborasikan dengan alat musik lainnya, seperti piano, gitar, drum, dan bahkan dalam bentuk orkestra. Angklung juga dipentaskan dalam pertunjukan-pertunjukan musik mulai dari yang bertaraf regional, nasional, hingga internasional.



Gambar 5. Angklung

Sumber: <https://www.indonesiakaya.com/jelajah-indonesia/detail/angklungwarisan-budaya-sunda-kebanggaan-indonesia>

2) Kesenian Rebana Hadroh

Kesenian ini dari DKI Jakarta yang dibawakan dengan tiga instrumen yang posisi maupun fungsinya agak mirip yakni: Bawa yang berfungsi sebagai komando, Ganjil/Se/Ing berfungsi sebagai pengiring dan Gedug sebagai pengiring. Berbeda dari kesenian rebana lainnya yang fungsi ritualnya lebih kuat, Rebana Hadroh lebih menonjolkan unsur hiburan. Seluruh lagu atau bagian dalam pertunjukan Rebana Hadroh lebih banyak menampilkan keterampilan musik dan keindahan vokal. EBT ini telah diinventarisasi dalam pusat data Kekayaan Intelektual Komunal Indonesia dengan nomor EBT EBT.11.2018.0000339



Gambar 2. Rebana Hadroh

Sumber: <https://lembagakebudayaanbetawi.org/rebana-hadroh/>

3) Gambus talang mamak yang berasal dari Riau. Gambus talang mamak lebih kecil dari gambus melayu riau dan berfungsi mengiringi lagu-lagu talang mamak yang mereka dendangkan pada waktu-waktu senggang dan menunggu padi di ladang. Gambus talang mamak merupakan salah satu EBT musik yang telah tercatat dalam pusat data Kekayaan Intelektual Komunal Indonesia dengan nomor EBT.12.2017.0000208



Gambar 3. Gambus Talang Mamak

Sumber: <https://www.youtube.com/watch?v=iBN3hKnU14I>

c. Gerak

EBT gerak dapat berupa tarian, pencak silat, permainan. Salah satu contohnya adalah tari pendet yang merupakan tarian selamat datang atau tarian penyambutan khas dari Bali. Tari pendet awalnya merupakan suatu tarian tradisional bagian dari upacara piodalan di Pura atau tempat suci lainnya yang dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur dan penghormatan dari masyarakat Bali guna menyambut kehadiran para dewata yang turun dari khayangan. Tari pendet merupakan EBT yang telah dicatat dalam database Kekayaan Intelektual Komunal dengan nomor EBT.02.2018.000018.



Gambar 4. Tari Pendet

Sumber: https://id.wikipedia.org/wiki/Tari_Pendet

d. Seni Rupa

EBT seni rupa dapat berupa gambar, lukisan, ukiran, perhiasan, barang logam, tekstil, desain, karpet, patung, tembikar, terakota, kerajinan, mosaik, menjahit, anyaman keranjang, kayu, kostum, alat musik. Contoh EBT seni rupa adalah:

1) Motif Batik

Berdasarkan KBBI, batik didefinisikan sebagai kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerakan malam pada kain itu, kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu. Berdasarkan etimologi dan terminologinya, batik merupakan rangkaian kata mbat dan tik. Mbat dalam bahasa Jawa dapat diartikan sebagai ngembat atau melempar berkali-kali, sedangkan tik berasal dari kata titik. Jadi, membatik artinya melempar titik berkali-kali pada kain. Adapula yang mengatakan bahwa kata batik berasal dari kata ambayang

berarti kain yang lebar dan kata titik. Artinya batik merupakan titik-titik yang digambar pada media kain yang lebar sedemikian sehingga menghasilkan pola-pola yang indah.

Merunut pada penemuan panel sebuah motif pada Candi Prambanan dan Borobudur kebudayaan batik diyakini sudah ada di nusantara sekitar abad ke-8. Dahulu, proses pewarnaan batik masih menggunakan bahan-bahan alami yang bersumber dari daun, batang, hingga akar-akaran dari berbagai jenis tanaman, seperti pohon nila, pohon sogi tinggi, kayu tegeran, kunyit, kesemumba, dan akar mengkudu. Seiring berjalannya waktu, proses pewarnaan batik ada juga yang menggunakan pewarna kimia. Meski demikian, banyak sentra industri batik yang masih menggunakan pewarna alami untuk menjaga kualitas kain batik yang dihasilkan. Perkembangan industri batik di Indonesia yang sangat pesat secara tidak langsung juga semakin memperkaya motif batik nusantara. Motif batik nusantara tidak hanya kaya dalam segi jumlah, tapi juga kaya akan makna filosofis yang melingkupinya.



Gambar 6 Beberapa motif batik tulis

Sumber: Katalog Batik Indonesia

2) Tenun Ikat Sintang

Motif Tenun Ikat Sintang dibuat dengan cara mengikat-ikat benang untuk membentuk pola gambar tertentu. Motif inilah yang membuat kain tenun Sintang sangat unik dan menarik. Corak etnik kedaerahan yang sangat kuat dan khas menggambarkan kehidupan dan kepercayaan masyarakat Dayak. EBT ini telah tercatat dalam pusat data Kekayaan Intelektual Komunal Indonesia dengan nomor EBT EBT.12.2017.0000277.



Gambar 7. Tenun Ikat Sintang

Sumber: <https://www.cendananews.com/>

e. Upacara adat

Contoh EBT dalam bentuk upacara adat adalah:

1) Cuci Parigi Pusaka dari Maluku

Cuci Parigi Pusaka dikenal masyarakat setempat dengan istilah Rofaerwar. Ritual utama cuci parigi ini adalah membersihkan dua buah sumur kembar yang berusia ratusan tahun di Desa Lonhoir, yang berada pada ketinggian 300 meter di atas permukaan laut, dengan kedalaman sekitar empat meter. Prosesi Cuci Parigi Pusaka Lonhoir ini, konon mengingatkan warga setempat akan penyebaran agama Islam di Negeri Lonhoir. Pada tahun 2018, ritual adat ini menjadi acara puncak Pesta Rakyat Banda 2018. EBT ini telah tercatat dalam pusat data Kekayaan Intelektual Komunal Indonesia dengan nomor EBT EBT.12.2018.0000343.



Gambar 8. Pembuatan Minyak Sumbawa
Sumber:<http://pulausumbawanews.net>

2) Hanta Ua Pua dari Nusa Tenggara Barat

Adat istiadat masyarakat, ritus (magis), dan perayaan-perayaan, sistem ekonomi tradisional, sistem organisasi sosial. Sebagai contoh adalah upacara adat Hanta Ua Pua yang berasal dari Nusa Tenggara Barat. Upacara ini merefleksikan masuknya islam di Kota Bima yang dilaksanakan setiap tahun dan pada umumnya dirangkat dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Adapun prosesinya berupa penjemputan penghulu atau tokoh agama oleh pihak istana yang kemudian diarak menggunakan Una Lige (sejenis tandu) dan dibawa menuju istana, sementara pihak istana sudah siap menyambut mereka.



Gambar 9. Upacara Adat Hanta Ua Pua
Sumber:<http://wisatahouse.com>

f. Teater

Contoh EBT dalam bentuk teater adalah legenda tupai janjang yang berasal dari Sumatera Barat. Tupai janjang merupakan salah satu sastra lisan yang terdapat di Minangkabau, yang berasal dari desa piladang kecamatan palembayan. Tupai janjang adalah salah satu bentuk tradisi bercerita (bakaba) oleh tukang cerita sambil menari dan memperagakan watak dan pekerjaan tokoh cerita yang dia bawakan. Cerita tupai janjang menceritakan tentang ibu yang sudah lama tidak memiliki anak, suatu ketika ia pun diberi hamil dan melahirkan, akan tetapi tingkah laku anak itu memiliki perilaku seperti tupai. Legenda tupai janjang merupakan Ekspresi Budaya Tradisional teater yang telah terdaftar dengan nomor.

EBT.01.2019.0000038



Gambar 10. Legenda Tupai Janjang
Sumber: <https://www.kabarantau.com>

g. Arsitektur dan lanskap

Contoh EBT dalam bentuk arsitektur dan lanskap adalah:

- 1) Rumah Baghi dari Bengkulu, ciri khas rumah ini adalah atapnya yang meruncing seperti tanduk yang terbuat dari ijuk atau sabut pohon aren. Ciri khas lainnya adalah dalam pembangunan rumah ini tidak menggunakan paku. EBT ini telah tercatat dalam pusat data Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Kekayaan Intelektual Komunal Indonesia dengan nomor EBT EBT.03.2019.0000163



Gambar 14. a. Rumah Baghi

Sumber: <https://www.indonesiakaya.com>

3. Istilah Pengetahuan Tradisional (PT)

a. Definisi PT

PT adalah istilah yang sering digunakan dalam organisasi akademik dan internasional. Pada umumnya, PT mengandung konsep luas dan sempit. WIPO telah menggunakan istilah PT untuk merujuk pada karya sastra, seni, atau ilmu pengetahuan yang berbasis tradisi; penampilan; penemuan, penemuan ilmiah, desain, merek, nama dan simbol, informasi rahasia; dan inovasi-inovasi serta kreasi berbasis tradisi lainnya yang dihasilkan dari aktivitas manual dalam bidang industri, ilmu, sastra atau seni. Definisi tersebut mewadahi konsep yang luas tentang PT, yang mencakup *folklore (tradition-based literary and artistic works belong to folklore)*. Konsep sempit tentang PT pada umumnya merujuk pada pengetahuan yang diasosiasikan dengan lingkungan, bukan pengetahuan yang terkait misalnya, karya seni, kerajinan, atau karya dan ekspresi budaya lainnya (yang cenderung dianggap sebagai elemen-elemen *folklore*).

Kehidupan masyarakat adat dengan segala kompleksitasnya tidak hanya kaya dalam hal susunan organisasi masyarakat mereka namun juga membawa sesuatu yang bernilai ekonomis yaitu mengenai pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional. Banyak pemahaman yang bisa kita temukan mengenai pengetahuan tradisional. Kita dapat artikan sebagai pengetahuan yang dimiliki atau dikuasai dan digunakan oleh suatu komunitas, masyarakat atau suku bangsa tertentu yang bersifat turun temurun dan terus

berkembang sesuai dengan perubahan lingkungan. Karya intelektual yang digolongkan sebagai pengetahuan tradisional adalah apabila tumbuh dan secara komunal dimiliki oleh satu kelompok masyarakat atau komunitas tertentu. Jadi pengetahuan tradisional dapat diuraikan pengertiannya yaitu:

- 1) Diajarkan dan dilaksanakan dari generasi ke generasi;
- 2) Merupakan pengetahuan yang meliputi pengetahuan tentang lingkungan dan hubungannya dengan segala sesuatu;
- 3) Bersifat holistik, sehingga tidak dapat dipisahkan dari masyarakat yang membangunnya;
- 4) Merupakan jalan hidup (*way of life*) yang digunakan secara bersama-sama oleh komunitas masyarakat, dan karenanya disana terdapat nilai-nilai masyarakat.

Permenkumham 13/2017 memberikan definisi pengetahuan tradisional adalah karya intelektual di bidang pengetahuan dan teknologi yang mengandung unsur karakteristik warisan tradisional yang dihasilkan, dikembangkan dan dipelihara oleh komunitas atau masyarakat tertentu. PT dapat dibedakan menjadi:

- a. kecakapan teknik (*know how*);
- b. keterampilan;
- c. pengetahuan pertanian;
- d. pengetahuan ekologis;
- e. pengetahuan pengobatan termasuk obat terkait dan tata cara penyembuhan, serta pengetahuan yang terkait dengan Sumber Daya Genetik;
- f. kemahiran membuat kerajinan tradisional

b. Jenis Pengetahuan Tradisional

Pengetahuan Tradisional dikelompokkan menjadi beberapa jenis sebagai berikut:

- 1) Kecakapan teknik (*know how*);

Contoh kecakapan teknik adalah pembuatan tempe. Tempe berasal dari bahasa Jawa kuno yaitu *tumpi*, makanan berwarna putih yang dibuat dari tepung sagu, dan tempe berwarna putih. Selain itu tempe juga ditemukan dalam Serat Centhini. Dalam Serat tersebut digambarkan perjalanan Cebolang dari Candi

Prambanan menuju Pajang, saat singgah di Tembayar, Cebolang dijamu tempe dengan sambal lethok oleh Pangeran Bayat. Bukti ini menunjukkan bahwa, tempe sejak dulu sudah menjadi sajian yang digemari.

- 2) Keterampilan, contoh: pembuatan keris/pembuatan tenun.
- 3) Pengetahuan pertanian, contoh: sistem subak Bali.
- 4) Pengetahuan ekologis, contoh: ilmu astronomi tradisional.
- 5) Pengetahuan pengobatan termasuk obat terkait dan tata cara penyembuhan, serta pengetahuan yang terkait dengan Sumber Daya Genetik; Sebagai contoh adalah penggunaan minyak sumbawa untuk pengobatan yang berasal dari Nusa Tenggara Barat. Minyak sumbawa terbuat dari kelapa, jahe, akar-akaran, dan rempah-rempah, semua bahan digiling kemudian didiamkan selama beberapa hari sampai mengeluarkan minyak.

Dari uraian di atas istilah pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional secara umum sebenarnya merujuk kepada hasil kreativitas intelektual suatu kelompok masyarakat adat yang memiliki (potensi) nilai komersial (dapat diperdagangkan). PT dan EBT kemudian seringkali dikaitkan dengan Sumber Daya Genetik (SDG) karena muncul persoalan mengenai pemanfaatan PT dan EBT, khususnya cara menemukan dan memanfaatkan SDG, melalui informasi yang diberikan oleh masyarakat adat tanpa pemberian imbalan yang layak terhadap mereka. Umumnya sebuah perusahaan yang hendak memanfaatkan sebuah SDG secara komersial, terlebih dahulu harus melakukan penelitian untuk mencari SDG yang tepat dan kemudian melakukan uji laboratorium untuk membuktikan manfaatnya. Proses dimaksud dapat membutuhkan waktu yang sangat lama dan memakan biaya sangat besar. Apabila kemudian mereka dapat memperoleh informasi yang sangat valid dari seseorang yang memiliki pemahaman yang mendalam mengenai PT dan EBT, yang dapat memberi petunjuk kepada SDG yang dibutuhkan, maka dapat dibayangkan betapa besarnya keuntungan yang dapat diperoleh karena tidak perlu mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk melakukan kegiatan penelitian. Bahkan, dengan perkembangan teknologi saat ini, dimungkinkan pula untuk mendapatkan informasi tersebut melalui

kode genetik sebuah SDG, sehingga tanpa membawa sampel secara fisik, dapat dilakukan produksi secara komersial.

PT, dan EBT itu juga dibuat secara terpisah untuk mengakomodasi kebutuhan pemahaman masyarakat modern tentang karakteristik masing-masing elemen KIK. PT dianggap lebih dekat dengan Paten dan EBT dianggap lebih dekat dengan Hak Cipta, Desain Industri, dan Merek dalam konteks KI modern. Dalam cara pandang (*worldview*) masyarakat adat, ketiga elemen tersebut tidak dipisah-pisahkan satu sama lain melainkan menjadi bagian terintegrasi dalam kehidupan keseharian mereka. Itulah sebabnya ketiganya disebut sebagai warisan.

4. Istilah *Folklore*

Istilah *folklore* diciptakan pada tahun 1846 oleh William Toms, seorang arkeolog dari UK. Menurut definisinya, istilah ini melingkupi tata krama, kebiasaan, observasi, tahayul, balada, dan pepatah-pepatah. Tahun 1989 *Recommendations on the Safeguarding of Traditional Culture and Folklore (Recommendation)* yang diadopsi oleh UNESCO mendefinisikan *folklore* sebagai keseluruhan kreasi berbasis tradisi dari suatu komunitas budaya, yang diekspresikan oleh sekelompok orang dan diakui sebagai mencerminkan identitas budaya dan sosial mereka, standar-standarnya dan nilai-nilainya diturunkan secara lisan, meniru, atau sarana lain. Bentuk-bentuknya, antara lain, bahasa, sastra, musik, tarian, permainan, mitologi, ritual, kebiasaan, kerajinan, arsitektur, dan seni-seni lainnya.

Beberapa tahun lalu, istilah *folklore* masih diterima sebagai istilah yang paling sering digunakan di level internasional dan dalam tulisan akademik. Istilah ini digunakan selama puluhan tahun, walaupun memiliki konotasi diskriminatif. Para delegasi negara yang tergabung dalam WIPO *working group* mencapai konsensus dengan menggunakan istilah *Traditional Cultural Expressions*, karena istilah *folklore* dipandang sebagai merendahkan dalam budaya-budaya, wilayah dan negara tertentu. Di sisi lain, istilah *expressions of folklore* sudah digunakan dalam proses-proses internasional sebelumnya dan digunakan pada hukum-hukum nasional. Istilah

expressions of folklore juga disinonimkan dengan *traditional cultural expressions* dan digunakan secara saling bertukar.

5. Istilah Pengetahuan Asli (*Indigenous Knowledge*)

Ada dua cara untuk memahami istilah *indigenous knowledge* (IK). Pertama adalah pengetahuan yang dimiliki dan digunakan oleh komunitas, rakyat, dan bangsa yang pribumi. Komunitas pribumi/asli (*indigenous*), rakyat, bangsa adalah: mereka yang memiliki kontinuitas historis dengan masyarakat pra-invasi dan pra kolonial yang bertumbuh pada wilayah mereka, menganggap diri mereka terpisah dari sektor-sektor lain dari masyarakat yang saat ini berada di negara itu, atau bagian dari mereka. Mereka membentuk sektor-sektor non dominan di masyarakat dan ditentukan untuk melestarikan, mengembangkan dan meneruskan ke generasi-generasi berikutnya wilayah nenek moyang mereka, dan identitas etnik mereka, sebagai basis dari eksistensi mereka sebagai bangsa, sesuai dengan pola budaya mereka sendiri, institusi sosial mereka, dan sistem hukum mereka sendiri.

Dalam pengertian itu, IK berarti PT dari masyarakat asli/pribumi, yang dimasukkan dalam konsep PT yang luas, walaupun tidak semua PT adalah asli. Pemahaman lain dari IK merujuk pada pengetahuan yang memang “*dari sananya*” asli. Dalam kenyataannya, sebagaimana didefinisikan oleh *Oxford Dictionary*, *indigenous* berarti *originat- ing or occurring naturally in a particular place; native*. *Oxford Dictionary* mendefinisikan “*indigenous*” (khususnya flora dan fauna), sebagai yang dihasilkan secara alamiah dalam satu wilayah, yang dimiliki secara alamiah (misalnya tanah, dsb). Dari perspektif ini, IK dan TK tampaknya sama saja, dan kedua istilah tersebut bisa dipertukarkan.

II. PTEBT dalam Undang-Undang Hak cipta Indonesia

Hak cipta sebagai bagian dari HKI telah dibawa ke Indonesia oleh pemerintah Kolonial Belanda, artinya Indonesia sudah mengenal peraturan tentang hak cipta sejak 104 tahun yang lalu, ketika Kerajaan Belanda mengundangkan *Auteurswet* 1912 di Indonesia. Belanda sebagai bagian dari negara-negara Eropa

Kontinental mengikuti jejak negara-negara lain yang mengikatkan diri pada. The Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works, biasanya dikenal dengan Konvensi Bern, sebagai persetujuan internasional tentang hak cipta, yang pertama kali diterima di Berne, Swiss. Tahun 1886. Konvensi ini merupakan konvensi internasional pertama yang mengatur Pelindungan seni dan sastra. Indonesia sebagai negara Jajahan Kerajaan Belanda diikutsertakan pada konvensi ini. Semenjak diberlakukannya peraturan tersebut, setiap karya yang dinyatakan sebagai objek pelindungan hak cipta di Indonesia, mendapatkan pelindungan hak cipta.

Namun demikian, jika ditelusur, tak satu pun naskah konvensi Bern yang notabene merupakan cikal bakal pelindungan hak cipta memasukkan EBT dalam wilayah pelindungannya. Konvensi Bern tidak mengatur persoalan EBT. Walaupun demikian, pembahasan masalah HKI atas EBT di tingkat internasional sebenarnya tidak sepenuhnya merupakan sesuatu yang baru, karena telah dimulai sejak tahun 1967.

Indonesia merupakan negara dengan keanekaragaman budaya yang sangat luar biasa. Kekayaan budaya tersebut ternyata menyimpan pula potensi ekonomi yang sangat besar sehingga dapat mendukung proses pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Tidak mengherankan bahwa nilai tersebut telah menyebabkan pihak asing berulang kali memanfaatkan tanpa izin dan/atau mengakui EBT di Indonesia sebagai milik mereka. Dalam jangka panjang, tindakan-tindakan tersebut dapat merugikan kepentingan nasional, karena semakin lama akan semakin banyak EBT Indonesia yang diambil alih oleh bangsa lain, sedangkan dari segi kepentingan nasional di Indonesia sendiri belum dapat dikalkulasi seberapa besar potensi keuntungan ekonomi secara berkelanjutan yang dapat diperoleh dari kekayaan intelektual warisan budaya bangsa tersebut.

Perjalanan Undang-Undang Hak Cipta Indonesia dapat ditelusuri mulai jaman penjajahan sampai saat ini, dengan diundangkan UU Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam UU ini ada 2 (dua) pasal yang mengatur EBT, yakni dalam Bab V Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak cipta, yakni

Ekspresi Budaya Tradisional dan Ciptaan yang Dilindungi ,dalam pasal 38 dan pasal 39 yang berbunyi:

Pasal 38

1. Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara.
2. Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Penggunaan ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara atas ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 39

1. Dalam hal Ciptaan tidak diketahui Penciptanya dan Ciptaan tersebut belum dilakukan Pengumuman, Hak Cipta atas Ciptaan tersebut dipegang oleh Negara untuk kepentingan Pencipta.
2. Dalam hal Ciptaan telah dilakukan Pengumuman tetapi tidak diketahui Penciptanya, atau hanya tertera nama aliasnya atau samaran Penciptanya, Hak Cipta atas Ciptaan tersebut dipegang oleh pihak yang melakukan Pengumuman untuk kepentingan Pencipta.
3. Dalam hal ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui Pencipta dan pihak yang melakukan Pengumuman, Hak cipta atas Ciptaan tersebut dipegang oleh Negara untuk kepentingan Pencipta.
4. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak berlaku jika Pencipta dan/atau pihak yang melakukan Pengumuman dapat membuktikan kepemilikan atas Ciptaan tersebut.
5. Kepentingan Pencipta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan oleh Menteri.

Sampai pada saat, belum ada Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang hak cipta yang dipegang oleh negara atas EBT sebagaimana diamanatkan oleh UU Hak Cipta.

Rangkuman

Pertanyaan besar yang memerlukan perhatian adalah apa yang diperlukan untuk melindungi PTEBT? Penelitian empiris di berbagai wilayah di Indonesia merupakan tantangan bagi wacana kekayaan Intelektual, karena musisi lokal, dramawan, penenun, dan para seniman adat seragam dan senada mengingkari bahwa mereka adalah pencipta individual dari objek-objek dan penampilan yang mereka produksi, dan pada saat yang sama tidak mengakui sumbangan inovatif khusus dan otoritas mereka. Mereka bahkan menganggap diri mereka adalah hanya “pengikut”, “penerus” tradisi nenek moyang atau tradisi budaya. Para seniman tersebut juga mengatakan bahwa perubahan atau inovasi yang mereka tambahkan agar membuat karya-karya mereka menarik bagi kawula muda tidak menggantikan esensi dari tradisi nenek moyang kelompok mereka. Pernyataan tersebut mengingkari kepemilikan individual, namun di sisi lain mendukung integritas warisan tradisional seperti Konvensi UNESCO tentang Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage, yang diratifikasi Indonesia pada tahun 2007. Dokumen ini, dan konsep kekayaan budaya umum yang dikembangkan oleh UNESCO dan WIPO, mempromosikan suatu visi metaforik tentang kepemilikan budaya.

Indonesia masih kurang siap dalam hal teori, praktik, dan bahkan pengakuan masyarakat serta nilai-nilai yang dianut dalam HKI. Oleh karena itu mengapa selalu ada isu-isu dalam praktiknya. hukum kekayaan intelektual yang ditransplantasikan ke dalam hukum Indonesia belum didukung oleh budaya hukum Indonesia.

Pertama, nilai-nilai seperti “gotong royong”, “harmoni” dalam budaya tradisional mendukung digunakannya secara bersama-sama karya yang dihasilkan, bukan digunakan secara eksklusif. Penciptaan EBT memiliki gambaran kolektif yang kuat. Para anggota komunitas memiliki kreasi intelektual secara bersama-sama, dengan anggota komunitas lainnya, secara gratis. Gambaran tentang EBT ini selaras dengan sifat dari budaya Indonesia tradisional. Tak seorang pun mensyaratkan hak-hak individual untuk sumbangan mereka karena mereka percaya bahwa EBT adalah milik komunitas secara keseluruhan, berdasarkan kebiasaan mereka dan budaya tradisional

mereka. Walaupun demikian, sistem kekayaan intelektual menekankan hak-hak individual dan penggunaan secara eksklusif, dan hal ini bertentangan dengan nilai-nilai kebiasaan komunitas dan nilai tradisional komunitas, yang menjadi tantangan besar untuk memajukan Pelindungan atas EBT.

Kedua, karena pengetahuan yang lemah akan kekayaan intelektual, walaupun mungkin jika wilayah kekayaan intelektual itu melindungi EBT. Akan menjadi sulit bagi masyarakat untuk menerima bahwa EBT, karena hal ekspresi budaya yang digunakan secara bebas itu tiba-tiba menjadi barang yang ada harganya. Bagi sebagian masyarakat, kesetiaan akan tradisi membuat mereka menganggap EBT sebagai suatu artefak kuno. Budaya EBT tidak pernah memasukkan kekayaan intelektual, yang karena itulah mengapa kebanyakan dari mereka tidak memiliki keinginan kuat untuk berusaha mencari pelindungan kekayaan intelektual.

Ketiga, banyak komunitas etnik masih hidup di tempat-tempat terpencil. Beberapa orang yang berada di luar komunitas juga hidup di sana untuk jangka waktu lama, mereka memiliki keterhubungan satu sama lain dalam masyarakat yang kecil. Beberapa menjadi tetangga yang baik. Banyak anggota enggan melakukan tindakan hukum kepada pelanggar yang biasanya memiliki hubungan antar pribadi yang baik dengan mereka. Selain itu, anggota masyarakat itu biasanya kelompok rentan dalam masyarakat. Walaupun mereka melawan pelanggaran, adalah sulit bagi mereka untuk melindungi diri dari litigasi jika pelanggar adalah perusahaan kuat atau orang di wilayah setempat dimana ada pelindungan setempat yang kuat.

Jika mereka mencari pelindungan melalui pendekatan adminisratif, mereka akan menghadapi perilaku eksekutif dari para pejabat resmi, seperti hukuman yang lebih sedikit karena si pelanggar memiliki hubungan interpersonal dengan petugas. Singkatnya, budaya tradisional masih sangat kuat memengaruhi masyarakat dan pandangan mereka tentang kekayaan intelektual, yang menimbulkan isu-isu tertentu ketika kita bicara tentang pelindungan kekayaan intelektual terhadap PTEBT.

Latihan 10

- 1) Karya intelektual di bidang pengetahuan dan teknologi yang mengandung unsur karakteristik warisan tradisional yang dihasilkan, dikembangkan, dan dipelihara oleh komunitas atau masyarakat tertentu merupakan pengertian dari
 - a. Ekspresi budaya tradisional
 - b. Pengetahuan tradisional
 - c. Warisan Budaya Benda
 - d. Cagar Budaya
- 2) Segala bentuk ekspresi karya cipta, baik berupa benda maupun takbenda, atau kombinasi keduanya yang menunjukkan keberadaan suatu budaya tradisional yang dipegang secara komunal dan lintas generasi.
 - a. Traditional Cultural Expressions
 - b. Traditional Knowledge
 - c. Genetic Resources
 - d. Tangible cultural heritage
- 3) Kecakapan teknik membuat makanan tradisional, teknik pengobatan tradisional, keterampilan pembuatan senjata tradisional, cara bertani dan pembuatan pupuk tradisional, kemahiran membuat tenun tradisional adalah contoh dari cakupan perlindungan ...
 - a. Pengetahuan Tradisional
 - b. Ekspresi Budaya Tradisional
 - c. Indikasi Geografis
 - d. Paten
- 4) Pelindungan pengetahuan tradisional, ekspresi budaya tradisional, dan sumber daya genetik melalui aktivitas pendataan dan pencegahan pendaftaran kekayaan intelektual yang tumpang tindih dengan PT, EBT, SDG disebut pelindungan secara:
 - a. sui generis
 - b. defensif
 - c. positif
 - d. konstitutif

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Latihan 10 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar.

$$\text{Tingkat Penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali
80 - 89% = baik
70 - 79% = cukup
< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 2. Bagus! Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang belum dikuasai.

Kunci Jawaban Latihan 10

1. b
2. a
3. a
4. b

RUJUKAN

- Susanti, Diah Imaningrum, Raymundus I Made Sudhiarsa dan Rini Susrijani. 2019. Ekspresi Budaya Tradisional Dan Hak Kekayaan Intelektual. Malang: Percetakan Dioma.
- Dharmawan, Ni Ketut Supasti, Wayan Wiryawan, Ngakan Ketut Dunia, Nyoman Darmadha, Nyoman Mudana, Sagung Wiratni Dharmadi, Ida Ayu Sukihana, A.A Sri Indrawati dan IB. Putra Atmadja. 2016. Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Yogyakarta: Deepublish.
- Yulia. 2015. Modul Hak Kekayaan Atas Intelektual. Lhokseumawe: Unimal Press
- Mujiyono dan Feriyanto. 2017. Buku Praktis Memahami Dan Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual. Yogyakarta: LPPM UNY/SENTRA HKI UNY.

- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan HAM RI. 2019. Modul Kekayaan Intelektual Bidang Kekayaan Intelektual Komunal. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
- Setyowati, Krisnani, Efridani Lubis, Elisa Aggraeni dan Hendra Wibowo. 2005. Hak Kekayaan Intelektual Dan Tantangan Implementasinya Di Perguruan Tinggi. Bogor: Kantor HKI IPB.
- D. Hutabarat, Sylvana Murni. (2015). Perkembangan Dan Pelindungan Pengetahuan Tradisional Dan Ekspresi Budaya Tradisional Ditinjau Dari Perspektif Hak Kekayaan Intelektual: Jurnal Yuridis, 2(2), 202-219.
- Kusumadara, Afifah. (2011). Pemeliharaan dan Pelestarian Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia: Pelindungan Hak Kekayaan Intelektual dan non-Hak Kekayaan Intelektual: Jurnal Hukum, 18(1), 20-41.

BACAAN YANG DIANJURKAN

- Wahyu Sasongko. 2012. *Indikasi Geografis: Studi tentang Kesiapan Indonesia Memberikan Pelindungan Hukum terhadap Produk Nasional*. Bandar Lampung: Penerbit Universitas Lampung, hlm. 46.
- Wahyu Sasongko dan Harsa Wahyu Ramadhan. 2020. *Pelindungan Hak Kekayaan Intelektual: Konsep, Teori, dan Isu-isu Hukum*. Bandar Lampung: Primamedia Adicitra.